



PROSIDING

SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI TA 2019

Kepabeanaan dan Cukai



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya kegiatan penyusunan prosiding kajian akademis di tahun 2019 ini telah berhasil dilaksanakan. Penyusunan Prosiding Seminar Hasil Kajian Akademis T.A. 2019 telah melalui tahapan yang panjang dimulai dari pengajuan proposal pada awal tahun, proses pembimbingan hingga pelaksanaan Seminar Hasil Kajian Akademis pada tanggal 13 November 2019.


Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai lembaga pendidikan didorong untuk dapat menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. Untuk mendukung implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*, Pusdiklat melaksanakan implementasi program diklat yang berbasis kompetensi, *knowledge capture*, serta kegiatan penelitian di bidang keuangan negara khususnya terkait dengan kepabeanan dan cukai.

Sesuai dengan hal tersebut, maka Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan kegiatan penyusunan Kajian Akademis, sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan bagi para Widyaiswara di lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi para peneliti yang telah berhasil menyelesaikan kajian akademis, para pembimbing dan penguji, serta kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tahapan kajian akademis hingga prosiding ini dapat dicetak.

Semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam proses penyusunan kebijakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta bagi ilmu pengetahuan di bidang keuangan negara khususnya di bidang kepabeanan dan cukai.

Jakarta, November 2019
Kepala Pusat



Harry Mulya





Daftar Isi

KATA PENGANTAR GALERI FOTO

Analisis Efektifitas Kebijakan Tarif Advalorem Maksimum Pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) (Studi Persepsi Terhadap Pengambil Kebijakan, Pelaku Kebijakan dan Stakeholder Terdampak)

Peneliti: Surono dan Ribus Sugianto

1

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penetapan Peneliti Dokumen Tingkat Ahli (PDTA) Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Peneliti: M. Jafar dan Edy Purwanto

41

Evaluasi Kebijakan Konfirmasi dan Sistem Aplikasi Jaminan Bank Garansi dan *Customs Bond* Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan

Peneliti: Sukarno

73

**ANALISIS EFEKTIFITAS KEBIJAKAN
TARIF ADVALOREM MAKSIMUM
PADA HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA (HPTL)
(STUDI PERSEPSI TERHADAP PENGAMBIL KEBIJAKAN,
PELAKU KEBIJAKAN DAN STAKEHOLDER TERDAMPAK)**

Oleh :

Surono, S.Sos, MSi
NIP 19720708 199212 1001, Pembina Tk.I / IV.b
Widyaiswara Madya

Ribut Sugianto, SE, MM
NIP 19700930 199012 1001, Pembina / IV.b
Widyaiswara Madya



**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Jakarta, November 2019

ABSTRAK

Tujuan utama Kajian akademis ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan tarif advalorem maksimum pada hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dalam tiga dimensi kajian, yaitu: (1) stabilisasi penerimaan cukai, (2) meminimalisasi HPTL ilegal, dan (3) mengendalikan konsumsi HPTL. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah kebijakan tarif cukai advalorem maksimum pada HPTL efektif untuk diterapkan bila ditinjau dari tiga dimensi kajian tersebut.

Kajian akademis ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode survey, in-depth interview, dan studi literatur.

Kajian ini menghasilkan tiga kesimpulan penting. Pertama, bahwa kebijakan sistem tarif cukai advalorem maksimum efektif meningkatkan angka penerimaan cukai HPTL. Namun memerlukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan yang dijalankan. Yang kedua, bahwa sistem tarif cukai advalorem maksimum yang diterapkan relatif masih belum efektif meminimalisasi HPTL legal. Hal ini berdasarkan fakta bahwa dampak kebijakan ini menimbulkan kondisi disparitas yang relatif tinggi antara Harga Jual Eceran (HJE) dengan Harga Transaksi Pasar (HTP) nyata terjadi. Sementara dari aspek sosialisasi dan penegakan hukum yang telah dilakukan, unit pelaksana kebijakan telah menjalankan fungsinya dengan baik. Kesimpulan yang ketiga, bahwa kebijakan sistem tarif cukai advalorem maksimum relatif belum efektif dalam mengendalikan konsumsi HPTL. Ada tiga penyebab utama yang dapat menjelaskan fenomena ini. Penyebab pertama, pasar industri HPTL kemungkinan belum terbentuk sempurna, masih terus berkembang. Kedua, kebijakan penerapan cukai HPTL menjadikan status legal formal industri HPTL menjadi lebih jelas dan pada akhirnya mendorong pasar agar terus berkembang. Penyebab ketiga, adalah karena besaran beban cukai terhadap struktur harga jual HPTL masih dapat ditoleransi oleh produsen maupun konsumen, sehingga tingkat konsumsi relatif tidak tertahan.

Kata Kunci : *cukai, hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), disparitas HJE*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejalan dengan kebutuhan penerimaan APBN yang semakin meningkat, sementara di sisi lain upaya ekstensifikasi masih terkendala birokrasi dan resistansi baik internal maupun eksternal, maka upaya intensifikasi objek cukai menjadi salah satu solusi. Salah satu upaya intensifikasi yang telah dilakukan adalah meredefinisikan objek cukai hasil tembakau khususnya pada kelompok hasil produksi tembakau lainnya (HPTL). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.010/2018, pemerintah melakukan kebijakan intensifikasi cukai dengan memperluas cakupan produk BKC hasil produksi tembakau lainnya (HPTL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, sebagai bagian dari upaya intensifikasi produk hasil tembakau, pemerintah mendetailkan ruang lingkup HPTL menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) ekstrak dan esens tembakau;
- 2) tembakau molasses;
- 3) tembakau hirup (*snufftobacco*);
- 4) tembakau kunyah (*chewing tobacco*).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga ditetapkan beban tarif cukai untuk HPTL sebesar 57%.

Dalam sistem tarif cukai advalorum, besarnya cukai dipungut dengan mengalikan tarif cukai dengan harga jual. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-undang Cukai, besarnya tarif cukai maksimal untuk jenis barang kena cukai hasil tembakau adalah 57% dari harga jual eceran. Hal ini mengandung pengertian bahwa tarif cukai yang dibebankan terhadap HPTL saat ini adalah tarif maksimum. Hal ini juga berarti bahwa Pemerintah tidak lagi memiliki ruang fleksibilitas untuk menerapkan kebijakan kenaikan tarif cukai atas HPTL.

Dengan penerapan beban tarif maksimum terhadap HPTL maka ruang kebijakan fiskal pemerintah untuk mengontrol HPTL hanya dapat dilakukan dengan kebijakan terhadap harga jual eceran. Hal ini berpotensi mendorong terjadinya disparitas harga jual pada HPTL. Secara historis, DJBC memiliki pengalaman buruk dengan dampak disparitas harga jual hasil tembakau pada era kebijakan tarif cukai hasil tembakau berbasis harga. Dalam kurun waktu tahun 2000-2007, ternyata HTP jauh lebih rendah dibandingkan dengan HJE penetapan Pemerintah. Bahkan untuk golongan pabrikan kecil jenis SKT, disparitas harga bisa mencapai 50% dari HJE. Dari HJE penetapan Pemerintah sebesar Rp 3.000, di pasaran konsumen bisa memperoleh hanya dengan harga Rp.1.500,.Kondisi tersebut memicu semakin meningkatnya penjualan BKC hasil tembakau secara ilegal. Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap beban pengawasan DJBC yang harus lebih ditingkatkan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai efektifitas penerapan tarif advalorem maksimum terhadap HPTL. Ruang lingkup efektifitas yang dikaji meliputi tiga dimensi utama sesuai dengan tujuan dan fungsi cukai secara umum, yaitu: stabilitas penerimaan cukai, minimalisasi objek cukai ilegal, dan mengendalikan konsumsi HPTL. Oleh karenanya, kajian akademisi ini diberi judul “**Analisis Efektifitas Kebijakan Tarif Advalorum Maksimum Pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Apakah kebijakan tarif advalorem maksimum terhadap HPTL efektif untuk diterapkan, bila ditinjau dari dimensi:

- 1) Stabilisasi penerimaan cukai (SPC).
- 2) Meminimalisasi HPTL ilegal (MHI).
- 3) Mengendalikan konsumsi HPTL (MKH).

C. Ruang Lingkup

- 1) Periode waktu pengamatan.
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data primer, adalah data persepsi dari pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan stakeholder terdampak. Untuk data sekunder, objek pengamatan adalah data yang terkait dengan penerimaan cukai, pelanggaran cukai terhadap HPTL selama periode Oktober Tahun 2018 hingga periode Juli tahun 2019.
- 2) Unsur-unsur yang diteliti
Persepsi dari pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan stakeholder terdampak mengenai efektifitas penerapan tarif cukai advalorem maksimum atas HPTL yang meliputi tiga dimensi: stabilitas penerimaan cukai, meminimalisasi objek HPTL ilegal, dan mengendalikan konsumsi HPTL.
- 3) Lingkungan objek penelitian
Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang melibatkan pejabat pengambil kebijakan. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menjalankan kebijakan, serta stakeholder terdampak, yaitu pengusaha pabrik HPTL.
- 4) Unit analisis dan eksplorasi
Unit analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Bidang Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal, 27 KPPBC yang menangani kegiatan cukai HPTL, dan 132 Pabrik HPTL.

D. Tujuan Penelitian

Menganalisis efektifitas penerapan kebijakan tarif advalorem maksimum terhadap HPTL yang meliputi tiga dimensi tujuan dan fungsi instrumen cukai:

- 1) Stabilisasi penerimaan cukai (SPC).
- 2) Meminimalisasi HPTL ilegal (MHI).
- 3) Mengendalikan konsumsi HPTL (MKH).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- 1) Bagi Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan tarif cukai hasil tembakau khususnya HPTL.
- 2) Bagi Pusdiklat Bea dan Cukai, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pendukung kegiatan belajar mengajar khususnya materi di bidang cukai.

Bagi masyarakat, manfaat dari kajian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang aspek legal pemungutan cukai pada HPTL.

Tinjauan Pustaka

Dalam Tinjauan Pustaka akan diuraikan tentang konsep cukai, objek barang kena cukai HPTL, sistem tarif cukai, Konsep harga dasar BKC dan sistem pengawasan cukai.

1. Konsep Cukai

Ditinjau dari alasan atau motivasi pemungutan cukai, secara umum praktek pungutan cukai di berbagai negara dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar. **Pertama**, cukai dipungut sebagai **Sin Tax** (pajak dosa), artinya pungutan pajak yang mengkompensasi tindakan konsumtif atas suatu obyek yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. **Kedua**, cukai sebagai **pigouvian tax**, artinya pungutan pajak yang dibebankan atas suatu tindakan konsumtif yang mengakibatkan eksternalitas negatif bagi kegiatan ekonomi lainnya. **Ketiga**, cukai sebagai **consumption tax**, yang lebih pada tujuan dasar penerimaan negara. Untuk jenis ketiga ini, cukai dapat bersifat goods and services tax, yang diarahkan kepada barang dan jasa tertentu yang dianggap sebagai barang mewah namun bukan kebutuhan pokok.

Beberapa praktik pungutan cukai di berbagai negara menerapkan cukai sebagai sin tax, yaitu instrumen yang mengkompensasi tindakan konsumtif terhadap barang-barang tertentu maupun kegiatan-kegiatan tertentu yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai contoh, produk-produk semacam: minuman beralkohol tinggi dan rokok adalah produk yang selalu menjadi target utama pengenaan cukai di berbagai negara. Selain itu, kegiatan hiburan seperti: *entertainment, gambling, massages*, dan bahkan *prostitute*, dipungut cukai di beberapa negara di dunia.

Teori cukai sebagai *pigouvian tax* dikemukakan oleh Arthur Cecil Pigou (1877-1959). Pigou mengusulkan solusi untuk masalah eksternalitas yang telah menjadi pendekatan standar. Ide sederhananya adalah memaksakan pajak per unit pada suatu barang, sehingga menghasilkan eksternalitas negatif sama dengan eksternalitas marjinal pada kuantitas sosial yang efisien. Teori inilah yang dikenal sebagai pajak Pigouvian. Sebagai contoh: jika pada kuantitas sosial yang efisien, biaya eksternal marjinal adalah \$1, maka pajak per-unit \$1 akan menghasilkan hasil yang tepat untuk menjaga keseimbangan.

Teori pungutan cukai modern yang memandang cukai sebagai consumption tax, pertama kali muncul dalam buku Adam Smith yang terkenal, *The Wealth of Nations*. Menurut Adam Smith, cukai dipandang sebagai pajak paling netral di pasar, yang menjamin pendapatan pemerintah tanpa meningkatkan tingkat upah buruh secara alami. Premis pernyataan ini adalah bahwa jika barang-barang seperti tembakau, rum, atau gula menjadi terlalu mahal, maka konsumen justru akan memotongnya dari anggaran mereka, karena ini bukan sebagai kebutuhan pokok mereka.

Lebih lanjut, Cnossen (2005) mengemukakan bahwa secara umum ciri khas dari pungutan cukai adalah cakupan yang tertentu (*selectivity in coverage*), motivasi dalam membedakan (*discremination in inten*), dan pengukuran yang bersifat kuantitatif (*quantitative measurement*). Beberapa motivasi yang dapat diidentifikasi sebagai alasan memungut cukai, antara lain:

- Untuk meningkatkan penerimaan

- Untuk merefleksikan biaya eksternalitas negatif
- Sebagai beban kepada pengguna jalan (khusus untuk jalan-jalan yang disediakan pemerintah)
- dan berbagai tujuan lainnya

Berdasarkan aspek legal formal, keberadaan pungutan Cukai di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007. Definisi Cukai berdasarkan Undang-undang tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 UU Cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai.

Menurut Undang-undang Cukai, pungutan Cukai dikaitkan dengan sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Adapun sifat atau karakteristik dasar pungutan Cukai diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Cukai, sebagai berikut:

- 1) konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) peredarannya perlu diawasi;
- 3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

2. Tujuan Pemungutan Cukai

Cukai merupakan salah satu penerimaan pajak yang memiliki karakteristik berbeda dengan penerimaan pajak lainnya. Perbedaan karakteristik yang paling utama adalah adanya sifat diskriminatif atau pemilihan yang selektif terhadap obyek yang dikenakan pungutan Cukai. Secara umum, ada dua kontribusi utama pungutan Cukai terhadap pembangunan. Kontribusi pertama berkaitan dengan fungsi Cukai sebagai **alat budgetair** pemerintah. Kontribusi yang kedua berkaitan dengan fungsi Cukai sebagai **alat regulierend**.

a. Fungsi Cukai Sebagai Alat Budgetair

Berkaitan dengan pengelolaan fiskal oleh DJBC, Cukai merupakan salah satu dari tiga jenis pungutan negara yang dipungut oleh DJBC. Ketiga jenis pungutan pajak yang dipungut dan dikelola administrasinya oleh DJBC adalah bea masuk, bea keluar dan Cukai. Kontribusi Cukai memiliki peran yang sangat strategis khususnya dari sisi penerimaan DJBC. Penerimaan yang dihimpun oleh DJBC sebagian besar diperoleh dari sektor Cukai dan secara nominal nilainya selalu lebih besar dibanding penerimaan bea masuk atau bea keluar dari waktu ke waktu. Sementara dari sisi kontribusi penerimaan Cukai terhadap penerimaan perpajakan juga memiliki andil yang cukup signifikan. Peran strategis Cukai terhadap penerimaan perpajakan mencapai angka rata-rata 11,3% selama periode tahun 2014 sampai dengan 2018.

b. Fungsi Cukai Sebagai Alat Regulerend

Disamping berfungsi sebagai alat pengumpul penerimaan negara, Cukai juga berfungsi sebagai instrumen kontrol pemerintah terhadap pola perilaku konsumsi terhadap BKC. Kebijakan strategis pemerintah terhadap pungutan Cukai tidak

semata-mata ditujukan untuk kepentingan penerimaan negara, namun pemerintah juga memperhitungkan tujuan-tujuan lain seperti kesehatan masyarakat, pengendalian dampak sosial, dan sebagainya.

3. Konsep Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

Konsep HPTL berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang nomor 11 tentang Cukai adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Konsep ini selanjutnya didetailkan pemaknaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.010/2018. Sebagai bagian dari upaya intensifikasi produk hasil tembakau, pemerintah mendetailkan ruang lingkup HPTL menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) ekstrak dan esens tembakau;
- 2) tembakau molasses;
- 3) tembakau hirup (snufftobacco);
- 4) tembakau kunyah (chewing tobacco).

Kelompok HPTL yang pertama berupa ekstrak dan esens tembakau, secara fisik dikonsumsi oleh konsumen sebagai *e-cigarette*. Ekstrak maupun esens tembakau digunakan sebagai bahan campuran untuk mengisi cairan, maupun bentuk-bentuk lain di dalam *e-cigarette*. Yang menjadi objek barang kena cukai atas *e-cigarette* bukanlah device atau alat-alat yang digunakan, melainkan bahan-bahan pengisi maupun campuran bahan yang berasal dari ekstrak atau esens tembakau.

Dewasa ini struktur perangkat *e-cigarette* terus mengalami modifikasi dan modernisasi mengikuti perkembangan teknologi. Secara global dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu: *cig-a-like* (termasuk *disposable*, *rechargeable*), *vaporizer* dan *vape mod* (Prescient & Strategic Intelligent, 2018). Kategori *cig-a-like* adalah produk *e-cigarette* yang secara tampilan menyerupai bentuk rokok pada umumnya. Ukurannya kecil, ringan dan meniru semua fitur rokok asli, seperti adanya tampilan filter dan ujung LED yang divisualkan seperti abu yang menyala merah saat diaktifkan. Produk ini merupakan produk *e-cigarette* generasi pertama. Vaporizer adalah generasi berikutnya dari produk *e-cigarette*. Secara fisik tidak lagi mengikuti bentuk rokok pada umumnya, tetapi berukuran lebih besar dan menggunakan modul *rechargeable* yang dikombinasikan dengan *e-liquid* yang dapat dipertukarkarkan. Kategori yang terakhir, *vape mod* hadir belakangan dan merupakan modifikasi terbaru dari *vaporizer*. Perbedaan dari masing-masing bentuk *e-cigarette* ini dapat dilihat dalam contoh gambar berikut.

Gambar 1: Varian E-Cigarette






Selain *e-cigarette*, produk HPTL yang juga beredar di pasaran Indonesia adalah tembakau molasses. Tembakau molasses adalah campuran dari daun tembakau yang memberikan rasa khusus dengan bahan tambahan berupa molases yang diekstrak dari tanaman tebu dan juga bahan aditif lainnya. Produk ini biasa digunakan untuk merokok khas timur tengah, yaitu shisa (nargila, argila, boury dan gouza). Produk lain yang juga tergolong HPTL adalah tembakau hirup (*snuff tobacco*) dan tembakau kunyah (*chewing tobacco*). Namun untuk dua produk HPTL terakhir ini masih belum banyak beredar di Indonesia.

4. Model Kebijakan Tarif Cukai

Model kebijakan tarif cukai yang diterapkan di berbagai negara cukup bervariasi. Secara global, pendekatan kebijakan cukai yang diimplementasikan dapat dilihat dari struktur tingkatan variabel cukai dan basis cukai yang diterapkan. Berdasarkan struktur tingkatan, Laffer (2014) membaginya menjadi dua kelompok, yaitu *single tier* dan *multi tier*. Suatu negara dianggap menerapkan sistem *single tier excise system* apabila suatu tingkat tarif yang sama atau rangkaian tarif yang sama diterapkan untuk semua produk dalam kategori tertentu yang dijual di pasar. Sementara, kategori "*multi tier system*" menerapkan tingkat tarif cukai yang didasarkan kepada berbagai faktor. Laffer (2014) mencontohkan penerapan *multi tier system* cukai rokok di Indonesia, yang membedakan tarif cukai menjadi 13 tingkatan yang didasarkan kepada metode produksi, volume produksi dan harga jual eceran.

Disisi lain berdasarkan basis cukai, dapat dibedakan pengenaan cukai berdasarkan satuan berat (gram), jumlah (batang) atau nilai (per satuan mata uang tertentu). Berdasarkan basis cukai ini, model penerapan tarif cukai dapat bersifat spesifik, advalorem atau campuran. Gambar berikut memberikan contoh penerapan model cukai hasil tembakau di berbagai negara.

Gambar 2: Overview of Cigarette Tax Structure



Model kebijakan tarif cukai yang diterapkan di Indonesia sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan model yang diterapkan di berbagai negara. Berdasarkan pasal 5 ayat (3) UU Cukai, model tarif Cukai yang dapat dikenakan terhadap BKC dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) tarif cukai advalorem (persentase), yaitu tarif Cukai yang dikenakan dalam bentuk persentase dari harga dasar BKC. Pernah diterapkan terhadap BKC Hasil Tembakau pada masa sebelum tahun 2007.
- 2) tarif cukai adnorem (spesifik), yaitu tarif cukai yang dikenakan dalam bentuk jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan BKC. Pada saat ini, jenis tarif Cukai spesifik diberlakukan terhadap seluruh jenis BKC.
- 3) tarif gabungan (hybrid), merupakan pengenaan gabungan dua jenis tarif yang berbeda yaitu tarif advalorem dan spesifik terhadap BKC.

5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan kajian pustaka yang dipaparkan sebelumnya, kajian kademis penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritis berikut ini.

Gambar 3: Kerangka Pemikiran Teoritis



1) Penerapan Kebijakan Tarif Cukai Advalorem Maksimum pada HPTL

Kebijakan intensifikasi cukai hasil tembakau terhadap HPTL diterapkan dengan pemberlakuan sistem tarif cukai advalorem maksimum sebesar 57%. Hal ini mengandung pengertian bahwa instrumen kebijakan fiskal yang dapat diterapkan pemerintah untuk pengendalian HPTL hanya dapat dilakukan terhadap HJE.

2) Stabilitas Penerimaan Cukai HPTL (SPC)

Salah satu tujuan penerapan cukai terhadap HPTL adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan pemaparan Laffer juga diketahui bahwa salah satu kelebihan sistem tarif advalorem adalah keadilan dalam pembagian beban cukai khususnya antara HJE yang rendah dan HJE yang tinggi. Penelitian ini akan menganalisis apakah model tarif cukai advalorem maksimum yang diterapkan kan berdampak kepada stabilitas penerimaan cukai HPTL

3) Mengendalikan Konsumsi HPTL (MKH)

Tujuan lain yang sangat penting dari penerapan cukai terhadap HPTL adalah untuk mengendalikan tingkat konsumsi HPTL. Hal ini dapat menjadi ukuran dari efektifitas kebijakan cukai yang diterapkan terhadap HPTL. Penelitian ini akan mengkaji apakah kebijakan tarif cukai HPTL ini mampu menjaga/membatasi tingkat konsumsi HPTL agar tidak menjadi berlebihan.

4) Meminimalisasi BKC Ilegal

Pengalaman historis pada era penerapan tarif cukai advalorem (periode sebelum tahun 2007) menyebabkan fenomena disparitas yang tinggi antara HJE dengan HTP. Salah satu dampak disparitas harga jual eceran mengakibatkan beban pengawasan yang tinggi karena semakin meningkatnya peredaran BKC hasil tembakau ilegal. Penelitian ini akan mengkaji apakah dalam kasus penerapan kebijakan tarif cukai HPTL ini juga terjadi dampak disparitas antara HJE terhadap HTP dan bagaimana potensinya terhadap peredaran BKC ilegal.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bertujuan untuk menganalisis persepsi dari pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan stake holder terhadap efektifitas penerapan tarif cukai advalorem maksimum pada HPTL. Penelitian ini merupakan analisis terhadap kebijakan penerapan tarif cukai advalorem maksimum terhadap HPTL yang telah diimplementasikan oleh pemerintah secara efektif sejak Oktober 2018. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah efektif sesuai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Ukuran efektifitas yang dianalisis menggunakan tiga dimensi utama dari tujuan pemungutan cukai HPTL, yaitu stabilitas penerimaan cukai HPTL, mengendalikan tingkat konsumsi HPTL dan meminimalisasi peredaran HPTL ilegal.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara data primer dan data sekunder. Data primer berupa data responden yang mengisi daftar pertanyaan (kuesioner) dan juga informasi dan pendapat dari informan kunci melalui wawancara. Data sekunder berupa data penerimaan cukai, data perkembangan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai HPTL dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik integrasi dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu: wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Langkah pertama pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur dan wawancara kepada informan kunci. Berdasarkan informasi awal selanjutnya disusun instrumen kuesioner untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih luas. Tahap akhir pengumpulan data dilaksanakan dengan metode FGD.

Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terutama terkait dengan teori dan konsep unsur-unsur yang akan diteliti. Di samping itu studi ini juga dilakukan guna mendapatkan data tentang permasalahan-permasalahan yang telah diteliti oleh pihak lain.

Teknik wawancara dilaksanakan dengan mengambil informasi dari informan yang berkompeten sebagai informan kunci. Pemilihan informan kunci dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kapasitas kompetensi dan ruang lingkup tugas yang dijalankan. Untuk pendalaman informasi ini, kami telah memilih informan kunci sebagai berikut:

- 1) Pejabat pengambil kebijakan pada unit Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC.
- 2) Pejabat pengambil kebijakan operasional di bidang cukai pada unit Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
- 3) Pejabat pelaksana kebijakan operasional di bidang pengawasan cukai pada unit Direktorat P2 DJBC
- 4) Pejabat pelaksana kebijakan operasional di bidang pelayanan dan pengawasan cukai HPTL di beberapa unit kantor pelayanan bea dan cukai

5) Stakeholder terkait dari kalangan produsen HPTL

Metode kuesioner digunakan untuk mendapatkan masukan dari pelaksana kebijakan dan stakeholder terdampak. Target responden dibagi menjadi dua kelompok, yaitu responden dari kelompok stakeholder dan dari kelompok pelaksana kebijakan. Masing-masing kelompok responden dibuatkan kuesioner secara terpisah menyesuaikan dengan karakteristik respondennya. Dari kelompok stakeholder, target kuesioner adalah pengusaha HPTL secara nasional. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan sarana online yang disediakan aplikasi Google Formulir. Surat permintaan pengisian kuesioner dikirimkan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai terkait yang menjadi sampel penelitian. Target responden yang diharapkan dapat mengisi kuesioner sebanyak 100 responden.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan **metode analisis isi** (*Content Analysis*). Menurut Bungin (2007) metode analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Untuk memudahkan analisis, digunakan program statistik deskriptif dalam rangka penyederhanaan data dan pengklasifikasian data secara sistematis.

Gambar 4: Metode Analisis Isi



Analisis data dimulai dengan mengumpulkan seluruh data yang telah dikodifikasi untuk menemukan simbol-simbol keteraturan. Data utama yang akan dianalisis bersumber dari hasil kuesioner dan juga hasil wawancara dengan informan kunci. Selanjutnya peneliti membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja. Data yang diolah dan ditampilkan dilengkapi dengan persentase jawaban pada tiap-tiap butir pertanyaan yang dipilih responden.

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan simbol-simbol yang beraturan. Tujuannya adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Untuk pendalaman hasil kuesioner, akan dilakukan analisis terhadap hasil wawancara dengan informan kunci.

Analisis data terhadap hasil kajian dilakukan dengan mencari penyebab dari permasalahan yang ada dan diakhiri dengan memformulasikan rekomendasi yang konstruktif guna memperbaiki keadaan di atas. Pengambilan simpulan penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil pengolahan kuesioner dan cek silang dengan informan kunci.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang, Tujuan dan Alasan Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.010/2018, pemerintah melakukan kebijakan intensifikasi cukai dengan memperluas cakupan produk BKC hasil produksi tembakau lainnya (HPTL). Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pemerintah mendetailkan ruang lingkup HPTL menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) ekstrak dan esens tembakau;
- 2) tembakau molasses;
- 3) tembakau hirup (*snufftobacco*);
- 4) tembakau kunyah (*chewing tobacco*).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga ditetapkan beban tarif cukai untuk HPTL sebesar 57%.

Tabel 1: Tarif dan HJE HPTL

No.	Produk HPTL	Harga Jual eceran Minimum	Satuan	Tarif Cukai
1.	Ekstrak dan esens tembakau, berupa:			57 %
	a. batang	Rp. 1.350,-	Per batang	
	b. cartridge	Rp. 30.000	Per Cartridge	
	c. kapsul	Rp. 1.350,-	Per Kapsul	
	d. cair	Rp. 666,-	Per mililiter	
2.	Tembakau Molases	Rp. 175,-	Per gram	
3.	Tembakau Hirup	Rp. 175,-	Per gram	
4.	Tembakau Kunyah	Rp. 175,-	Per gram	

Sumber: PMK 156/PMK.010/2018

Dalam sistem tarif cukai advalorem, besarnya cukai dipungut dengan mengalikan tarif cukai dengan harga jual. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-undang Cukai, besarnya tarif cukai maksimal untuk jenis barang kena cukai hasil tembakau adalah 57% dari harga jual eceran. Hal ini mengandung pengertian bahwa tarif cukai yang dibebankan terhadap HPTL saat ini adalah tarif maksimum. Hal ini juga berarti bahwa Pemerintah tidak lagi memiliki ruang fleksibilitas untuk menerapkan kebijakan kenaikan tarif cukai atas HPTL.

Berdasarkan uraian data hasil wawancara dari kelompok informan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dan BKF, terdapat pendapat dan argumen yang identik terhadap tujuan, latar belakang kebijakan tarif cukai advalorem dan alasan pengenaan beban tarif maksimum. Bahwa pengenaan cukai atas HPTL adalah untuk dua tujuan utama, yaitu kepastian hukum dan pengendalian produk. Keberadaan industri HPTL di tanah air sudah sangat berkembang dan menjadi suatu fenomena gaya merokok baru khas anak muda milenial. Pengenaan instrumen cukai terhadap produk HPTL ini memberikan legitimasi hukum bagi industri HPTL. Di sisi lain, pengenaan cukai sesuai amanat Undang-undang cukai ditujukan untuk kepentingan pengendalian, baik dari aspek pengendalian konsumsi maupun peredarannya.

Latar belakang pengenalan sistem cukai advalorem didasarkan pada pertimbangan belum tersedianya database yang komprehensif mengenai struktur harga jual maupun varian produk ini dipasaran. Dalam kondisi seperti ini, sistem tarif yang paling relevan untuk dikenakan pada tahap awal adalah sistem advalorum. Keuntungan dari penerapan sistem ini, pemerintah dapat mengumpulkan informasi mengenai struktur harga dan varian produk yang ada. Namun fakta di lapangan menemukan adanya ketimpangan harga yang relatif tinggi antara HJE penetapan pemerintah dengan harga jual riil yang diterima konsumen. Kedepannya, setelah database dapat disusun idealnya sistem ini perlu dievaluasi lagi terutama terhadap dampak disparitas harga yang ditimbulkan.

Alasan pengenalan beban tarif advalorem maksimum di tahap awal pengenalan cukai didasarkan pada suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama, membandingkan dengan besarnya tarif rata-rata tertinggi yang dikenakan atas rokok konvensional yang sudah mencapai 54% dan bahkan melebihi 57% bila komponen PPN HT ikut diperhitungkan. Kedua, memperhatikan kondisi pelarangan produk HPTL secara global, maka sangatlah wajar apabila beban tarif dikenakan secara maksimum 57% . Untuk tahap pertama, kondisi tarif yang tinggi tersebut masih dapat diadaptasi oleh reksan cukai karena pemerintah masih mengenakan HJE dengan sistem harga minimum yang terjangkau. Hal ini adalah salah satu strategi pemerintah agar reksan cukai dapat mengikuti terlebih dahulu sistem administrasi cukai yang diberlakukan. Ketiga, alasan pilihan tarif advalorem maksimum salah satunya adalah untuk meyakinkan kepada publik, terutama kepada kelompok pro kesehatan bahwa pengenalan cukai atas HPTL ini tujuan utamanya sebagai pengendalian.

B. Efektifitas Kebijakan Berdasarkan Dimensi Stabilisasi Penerimaan Cukai


Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dan wawancara, efektifitas kebijakan tarif cukai advalorem maksimum pada HPTL dalam dimensi stabilisasi penerimaan cukai ditampilkan dalam data sebaran sebagai berikut. Data hasil ini membandingkan persepsi dari sudut pandang pelaksana kebijakan dan stakeholder terdampak.

1. Analisis Terhadap Data Hasil Kuesioner

Hasil pengolahan data berdasarkan **kuesioner pelaksana kebijakan** dengan kode pertanyaan SPC-1: Hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 64% responden berpendapat bahwa terjadi peningkatan penerimaan cukai HPTL sejak periode Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019. Sebanyak 26% responden berpendapat bahwa tidak terjadi peningkatan penerimaan cukai HPTL. Data lengkap kompilasi data SPC-1 diperlihatkan dalam tabel berikut.

Untuk kuesioner terhadap **stakeholder terdampak** kode pertanyaan SPC-1 Hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 64,53% responden berpendapat bahwa terjadi peningkatan pembayaran cukai HPTL sejak periode Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019. Sebanyak 29,69% responden berpendapat bahwa tidak terjadi peningkatan penerimaan cukai HPTL. Data lengkap kompilasi data SPC-1 diperlihatkan dalam tabel berikut.


Gambar 5: Persepsi mengenai Penerimaan Cukai



Untuk kuesioner terhadap pelaksana kebijakan dengan kode pertanyaan SPC-2 : hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 78% responden berpendapat perlu ada penyesuaian terhadap ketentuan pelayanan cukai HPTL mengingat proses bisnis yang berbeda dengan cukai hasil tembakau pada umumnya. Sementara responden yang tidak sependapat sebesar 13% dan yang berpendapat netral sebesar 10%.

Untuk kuesioner terhadap stakeholder terdampak dengan kode pertanyaan SPC-2: hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 52,62% responden berpendapat bahwa sistem pelayanan pita cukai HPTL telah memenuhi kebutuhan stakeholder. Sementara 27,32% responden lainnya tidak sependapat dan 5,6% lainnya netral.


Gambar 6 : Persepsi Mengenai Kualitas Pelayanan



Pertanyaan lanjutan diajukan terhadap stakeholder yang tidak sependapat dan netral dalam rangka memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan yang perlu

disesuaikan. Kompilasi data yang diperoleh sebagai berikut: terdapat 20 responden yang memberikan masukan. Sebanyak 8 orang (40%) responden masih mengeluhkan mengenai kecepatan layanan P3C dan CK-1. Sebanyak 5 orang (25%) menyarankan perlunya fleksibilitas terhadap syarat dan tatacara P3C. Sebanyak 3 responden (15%) menyarankan perlunya akses layanan P3C dan CK-1 HPTL secara online dan juga 3 responden lainnya (15%) menyarankan perlunya fleksibilitas waktu untuk layanan P3C. Terakhir, 1 responden (5%) mengeluhkan jarak lokasi pabriknya dengan kantor bea dan cukai yang cukup jauh.

Gambar 7: Prosedur Layanan yang Perlu perbaikan



2. Analisis Terhadap Data Hasil Wawancara

Untuk dimensi stabilisasi penerimaan cukai, resume hasil wawancara dari berbagai kelompok responden pelaksana kebijakan HPTL, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Kelompok informan 4 (stakeholder di Bandung)

- Hambatan dalam pelayanan pita cukai: Proses pemesanan pita cukai terkendala dengan permintaan pasar yang cenderung dinamis. Bisnis vape itu adalah bisnis moment. Produsen harus cepat mengambil peluang di saat permintaan pasar sedang tinggi. Selama ini pasokan produk dari produsen sangat tergantung dari ketersediaan pita cukai. Ilustrasinya: Produsen liquid yang sukses biasanya memiliki lineup produk yang bermacam-macam, baik dari rasa maupun ukuran kemasan jualnya. Dalam pemesanan pita cukai, dibatasi dengan HJE sesuai dengan kemasan penjualan eceran. Sebagai contoh, misalnya produsen telah memesan pita cukai untuk kemasan yang 100 ml karena perencanaan awal pita cukai tersebut diperuntukan untuk kemasan yang 100 ml. Namun pada saat pemasaran, ternyata produk dengan kemasan jual yang 30ml justru yang booming. Proses untuk mendapatkan pita cukai sesuai kebutuhan pasar tidak sebentar. Butuh waktu satu bulan sampai 1,5 bulan lagi.
- Saran untuk ke depannya: Penyediaan pita cukai idealnya tidak disediakan berdasarkan jumlah mililiter produk. Kalau bisa, disediakan per merek saja. Alternatif lain, pitacukai bisa disediakan dalam bentuk lain, contohnya stiker hologram atau QR Code. Produk kami saja sudah dipasang hologram dan QR Code untuk mencegah pemalsuan. Konsumen dapat dengan mudah mendeteksi

keaslian produk dengan menggunakan aplikasi yang tersedia bebas di playstore Android. Dengan menscan QRCode, konsumen dapat memperoleh informasi, bukan hanya keaslian produk tetapi juga merek, isi kemasan dan lain-lain. Jadi, kalau dikombinasikan dengan sistem pelunasan cukai, hal ini bisa saja dilakukan. Teknis pelunasan bisa dilakukan dengan simpel, karena stiker hologramnya dapat disediakan oleh pengusaha. Sementara saat dibutuhkan, pengusaha dapat membawa ke Bea dan Cukai untuk diprogram tanda pelunasan cukainya.

Kelompok informan 5 (stakeholder di Tangerang)

- Hambatan pelayanan secara umum tidak kami alami. Hanya saja, kendala kami alami pada teknis pencetakan pitacukai khususnya jenis stiker. Pertama, soal cetakannya yang tidak inframe. Cetakannya tetap rapi, tapi *diecard* dengan framenya tidak presisi menempel. Secara estetika kurang bagus. Tambahan lagi, bagian pemisah pada keping pita cukai, tidak terputus, sehingga saat kami tarik ada beberapa yang sobek. Yang kedua, ada beberapa pita cukai yang daya rekatnya lemah. Setelah proses penempelan, lima menit kemudian pita cukai tersebut mulai terlepas sendiri karena daya rekatnya yang lemah.
- Untuk pemberlakuan sistem pelayanan cukai secara online secara lengkap sebaiknya dilakukan secara bertahap. Kendalanya, kebanyakan pelaku bisnis belum lengkap administrasi dokumennya. Bagi yang belum siap, dapat tetap melaksanakan secara manual sampai benar-benar siap kondisinya.

Kelompok Informan 7 (KPPBC Jakarta):

- Berdasarkan data realisasi penerimaan cukai HPTL di KPBC Jakarta selama Oktober sampai dengan Desember 2018 terlihat trendnya semakin naik. Sementara untuk bulan Januari sampai dengan Juli 2019 trendnya juga cenderung untuk meningkat secara drastis.
- Hambatan administrasi saat ini yang paling menonjol adalah karena pelayanan masih manual. Selain itu juga dari sisi pengguna jasa HPTL merupakan stakeholder yang baru memahami ketentuan dibidang kepabeanan dan cukai, sehingga dalam praktek masih mengalami kesulitan dalam mengajukan kewajibannya. Sebagai contoh, pengajuan P3C masih ditemukan beberapa kesalahan pengisian.

Kelompok Informan 8 (KPPBC Tangerang):

- Penerimaan cukai di lingkungan KPBC Tipe A Jakarta menunjukkan trend peningkatan. Target penerimaan di tahun 2018 sebesar 6,7 milyar berhasil dilewati hingga mencapai angka Rp 15,3 milyar. Untuk Tahun 2019 target penerimaan dibebankan untuk hasil tembakau sebesar Rp 15,1 milyar. Hingga bulan Juli 2019 realisasi penerimaan dari Vape sudah mencapai 22,7 milyar.
- Secara umum hambatan yang masih ada dalam pemungutan cukai HPTL adalah dalam pelayanan administrasi khususnya CK-1. Hal ini dikarenakan sistem masih menggunakan manual belum terintegrasi dengan sistem Excise. Dalam sistem manual ini, prosedurnya masih berjenjang, penyerahan pitacukai dianggap stakeholder cukup lama, karena pejabat penanda tangan masih mendapat tugas kantor yang lain (rapat dll). Akan tetapi, kebijakan dari KPBC Tangerang untuk

pelayanan pita cukai HPTL sudah di koordinasikan dengan kantor Pusat agar diberikan prioritas pengiriman dipercepat.

- Berkaitan dengan prospek penerimaan cukai HPTL ke depannya, perlu diatensi mengenai permasalahan HJE. HJE yang saat ini diterapkan belum mencerminkan HJE yang sesungguhnya, sehingga ke depan harus diadakan komunikasi lagi dengan mengumpulkan seluruh pengusaha untuk mendapatkan Harga Pokok Produksi yang sesungguhnya sehingga HJE yang mendekati sesungguhnya dapat ditetapkan.

Kelompok Informan 9 (KPPBC Bandung):

- Kontribusi penerimaan cukai HPTL di KPBC Bandung pada tahun 2018 dapat tercapai dengan baik. Sementara di tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 trend target penerimaan cukai HPTL masih cukup baik, sampai akhir bulan Juli 2019 penerimaan cukai HPTL sudah mencapai Rp 53 milyar. Hampir 100 % dari target, yaitu sekitar 54 milyar rupiah.
- Secara umum implementasi kebijakan pemungutan HPTL tidak ada hambatan, namun demikian hambatan yang masih ada hanya terkait dengan administrasi, karena masih menggunakan proses manual. Belum diakomodir ke dalam Sistem Aplikasi Cukai (SAC).
- Perlu adanya kebijakan pelayanan P3C yang lebih adaptif dan lebih cepat atas HPTL, mengingat karakteristik kebutuhannya agak berbeda dengan BKC HT yang lain. Karakteristik kebutuhan pita cukai HPTL sangat tergantung pada kebutuhan pasar yang mana pada saat booming memerlukan sangat banyak pita cukai dan jika tidak bisa terpenuhi maka moment booming tersebut bisa terlewatkan atau hilang dan tidak laku lagi di pasaran. Juga terkait pelunasan apakah dimungkinkan tidak menggunakan pelunasan dengan pita cukai, tetapi menggunakan mekanisme tanda pelunasan cukai lainnya (TPCL) yang lebih cepat dan fleksibel, seperti menggunakan Barcode.
- Berkaitan dengan pelayanan penetapan tarif cukai, untuk BKC HPTL masa berlaku tarif cukai sebaiknya tidak disamakan dengan hasil tembakau umum lainnya, yang hanya berlaku 6 bulan, mengingat karakteristik yang berbeda melihat sering berubahnya selera dan musim dari masing-masing merk di pasaran.

Kelompok Informan 10 (KPPBC Malang):

- Belum ada target khusus untuk penerimaan cukai HPTL, hanya digabung dengan target cukai hasil tembakau secara umum. Dalam tahun 2018 penerimaan cukai HPTL mencapai angka sekitar 4,6 milyar. Untuk tahun 2019, penerimaan cukai per bulan masih belum stabil. Sampai dengan Juni baru tercapai 4,9 milyar. Cenderung lebih menurun bila dibanding awal-awal penerapan.
- Dari sisi pelayanan, sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti maupun keluhan dari stakeholder. Yang perlu ditingkatkan adalah akomodasi sistem cukai HPTL ke dalam sistem Aplikasi Cukai secara online.


3. Pembahasan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di awal, apakah sistem tarif cukai advalorem maksimum efektif untuk diterapkan berdasarkan dimensi stabilisasi penerimaan cukai. Hal ini perlu dilihat dari dua aspek. Pertama adalah aspek peningkatan penerimaan cukai. Yang kedua adalah aspek kualitas pelayanan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada stakeholder terdampak.

Untuk pembahasan aspek yang pertama, berdasar penjabaran pendapat dari dua kelompok responden yang berbeda ini, dapat disimpulkan bahwa dalam periode Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019, secara individu sebagian besar responden stakeholder mengalami kondisi peningkatan pembayaran cukai HPTL. Begitu pula dari sisi responden pelaksana kebijakan, sebagian besar Kantor Bea dan Cukai pengelola cukai HPTL merasakan adanya peningkatan penerimaan cukai HPTL. Kantor Bea dan Cukai yang penerimaan cukai HPTL nya cenderung flat, adalah Kantor Bea dan Cukai Malang.

Apabila dibandingkan dengan data riil penerimaan cukai HPTL secara nasional yang dikelola Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, data tersebut sejalan dengan kondisi penerimaan cukai secara nasional. Pada periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018, angka penerimaan cukai HPTL secara nasional memperlihatkan trend peningkatan.

Gambar 8: Penerimaan Cukai HPTL 2018



Dari sisi kualitas layanan cukai HPTL kepada stake holder, sebagian besar kantor-kantor pelayanan memberikan masukan mengenai sistem layanan yang masih manual. Apabila dapat segera direalisasikan sistem layanan secara online seperti ini akan dapat meningkatkan kualitas layanan cukai HPTL ini. Kemudian, dari sisi stakeholder merasakan masih terdapat kendala pada sistem penyediaan pita cukai. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey kepada stakeholder yang masih merasakan perlunya pelayanan yang lebih baik. Jawaban tertinggi responden, yaitu sebesar 40% masih mengeluhkan mengenai kecepatan layanan P3c dan CK-1.

Yang menarik dari sisi peningkatan kualitas layanan, adalah adanya usulan dari salah satu stakeholder di Bandung mengenai alternatif penyediaan pita cukai menggunakan stiker barcode yang dapat diprogram. Secara personal mereka sudah

menerapkannya dalam produk mereka untuk kepentingan security. Pencetakan stiker bersifat tunggal, sama untuk semua produk mereka. Namun stiker barcode tersebut dapat diprogram secara elektronik sehingga dapat berisi informasi yang dibutuhkan sesuai dengan produk yang ditempel. Setiap konsumen nantinya dapat mengecek keaslian produk yang mereka beli dengan menggunakan aplikasi android sederhana yang disediakan produsen di Play Store Android. Dari sisi logika teknologi dan kecepatan layanan, usulan ini sepertinya patut dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian analisis dari aspek penerimaan cukai HPTL dan juga aspek kualitas pelayanan, dapat diambil suatu kesamaan persepsi. Bahwa menurut pendapat kelompok pelaksana kebijakan dan juga kelompok stakeholder terdampak, **kebijakan tarif cukai advalorem maksimum efektif meningkatkan angka penerimaan cukai HPTL**. Secara grafik pun, data riil penerimaan cukai HPTL dalam periode tahun pertama pemberlakuan (Juli sampai Desember tahun 2018) menunjukkan trend peningkatan yang signifikan.

Di sisi lain, bila merujuk dari aspek kualitas pelayanan dan juga didukung oleh data persepsi stakeholder terdampak terhadap kebijakan tarif advalorem maksimum, sepertinya masih ada yang harus diperbaiki terhadap kualitas pelayanan atas cukai HPTL. Kualitas pelayanan cukai memiliki korelasi tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan cukai. Sebagai contoh, kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pita cukai akan meningkatkan pengajuan CK-1 pengusaha HPTL. Yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan kepada penerimaan cukai HPTL. Oleh karenanya usulan untuk menggunakan instrumen pelunasan cukai berupa stiker barcode yang dapat diprogram data, patut untuk dipertimbangkan.


C. Efektifitas Kebijakan Berdasarkan Dimensi Meminimalisasi HPTL Ilegal

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dan wawancara, efektifitas kebijakan tarif cukai advalorem maksimum pada HPTL dalam dimensi MHI ditampilkan dalam data sebaran sebagai berikut. Data hasil ini membandingkan persepsi dari sudut pandang pelaksana kebijakan dan stakeholder terdampak.

1. Analisis Terhadap Data Hasil Kuesioner

Hasil analisis data kuesioner untuk dimensi meminimalisasi HPL ilegal berdasarkan indikator kondisi disparitas yang terjadi, ditampilkan dalam grafik sebagai berikut.

Gambar 9: Persepsi Mengenai Disparitas




Untuk **kuesioner terhadap pelaksana kebijakan** dengan kode pertanyaan MHI-3 : hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 74% responden berpendapat bahwa sejak penerapan kebijakan tarif cukai maksimum atas HPTL sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.04/2017 telah terjadi disparitas yang tinggi antara HJE penetapan pemerintah dengan harga di tingkat konsumen (harga transaksi pasar). Sementara 5% responden tidak sependapat dan 21% lainnya netral.

Sementara dari sisi **stakeholder terdampak**, untuk kode pertanyaan MHI-3 hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 25,09% responden berpendapat bahwa terjadi disparitas yang tinggi antara HJE dengan HTP. Sementara 15,81% responden lainnya tidak sependapat dan 45,54% lainnya netral.

Berikutnya adalah indikator MHI dari aspek kebutuhan peraturan operasional dan tools pengawasan bagi petugas Bea dan Cukai di lapangan. Analisis data hasil kuesioner ditampilkan dalam grafik berikut.

Gambar 10: Persepsi mengenai Peraturan dan Tools Pengawasan




Pertanyaan ini hanya kami munculkan kepada responden pelaksana kebijakan untuk memperkuat persepsi mengenai upaya penegakan hukum dalam pertanyaan berikutnya (MHI-4). Pertanyaan ini dilatarbelakangi dari hasil wawancara kepada beberapa pejabat unit pengawasan pada level kantor pelaksana kebijakan. Salah satu kendala di lapangan adalah belum adanya petunjuk yang tegas, apakah peraturan yang mengatur cukai hasil tembakau secara umum dapat langsung diimplementasikan terhadap HPTL. Di sisi lain, petugas di lapangan agak sulit mengantisipasi dengan cepat, temuan HPTL yang produknya *free nicotine*.

Untuk kode pertanyaan **MHI-4 kuesioner pelaksana kebijakan**, hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 93% responden sependapat perlunya perangkat peraturan yang lebih implementatif dan tools pengawasan (seperti: nicotin test) untuk mendukung pengawasan yang lebih baik. Sementara 6% tidak sependapat dan 1% nya netral.

Berikutnya adalah indikator MHI dari aspek sosialisasi kebijakan dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Bea Cukai. Analisis data kuesioner dari masing-masing unit analisis kami komparasikan sebagai berikut.

Gambar 11: Persepsi Mengenai Upaya Sosialisasi dan Penegakan Hukum



Untuk kode pertanyaan **MHI-5 kuesioner pelaksana kebijakan**, hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 85% responden berpendapat bahwa sejak penerapan kebijakan tarif cukai maksimum atas HPTL sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.04/2017, Kantor Bea dan Cukai telah melakukan upaya sosialisasi yang intensif dan juga penegakan hukum secara persuasif. Sejauh ini upaya hukum masih dilakukan dalam tahapan *soft treatment* yang menekankan upaya sosialisasi dan belum ditingkatkan hingga tahapan penyidikan. Sementara 9% responden lainnya tidak sependapat dan 6% lainnya bersikap netral.

Untuk kode pertanyaan **MHI-4 kuesioner stakeholder terdampak**, hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 63% responden berpendapat bahwa kantor bea dan cukai setempat telah melakukan sosialisasi peraturan cukai HPTL dan

juga telah melakukan penindakan atas pelanggaran secara persuasif. Sementara 20% responden lainnya tidak sependapat dan 17% lainnya netral.

2. Analisis Terhadap Data Hasil Wawancara

Untuk dimensi meminimalisasi HPTL ilegal, resume hasil wawancara dari berbagai kelompok responden pelaksana kebijakan HPTL, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Kelompok informan 3 (stakeholder di Malang)

- Bagi pengusaha keberadaan cukai atas HPTL sangat membantu legalitas peredarannya di Indonesia. Asosiasi sangat mengapresiasi upaya DJBC yang sudah mengenakan cukai atas HPTL. Pelanggaran yang masih marak ditemukan adalah adanya penjualan HPTL ilegal secara online. Harapannya, Beacukai bisa bekerjasama dengan pengelola market places untuk menertibkan penjualan tersebut.

Kelompok informan 5 (stakeholder di Tangerang)

- Isu kunci yang perlu segera dibenahi adalah personalisasi pita cukai. Saya tidak punya bukti, tetapi saya mendengar isu bahwa jual-beli pita cukai itu banyak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, personalisasi akan mengamankan dari sisi produsennya. Sebagai contoh, kantor saya kemalingan dan pita cukai yang telah saya pesan dari Beacukai ikut dicuri. Kalau pita cukai memiliki personalisasi, maka minimal pita cukai saya tidak bisa dipakai orang lain. Tambahan lagi, dengan adanya praktek jual-beli pita cukai, filter pemerintah terhadap produsen yang tidak dapat mengikuti aturan main, mulai lepas kekang. Produsen tidak berijin, bisa saja menghasilkan produk dan pita cukainya beli dari produsen lain. Saran kami, personalisasi diperlakukan hanya untuk “kode perusahaan” saja, tidak sampai ke “kode merek”. Fleksibilitas untuk menukar pita cukai antar merek dalam satu produsen masih sangat dibutuhkan.

Kelompok Informan 6 (Direktorat P2, DJBC):

- Dari sisi kebijakan, tahap awal pemberlakuan cukai HPTL perlu ada suatu toleransi untuk memberikan sosialisasi. *Soft approach* menekankan penindakan pada pelanggaran HPTL yang tidak berpita cukai. Untuk jenis pelanggaran yang lain untuk tahap awal masih diberikan kelonggaran. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan bagi industri HPTL beradaptasi terlebih dahulu dengan
- Solusi yang ampuh untuk mengatasi penjualan online HPTL ilegal belum ada, karena memang secara entitas tidak diketahui persis dan keberadaannya juga tidak mudah dideteksi. Beberapa tindakan *enforcement* sudah dilakukan, baik oleh P2 Pusat maupun P2 Pelayanan. Pasca penindakan ini memiliki dampak yang cukup positif. Beberapa marketplaces mulai mengadaptasi dengan memberikan ketentuan pembatasan bagi penjualan rokok maupun HPTL.
- Wacana untuk beraudiensi dengan pihak admin *market places* sudah ada, namun belum dilaksanakan. Akan tetapi harus disadari pula, bahwa kita tidak dapat sepenuhnya melakukan intervensi mengenai mekanisme perdagangan di tingkat

pasar. Instansi vertikal yang berkepentingan untuk mengatur perdagangan barang kena cukai seperti rokok dan minuman bukan hanya DJBC jadi perlu koordinasi dengan pihak lain. Kemungkinan untuk market places yang penjualannya lokal masih memungkinkan untuk melakukan pembatasan, tetapi untuk market places asing, agak sulit. Disamping hal tersebut, pihak DJBC juga sedang menggodok suatu usulan regulasi mengenai penjualan barang kena cukai via online ke Kementerian Perdagangan.

- Berdasarkan data penindakan terhadap pelanggaran atas produk HPTL, dominasinya masih seputar HPTL tanpa pita cukai. Sejak Oktober 2018
- Antisipasi terhadap pengawasan HPTL ke depan, yang perlu diatensi adalah semakin berkembangnya jenis, varian dan bentuk produk HPTL. Yang kedua, untuk jangka pendek perlu ada penyesuaian terhadap HJE agar mendekati harga jual riil di tingkat pasar.
- Bila dikomparasi sistem tarif mana yang paling disukai dari sisi pengawasan, berdasarkan pengalaman pengawasan untuk hasil tembakau klasik, sistem tarif spesifik lebih menguntungkan. Namun di sisi lain, sistem tarif advalorum lebih memberikan rasa keadilan bagi produsen. Produsen besar membayar lebih besar dibanding produsen kecil, karena harga jual eceran mereka tentu saja lebih tinggi. Mengingat kepentingan sistem cukai HPTL ini bukan hanya soal pengawasan saja, maka memang harus ada *win-won solution* dalam penerapan sistem tarif yang paling cocok.
- Antisipasi terhadap trend masuknya HPTL jenis baru secara ilegal asal impor, pada dasarnya menggunakan cara-cara pengawasan yang sama dengan barang impor lainnya. Ada juga cara-cara intelijen yang dapat dikembangkan untuk mengantisipasi masuknya HPTL ilegal ke Indonesia. Sebagai contoh: profiling target bisa diamati lewat perilaku sosialnya lewat sosial media, atau pengembangan dari kasus-kasus yang sudah pernah ditindak.
- Dalam pengawasan hal yang perlu diantisipasi, salah satunya adalah penjualan HPTL tanpa kandungan nikotin dan kemungkinan penjualan konsentrat nikotin secara terpisah. Sebagai contoh, di Inggris sudah ada faktual pola penjualan E-Juice dengan *free nicotine*. Sementara, nicotine ekstraknya dijual secara terpisah. Hal ini perlu diantisipasi bukan hanya untuk kepentingan fiskal namun juga untuk kontrol masalah kesehatan. Untuk kepentingan fiskal, rencana pengadaan tools semacam *nico test* sudah ada, kemungkinan tahun depan sudah direalisasikan. Diharapkan nantinya, petugas pengawasan di lapangan dapat memanfaatkan tool tersebut untuk kepentingan uji kadar nikotin yang sifatnya instan.

Kelompok Informan 7 (KPPBC Jakarta):

- Sejak penerapan kebijakan HPTL pada tahun 2018, sudah ada perbedaan harga antara HJE yang diajukan dengan harga pasar sebenarnya. Pada saat penetapan pengusaha biasanya mengajukan harga yang paling minimal, misalnya HJE untuk ukuran 60 ml yang diajukan 40 ribu sedangkan di jual di pasaran bervariasi sekitar 80 ribu, 100 ribu bahkan ada yang mencapai 200 ribu.

- Berkaitan dengan mitigasi resiko atas kondisi disparitas, sampai sejauh ini belum ada ketentuan yang mengatur seperti halnya ketentuan atas BKC MMEA atau HT yang lain. Khususnya untuk BKC impor saat ini sesuai dengan data dan dokumen yang ada masih ada gap antara pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dengan BKC HPTL yang diimpor. Selain itu juga masih ditemukan beberapa entitas Brewer, Distributor dan Outlet (TPE) yang menjadi satu sehingga konsumen akhir bisa langsung membeli HPTL di tempat tersebut. Kondisi ini ini tidak ditemukan ketentuan di BKC HT lainnya (Rokok) dan MMEA.
- Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan adalah dilakukannya *soft treatment* kepada stakeholder karena sifatnya masih baru dan perlu pendekatan edukasi kepada stakeholder, dan secara bertahap melakukan penindakan terhadap HPTL yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Pelanggaran yang pernah ditemukan dalam lingkup pengawasan KPBC Jakarta, adanya HPTL impor yang tidak dilekati pita cukai, namun demikian setelah dilakukan penelusuran domisili importir ada di lokasi dibawah pengawasan KPPBC yang lainnya. Dari hasil mediasi dari Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, hal ini terjadi karena kebijakan ini masih bersifat baru sehingga masih diberikan toleransi pelekatan pita cukai tidak dilakukan di TPS akan tetapi dilakukan di tempat milik Importir. Namun demikian ini menjadi pembelajaran untuk dapat dipenuhi ketentuan peraturan oleh Importir HPTL kedepannya.

Kelompok Informan 8 (KPPBC Tangerang):

- Dalam beberapa kondisi terdapat selisih atau disparitas antara HJE dengan harga jual. Contoh yang pernah ditemukan pada level harga retail mencapai Rp 85 ribu untuk HPTL yang isi 60 ml dengan HJE bandrol Rp 40 ribu.
- Mitigasi yang dilakukan agar kondisi disparitas harga tidak berpotensi memunculkan peredaran HPTL Ilegal, pada tahap awal implementasi lebih banyak memberikan edukasi dan pembinaan kepada para pengusaha HPTL. Selanjutnya mulai tahun 2019 sudah dilakukan penindakan dengan penerbitan Surat Bukti Penindakan (SBP) atas peredaran HPTL yang tidak sesuai ketentuan. Terkait dengan peredaran HPTL yang diindikasikan ilegal melalui media Online yang pernah ditemukan dari laporan yang masuk, penjualannya diluar wilayah KPPBC Tangerang sehingga perlu berkoordinasi dengan KPPBC yang berwenang.
- Sebagai bentuk saran kedepannya, kalau dalam HT sudah dilakukan kebijakan pengawasan dengan Operasi Gempur terhadap pelanggaran HT, maka perlu juga di HPTL dimasukkan juga dalam target Operasi Gempur.
- Mitigasi lain yang dilakukan, membuat forum diskusi dan juga group WA dengan pengusaha HPTL untuk seluruh pengusaha BKC di bawah pengawasan KPPBC Tangerang. Forum ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi terkait hal-hal ataupun ketentuan-ketentuan baru tentang HPTL dan juga digunakan untuk media komunikasi atau laporan2 terhadap pelanggaran HPTL.
- Dalam periode tahun 2019 telah dilakukan penindakan sebanyak dua kali terkait pelanggaran terhadap HPTL tanpa pita cukai. Untuk kasus-kasus yang pernah dilaporkan terkait pelanggaran HPTL adanya penjualan HPTL yang dipalsukan yang harganya jauh lebih murah atau dibawah harga HPTL aslinya.

Kelompok Informan 9 (KPPBC Bandung):

- Pada umumnya di lingkungan KPPBC Bandung pengajuan penetapan tarif atas HPTL cukup banyak yang saat ini rata-rata 5-10 merk yang diajukan per hari. Seluruh penetapan atas HJE yang diajukan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan batas minimal HJE Rp. 666 per mililiter, sedangkan secara umum berdasarkan informasi baik dari pengusaha maupun pengawasan dilapangan masih terjadi disparitas harga antara HJE dengan Harga Transaksi Pasar yang ada. Beberapa fakta dilapangan misalnya untuk HPTL isi 60 mililiter yang harusnya HJE sekitar 40 ribu dijual dalam kisaran 50 – 100 ribu, bahkan beberapa ada yang mencapai 150 ribu. Berdasarkan pengamatan disparitas antara HJE dan Harga Transaksi Pasar ini terjadi dikarenakan adanya rantai distribusi yang cukup panjang.
- Berkaitan dengan upaya mitigasi agar kondisi disparitas harga tidak berpotensi memunculkan peredaran HPTL ilegal, pada saat ini belum ada petunjuk dan perintah yang khusus terhadap operasi pasar terhadap Harga Transaksi produk HPTL. Pengawasan yang telah dilakukan oleh unit pengawasan antara lain melakukan *soft enforcement* atas peredaran HPTL yang tidak sesuai ketentuan, misalnya HPTL yang tidak dilekati pita cukai. Hal ini sangat diapresiasi oleh pengusaha HPTL karena secara tidak langsung dapat mendukung produk HPTL sesuai ketentuan di pasaran.
- Pelanggaran yang masih ditemukan adalah HPTL yang tidak dilekati pita cukai (polos), dengan dilakukan SBP atas pelanggaran tersebut dan memang belum diarahkan kepada ketentuan pidana karena kebijakan ini masih dianggap baru dan perlu dilakukan pembinaan. Namun demikian dari beberapa informasi masih terdapat penjualan HPTL melalui media online yang melanggar ketentuan tidak berpita yang tidak dapat dijangkau dari sisi pengawasannya.

Kelompok Informan (Kanwil DJBC Jatim II)

- Awal penerapan kebijakan pemungutan HPTL, dari hasil pengawasan terhadap peredaran HPTL terjadi kesenjangan gap disparitas yang cukup signifikan antara HPTL yang sudah dilekati pita cukai dengan HPTL yang masih melanggar ketentuan tidak dilekati pita cukai. Lambat laun mulai berkurang. Sementara jika dilihat sesuai ketentuan HJE yang ada, penetapan HJE atas HPTL yang ada saat ini masih terjadi disparitas yang cukup tinggi di pasaran. Artinya harga jual eceran di konsumen akhir masih cukup tinggi dibandingkan HJE yang ditetapkan pemerintah.
- Berkaitan dengan upaya mitigasi, peredaran HPTL untuk diwilayah Jatim II dengan pertimbangan dari sisi penerimaan dan volume yang belum begitu banyak dibandingkan dengan HT yang lain, maka belum menjadi prioritas dalam pengawasannya secara intensif. Namun demikian, sejak penerapan ketentuan pengenaan cukai HPTL sekitar bulan Oktober 2018, telah dilakukan sosialisasi dan sekaligus beberapa kantor di bawah Jatim 2 melakukan penegakan hukum secara bersamaan dengan melakukan penerbitan SBP atas HPTL yang belum memenuhi ketentuan. Tindakan ini sebagai bagian edukasi kepada pihak-pihak yang terkait.

- Berkaitan, pelanggaran yang masih ditemukan dalam rangka pengawasan HPTL paling banyak adalah polos atau tanpa dilekati pita cukai. Selain itu yang juga masih dikeluhkan pengusaha HPTL yang patuh terhadap ketentuan, masih ditemukannya beberapa peredaran HPTL melalui media online yang diindikasikan tidak memenuhi ketentuan yaitu tanpa pita cukai.

3. Pembahasan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di awal, apakah sistem tarif cukai *advalorem* maksimum efektif untuk diterapkan berdasarkan dimensi meminimalisasi HPTL ilegal (MHI). Hal ini perlu dilihat dari dua aspek utama. Pertama adalah aspek timbulnya disparitas. Kedua dari aspek sosialisasi dan penegakan hukum yang dilakukan.

Berdasarkan persepsi kelompok pelaksana kebijakan berpendapat memang sejak awal sudah terjadi *disparitas* yang relatif tinggi antara HJE penetapan dengan Harga transaksi pasar. Penjelasan lebih lengkap berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa sebagian besar stakeholder mengajukan harga jual eceran secara *self assesment* pada rentang harga minimum. Secara aturan, hal ini tidaklah menyalahi, namun fakta riil-nya harga penjualan stakeholder jauh lebih tinggi dari HJE penetapan.

Sementara dari sisi stakeholder, terdapat respon jawaban yang cukup menarik. Hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa hanya 28% responden berpendapat bahwa terjadi *disparitas* yang tinggi antara HJE dengan HTP. Sementara 18% responden lainnya tidak sependapat dan 54% lainnya netral. Yang menarik dari data kuesioner stakeholder terdampak ini adalah adanya fenomena data responden yang memilih opsi netral sangatlah dominan. Hasil analisis peneliti memprediksi bahwa jawaban yang bersifat netral adalah bentuk keraguan untuk menjawab fakta yang sebenarnya. Bahwa memang dalam kondisi saat ini, terjadi rentang *disparitas* yang cukup tinggi antara HJE penetapan dengan Harga jual di tingkat konsumen (HTP).

Fenomena *disparitas* yang tinggi antara HJE penetapan dengan harga jual di tingkat konsumen dampaknya akan menimbulkan kerugian kepada para pihak tertentu. Dalam kondisi *disparitas* dimana HJE lebih rendah dibanding HTP, dampak *disparitas* akan merugikan konsumen, yaitu harus membayar lebih besar (HTP) daripada yang seharusnya dibayarkan (HJE). Dari sisi kepentingan fiskal pemerintah, HTP yang jauh lebih besar dibanding HJE akan menghilangkan potensi penerimaan yang seharusnya. Sementara bagi produsen, kondisi *disparitas* ini belum tentu menjadi benefit langsung kepada mereka. Boleh jadi, *disparitas* hanya terjadi pada sistem distribusi saja sehingga keuntungan riil hanya dinikmati oleh level distributor atau pengecer saja.

Bila merujuk kepada latar belakang kebijakan, telah dijelaskan bahwa sistem tarif cukai *advalorem* dipilih karena spesifikasi produk HPTL terlalu luas spektrumnya, disamping itu pemerintah belum memiliki database harga jual di pasaran, sehingga agak sulit menerapkan sistem spesifik di tahap awal. keterbatasan instrumen. Sementara beban tarif tertinggi sebesar 57% dipilih mengingat belum

terdapat kajian yang *comprehensif* mengenai tingkat tarif berapa yang paling pas untuk ditetapkan. Sebagai *win-win solution*, untuk tahap awal pemerintah memberikan toleransi terhadap HJE minimum yang diajukan oleh pengusaha.

Kondisi sistem tarif saat ini menurut pendapat peneliti menciptakan situasi dilematis bagi kedua pihak, baik untuk pemerintah maupun stakeholder terdampak. Bagi pemerintah, beban tarif maksimum sebesar 57% sepiantas ini memberikan *credit point* bagi tujuan dasar cukai sebagai alat regulasi di mata masyarakat yang peduli kesehatan. Akan tetapi dengan kebijakan HJE minimum yang relatif rendah dan jauh dari harga pasar yang sebenarnya, tentu saja menjadi bahan pertanyaan bagi aparat pengawasan maupun kelompok masyarakat pro kesehatan.

Di sisi lain, kondisi sistem tarif saat ini bagi stakeholder terdampak diibaratkan seperti api dalam sekam. Saat ini mungkin stakeholder mampu beradaptasi dengan tarif maksimum namun HJE yang sedikit *friendly*. Namun dapat dipastikan, apabila sistem tarif *advalorem* maksimum ini dipertahankan, ke depannya pemerintah pasti akan menyesuaikan HJE mendekati HTP yang sebenarnya. Dengan kondisi pasar yang belum sepenuhnya pulih pasca kebijakan cukai HPTL pada bulan Juli tahun 2018, kebijakan kenaikan HJE akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi industri HPTL.

Aspek lain yang perlu dibahas adalah mengenai sosialisasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh unit pelaksana kebijakan. Penerapan sistem cukai idealnya juga harus memperhitungkan aspek ilegal market. Sistem tarif cukai yang ideal harus mampu meminimalisasi beredaranya produk-produk ilegal.

Berdasarkan analisis data survey dan juga wawancara dapat disimpulkan bahwa aparat pelaksana kebijakan telah melakukan tindak-tanduk ke arah tujuan meminimalisasi HPTL ilegal. Pada tahap awal kebijakan, tindakan yang dilakukan adalah *soft treatment* dan belum diarahkan kepada pelanggaran pidana cukai. Data statistik penindakan yang dikeluarkan oleh Direktorat P2 DJBC memberikan gambaran ilustratif sebagai berikut.


Tabel 2: Data Penindakan Unit Pengawasan DJBC TERHADAP HPTL

Jenis Penindakan	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Penindakan	227.00	254.00
Iqos (dalam jumlah batang)	37,000.00	10,200.00
Molasses (dalam jumlah gram)	11,000.00	118,610.00
Vape (dalam jumlah mililiter)	10,796.53	1,930.00
Snuff (dalam jumlah gram)	-	1,080.00
Snus (dalam jumlah gram)	-	4,542.40

Sumber: Direktorat P2, DJBC

Sementara, kompilasi data hasil survey terkait jenis-jenis pelanggaran atas HPTL yang masih ditemukan di lapangan, disajikan dalam gambar berikut. Penyajian data dipisahkan untuk masing-masing kelompok responden. Berdasarkan grafik terlihat bahwa menurut responden kelompok stakeholder maupun kelompok pegawai, jenis pelanggaran terbanyak yang masih ditemukan di lapangan adalah **kasus HPTL tanpa pita cukai**.

Gambar 12: Persepsi Mengenai Jenis Pelanggaran




Berdasarkan hasil analisis data kuesioner dan wawancara, dapat kami simpulkan bahwa kondisi disparitas yang relatif tinggi antara HJE dengan HTP sebagai akibat kebijakan tarif cukai advalorem maksimum nyata terjadi. Hal ini membuktikan bahwa **sistem tarif cukai advalorem yang diterapkan relatif masih belum efektif berdasarkan dimensi meminimalisasi HPTL legal**.

Sementara dari aspek sosialisasi dan penegakan hukum yang telah dilakukan, unit pelaksana kebijakan telah menjalankan fungsinya dengan baik. Berbagai penindakan yang dilakukan kantor-kantor Bea dan Cukai bertujuan untuk meminimalisasi beredarnya HPTL ilegal.

Bila merujuk kepada persepsi responden dari dua kelompok yang berbeda terhadap kebijakan tarif cukai advalorem maksimum atas HPTL, terdapat kesimpulan yang berbeda. Kompilasi data versi responden stakeholder menyimpulkan bahwa 45% responden berpendapat bahwa kebijakan tarif cukai advalorem maksimum terhadap HPTL **dianggap tidak tepat, tanpa catatan apapun**. Sementara

kesimpulan data versi responden pegawai menyimpulkan bahwa 62% responden berpendapat kebijakan tarif cukai advalorem maksimum terhadap HPTL sudah tepat dan tanpa catatan apapun.

Gambar 13: Persepsi Terhadap Kebijakan Tarif Cukai Advalorem Maksimum



D. Efektifitas Kebijakan Berdasarkan Dimensi Mengendalikan Konsumsi HPTL

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dan wawancara, efektifitas kebijakan tarif cukai advalorem maksimum pada HPTL dalam dimensi MKH, ditampilkan dalam data sebaran sebagai berikut. Data hasil ini membandingkan persepsi dari sudut pandang pelaksana kebijakan dan stakeholder terdampak.

1. Analisis Terhadap Data Hasil Kuesioner


Hasil analisis data kuesioner untuk dimensi MKH berdasarkan indikator kondisi peningkatan atau penurunan produksi, ditampilkan dalam grafik dan penjabaran sebagai berikut.

Untuk kode pertanyaan MKH-7 **kuesioner pelaksana kebijakan**, hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 69% responden berpendapat bahwa sejak pemberlakuan kebijakan tarif cukai maksimum atas HPTL terjadi peningkatan angka produksi HPTL. Sementara 21% responden lainnya tidak sependapat dan 10% lainnya netral.

Untuk kode pertanyaan MKH-6 **kuesioner stakeholder**, hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 42% responden berpendapat bahwa sejak

diterapkannya kebijakan cukai advalorem maksimum yang efektif berlaku tgl 1 Oktober 2018 dan hingga bulan Juli tahun 2019, terjadi penurunan angka produksi HPTL. Sementara 29% responden lainnya tidak sependapat dan 29% lainnya netral.


Gambar 14: Persepsi Mengenai Tingkat Produksi



Selanjutnya indikator MKH berdasarkan aspek tingkat konsumsi. Kepada responden pelaksana kebijakan, angka tingkat konsumsi ini diukur menggunakan data dummy berupa pemesanan pita cukai dengan kode pertanyaan MKH-8. Asumsinya adalah, bahwa data CK-1 memiliki keterkaitan kuat dengan data penjualan HPL pemesanan. Hasil analisis data untuk kode pertanyaan MKH-8 **kuesioner pelaksana kebijakan**, hasil pengolahan data kuesioner menyimpulkan bahwa 69% responden berpendapat bahwa sejak pemberlakuan kebijakan tarif cukai maksimum atas HPTL, telah terjadi peningkatan pemesanan pita cukai HPTL (CK-1). Sementara 22% responden lainnya tidak sependapat dan 9% lainnya netral.


Dari sisi stakeholder terdampak, indikator tingkat konsumsi menggunakan kode pertanyaan MKH-7. Hasil analisis data untuk kode pertanyaan MKH-7 **kuesioner stakeholder**, hasil pengolahan data menyimpulkan bahwa 36% responden berpendapat bahwa sejak diterapkannya kebijakan cukai advalorem maksimum yang efektif berlaku tgl 1 Oktober 2018 dan hingga bulan Juli tahun 2019, terjadi penurunan konsumsi HPTL. Sementara 38% responden lainnya tidak sependapat dan 26% lainnya netral.

Gambar 15: Persepsi Mengenai Tingkat Konsumsi dan Pemesanan Pita Cukai



Pertanyaan lanjutan atas jawaban pertanyaan MKH-7 **kuesioner stakeholder** ditujukan kepada responden yang tidak sependapat (38%) dan juga netral (26%). Mereka berpendapat, justru terjadi peningkatan angka konsumsi HPTL. Adapun kompilasi data mengenai alasan terjadinya peningkatan konsumsi adalah sebagai berikut. Sebanyak 38 responden memberikan pendapatnya atas pertanyaan terbuka lanjutan ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 responden (42,11%) berpendapat bahwa alasan peningkatan konsumsi HPTL karena status legalitas HPTL yang sudah clear dan karena adanya dukungan pemerintah. Sebanyak permintaan pasar yang meningkat dan banyaknya user baru. Sebanyak 14 responden (36,85%) berpendapat alasan peningkatan konsumsi karena faktor meningkatnya pasar dan user baru. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar: Alasan Peningkatan Konsumsi HPTL



2. Analisis Terhadap Data Hasil Wawancara

Untuk dimensi membatasi konsumsi HPTL, resume hasil wawancara dari berbagai kelompok responden pelaksana kebijakan HPTL, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Kelompok informan 3 (stakeholder di Malang)

- Dampak yang serius akibat cukai HPTL hanya terjadi di awal penerapannya saja. Awalnya industri HPTL cukup kaget dengan beban tarif cukai 57%, tapi seiring waktu pasar sudah dapat menerima. Dari sisi produsen, tarif 57% tersebut masih dapat diadaptasi karena HJE masih dimungkinkan untuk menggunakan harga minimal tapi penjualan bisa diatas HJE tersebut.
- Update terkini, dengan munculnya device jenis pod sebagai inovasi terbaru dengan ukuran yang lebih mini dan lebih mudah untuk digunakan, maka trend penjualan liquid yang 15 ml – 30 ml semakin meningkat. Permintaan pita cukai yang 15 ml-30 ml pun menjadi semakin besar. Ini juga yang kemungkinan menjadi daya tarik baru yang meningkatkan konsumen baru.

Kelompok Informan 4 (Stakeholder di Bandung)

- Berkaitan dengan dampak pengenaan cukai terhadap HPTL, pada dasarnya kami sebagai pengusaha sangat memahami, karena memang industri vape membutuhkan regulasi Pemerintah agar statusnya menjadi jelas. Tidak ada resistansi sama sekali dari industri HPTL terhadap pengenaan cukai. Bahkan kami merasa sangat terbantu, karena status industri ini menjadi jelas dan legal.

- Regulasi yang saat ini ada memang yang paling pas adalah lewat HPTL dan beban tarif yang dikenakan terhadap HPTL maksimalnya adalah 57%. Akan tetapi, sejujurnya apabila beban tarif maksimal 57% tersebut benar-benar diterapkan terhadap harga jual pasar, pasti industri vape akan kolaps. Harga vape akan meningkat bisa mencapai 3,5 kali lipat dari harga pasar saat ini. Hal ini disebabkan struktur biaya produksi vape yang relatif besar. Margin penjualan vape relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan hasil tembakau klasik. Sebagai gambaran, bahan baku pembuatan vape sekitar 25%- 30% nya diimpor dari USA, terutama “flavor” nya. Agak sulit mencari flavor sekelas dari lokal maupun dari Negara terdekat. Di Singapore dan Malaysia memang ada pabrik flavor untuk vape tapi kualitasnya masih jauh dibanding flavor buatan USA.
- Kondisi tarif cukai saat ini memang belum ideal, karena seolah-olah HJE yang ditetapkan masih jauh dari harga pasar sebenarnya. Akan tetapi, harus juga disadari bahwa HPP pembuatan vape itu memang benar-benar tinggi. Kami siap buka-bukaan untuk memberikan masukan harga riil pembuatan vape, agar kondisi tarif cukai yang ideal bisa diterapkan.
- Harapan kami ke depannya:
idealnya sistem tarif HPTL tidak mengikuti harga, lebih visible menggunakan sistem tarif spesifik. Namun, jika memang sistem tarif advalorem dipertahankan, idealnya tidak 57%. Kalau seperti sekarang ini diterapkan maka tidak ada keterbukaan. Pemerintah tidak mengetahui struktur biaya produksi HPTL yang sebenarnya, disparitas pasti akan selalu terjadi.
- Dengan adanya regulasi cukai HPTL, perkembangan produksi HPTL ini justru meningkat. Estimasi saya, permintaan pasar meningkat sekitar 500% dan prediksi saya ke depannya masih dapat meningkat lagi. Dari awal memasuki bisnis vape ini, grafik permintaan pasarnya cenderung selalu meningkat meskipun ada beberapa waktu yang menurun. Memang dari sisi pemain bisnis ini tidak semuanya bertahan.

Kelompok informan 5 (Stakeholder di tangerang)

- Tahap awal setelah dikenakan cukai, bisnis vape cukup berpengaruh terutama terhadap daya beli. Namun demikian, secara pribadi, kondisi perusahaan kami omzetnya tetap tumbuh. Meskipun tetap ada subsidi silang, antar merek yang dikeluarkan.
- Setelah pemberlakuan ketentuan cukai atas HPTL, terjadi proses rekonstruksi dari para pelaku bisnis vape. Banyak pelaku bisnis yang berguguran. Di sisi lain, saya pribadi justru merespon positif terhadap pemberlakuan cukai atas HPTL ini. Artinya apa, banyaknya pelaku bisnis vape yang tutup itu, saya rasa karena mereka tidak serius di bisnis vape ini. Dengan adanya kebijakan pengenaan cukai, ini bisa menjadi filter untuk membatasi pelaku bisnis. Para pelaku bisnis vape yang sudah terfilter ini dengan sendirinya ini harus siap bertanggung jawab kepada negara dengan segala kewajiban di bidang cukai, seperti perijinan, administrasi maupun pembayaran cukai.
- Berkaitan dengan penerapan tarif maksimum advalorem, bagi produsen, kami tidak melihat dari sisi sistem tarif advaloremnya. Yang kami lihat adalah beban cukai yang nantinya akan kami masukan dalam komponen harga jual. Secara

perhitungan, HJE penetapan dengan sistem yang sekarang, apabila harga itu yang ditawarkan ke pasar, pastinya tidak akan masuk. Penetapan beban cukai maksimum 57% yang saya tangkap adalah karena pemerintah tidak memiliki data yang cukup mengenai struktur harga di pasar. HJE minimum dan tarif maksimum pada saat pemberlakuan cukai HPTL itu adalah win-win solution untuk kondisi pasar saat ini. Apabila pemerintah ingin benar-benar menerapkan HJE sebagai harga pasar, benar-benar harus ada pengkajian terlebih dahulu. Menurut saya, saat ini kalo bisa, Harga jual eceran jangan dinaikan dulu. Kondisi pasar baru mau pulih dan belum pulih dari kondisi sebelumnya. Sebaiknya penyesuaian baru dilakukan setelah industri sudah benar-benar pulih.

Kelompok informan 8 (KPBC Tangerang):

- Sejak awal implementasi kebijakan Pemungutan cukai terhadap HPTL pengusaha cukup kooperatif dengan dengan ketentuan baru HPTL dan hampir tidak ada resistensi baik dari pabrikan maupun konsumen. Namun masukan dari pabrikan agar dari sisi Bea dan Cukai dapat menertibkan produk HPTL yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Berkaitan dengan tingkat pertumbuhan pabrikan HPTL, pada tahap awal berlakunya ketentuan cukai HPTL, baru ada 3 pengusaha yang memperoleh ijin NPPBKC. Selanjutnya pada tahun 2019 setelah dilakukan upaya sosialisasi serta pembinaan, jumlah pabrikan HPTL di Tangerang meningkat menjadi sekitar 14 pemegang NPPBKC.
- Berkaitan dengan tingkat perkembangan produksi HPTL di wilayah Tangerang, cenderung meningkat. Dari beberapa pengusaha HPTL, berdasarkan monitoring perkembangan produksinya cenderung naik bahkan ada beberapa yang belum bisa memenuhi permintaan pasar karena keterbatasan kapasitas produksi perusahaan. Bila dilihat dari data CK-4C juga menunjukkan angka kenaikan, meskipun dalam pencatatan masih menggunakan manual dan perlu pendampingan dari KPPBC.

Kelompok informan 9 (KPPBC Bandung)

- Sejak awal penerapan kebijakan pemungutan HPTL tidak ada resistensi dari sisi pengusaha HPTL maupun konsumen. Justru mereka berterima kasih dan mengapresiasi karena merasakan adanya legalisasi dari pemerintah. Sebelumnya mereka merasakan adanya ketidakpastian dan sering dilakukan sanksi oleh penegak hukum, misalnya terkait dengan alasan perlindungan kesehatan konsumen.
- Berkaitan dengan tingkat perkembangan produksi HPTL, kalau dilihat dari dokumen CK-4C yang baru mulai diberlakukan sekitar bulan april 2019 belum bisa terlihat. Namun demikian jika dilihat dari dokumen CK-1 dari trendnya terjadi kenaikan sampai dengan bulan Juli 2019.

Kelompok informan 10 (KPPBC Malang)

- Kalau resistensi dari stake holder belum ada. Mereka justru mendukung. Hanya saja, sifat pengenaan tarif advalorem masih menggunakan harga pengajuan secara *self assessment*.
- Berkaitan dengan dampak langsung pengenaan cukai terhadap konsumsi HPTL, dari respon para penjual, kebijakan cukai HPTL hanya membuat penurunan

konsumsi di awal saja. Selanjutnya, setelah Desember 2018 konsumsi HPTL sudah mulai kembali normal.

- Bila melihat fenomena di pasar, peredaran HPTL di Malang tidak hanya dipasok dari Malang saja tetapi berasal dari kota-kota lain, seperti: Bandung, Jakarta, Bali dan sebagainya. Perkembangan vape store di Malang relatif meningkat, terutama di Café-café yang jual produk kopi. Problem yang timbul dengan kebijakan cukai HPTL saat penertiban awal pada bulan Oktober-Desember 2018 adalah banyak vape store yang masih memiliki stok produk yang bukan berasal dari Kota Malang. Sifat pembelian mereka dari pemasok adalah pembelian putus sehingga untuk produk yang tidak berpita cukai tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemasok. Solusi diskresional yang diberikan saat itu adalah disediakan satu merek lokal di Malang untuk dipesankan pita cukainya.

3. Pembahasan


Untuk menjawab pertanyaan penelitian, apakah sistem tarif cukai advalorem maksimum efektif untuk diterapkan berdasarkan dimensi mengendalikan konsumsi HPTL (MKH), penelitian ini menggunakan ukuran berdasarkan dua indikator utama. Pertama adalah aspek tingkat produksi dan yang kedua dilihat dari aspek tingkat konsumsi HPTL. Kami menyadari bahwa ukuran kesuksesan pengendalian tidak dapat diukur hanya dengan persepsi dari dua aspek tersebut. Apalagi periode waktu yang diukur relatif masih singkat. Namun mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, penelitian ini hanya meninjau dari dua aspek tersebut saja.

Pembahasan untuk aspek tingkat produksi dapat merujuk dari persepsi kelompok pelaksana kebijakan. Hasil analisis data menyebutkan bahwa 69% responden berpendapat bahwa sejak diterapkannya kebijakan tarif cukai advalorem maksimum telah terjadi peningkatan angka produksi HPTL. Sepintas hal ini cukup kontradiktif. Penjelasan untuk fenomena ini dapat ditelusuri berdasarkan hasil pendalaman wawancara dan juga pertanyaan lanjutan kepada responden stakeholder terdampak.

Sejak diterapkannya kebijakan cukai HPTL, maka status industri HPTL jenis vape menjadi lebih jelas. Meskipun sebelumnya secara legal formal tidak ada satupun aturan di Indonesia yang menyatakan bawah industri HPTL khususnya vape, adalah ilegal. Kondisi ini memicu para pemilik modal untuk masuk ke dalam industri vape. Memang, ada sebagian produsen HPTL yang berguguran namun kebanyakan produsen malah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi.

Pertanyaan lanjutan atas jawaban pertanyaan MKH-6 **kuesioner stakeholder**, ditujukan kepada responden yang tidak sependapat (29%) dan juga netral (29%). Kondisi produksi HPTL di perusahaan mereka tidak mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan angka peningkatan produksi HPTL, menurut pendapat mereka sebagai berikut. Total responden yang menjawab pertanyaan lanjutan sebanyak 32 responden. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 responden (43,75%) berpendapat karena peningkatan permintaan pasar dan juga banyaknya user baru. Sebanyak 10 responden (31,25%) berpendapat

Gambar 16: Persepsi Mengenai Alasan Peningkatan Produksi HPTL



Pembahasan untuk aspek tingkat konsumsi dapat merujuk kepada hasil analisis data responden. Bahwa berdasarkan persepsi stakeholder hanya sekitar 36% saja responden yang sepakat bahwa telah terjadi penurunan konsumsi HPTL sejak diterapkannya kebijakan cukai. Hal ini berarti bahwa secara umum kebijakan tarif cukai HPTL dalam periode Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019 belum menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi HPTL. Persepsi ini dikuatkan data hasil wawancara dengan salah satu stakeholder asal Bandung, yang menyebutkan bahwa sejak adanya kebijakan cukai HPTL estimasi yang bersangkutan terjadi kenaikan permintaan hingga 500% dari sebelumnya. Bahkan prediksi yang bersangkutan, pasar akan meningkat lagi ke depannya.

Pertanyaan lanjutan atas jawaban pertanyaan MKH-7 **kuesioner stakeholder** ditujukan kepada responden yang tidak sependapat (38%) dan juga netral (26%). Mereka berpendapat, justru terjadi peningkatan angka konsumsi HPTL. Terdapat 38 responden memberikan pendapatnya atas pertanyaan terbuka lanjutan ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 responden (42,11%) berpendapat bahwa alasan peningkatan konsumsi HPTL karena status legalitas HPTL yang sudah clear. Sebanyak 14 responden (36,85%) berpendapat alasan peningkatan konsumsi karena faktor meningkatnya pasar dan user baru.

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan **bahwa kebijakan sistem tarif cukai advalorem maksimum belum efektif dalam mengendalikan konsumsi HPTL**. Ada beberapa sebab yang dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, kemungkinan besar pasar industri HPTL belum sepenuhnya terbentuk sempurna, masih terus berkembang. Kedua, dengan penerapan kebijakan cukai, status legal formal industri HPTL menjadi lebih jelas. Namun perlu ditekankan bahwa kebijakan cukai atas HPTL bukanlah instrumen yang sifatnya melegalkan keberadaan industri vape. Tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa industri HPTL, khususnya vape adalah industri ilegal. Hal ini mendorong investasi baru masuk ke industri HPTL dan memperbesar pasar produk HPTL. Yang ketiga, besaran beban cukai terhadap struktur harga jual HPTL masih dapat ditoleransi oleh produsen maupun konsumen sehingga tingkat konsumsi relatif tidak tertahan.

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan atas pertanyaan penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) **Bahwa kebijakan sistem tarif cukai advalorem maksimum efektif meningkatkan angka penerimaan cukai HPTL.** Berdasarkan persepsi pelaksana kebijakan dan juga stakeholder terdampak, sepakat bahwa memang penerimaan cukai dan/atau pembayaran cukai yang dilakukan cenderung meningkat. Secara grafik, data riil penerimaan cukai HPTL dalam periode tahun pertama pemberlakuan (Juli sampai Desember tahun 2018) menunjukkan trend peningkatan yang signifikan. Namun disisi lain, bila merujuk dari aspek kualitas pelayanan dan juga didukung oleh data persepsi stakeholder terdampak terhadap kebijakan tarif advalorem maksimum, sepertinya masih ada yang harus diperbaiki terhadap kualitas pelayanan atas cukai HPTL. Kualitas pelayanan cukai memiliki korelasi tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan cukai.
- 2) **Bahwa sistem tarif cukai advalorem maksimum yang diterapkan relatif belum efektif meminimalisasi HPTL legal.** Hal ini berdasarkan hasil analisis data kuesioner dan wawancara, yang menyimpulkan bahwa kondisi disparitas yang relatif tinggi antara HJE dengan HTP nyata terjadi. Sementara dari aspek sosialisasi dan penegakan hukum yang telah dilakukan, unit pelaksana kebijakan telah menjalankan fungsinya dengan baik. Berbagai penindakan yang dilakukan kantor-kantor Bea dan Cukai bertujuan untuk meminimalisais beredarnya HPTL ilegal.
- 3) **Bahwa kebijakan sistem tarif cukai advalorem maksimum relatif belum efektif dalam mengendalikan konsumsi HPTL.** Ada beberapa sebab yang dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, kemungkinan besar pasar industri HPTL belum sepenuhnya terbentuk sempurna, masih terus berkembang. Faktor periode waktu pengamatan yang relatif singkat (Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019) juga kemungkinan besar menjadi alasan pendukung yang menyebabkan kondisi ini. Yang kedua, dengan penerapan kebijakan cukai, status legal formal industri HPTL menjadi lebih jelas. Hal ini mendorong investasi baru masuk ke industri HPTL yang pada akhirnya akan memperbesar tingkat produksi HPTL. Yang ketiga, besaran beban cukai terhadap struktur harga jual HPTL masih dapat ditoleransi oleh produsen maupun konsumen sehingga tingkat konsumsi relatif tidak tertahan.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari beberapa sisi:

- 1) Dari aspek objek, penelitian ini difokuskan kepada persepsi responden dan juga informan kunci, meskipun didukung oleh beberapa data-data riil di lapangan

- 2) Dari aspek waktu, alokasi waktu penelitian yang dilakukan relatif sempit, sehingga belum secara komprehensif mencakup aspek-aspek di bidang cukai HPTL

C. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang peneliti rekomendasikan untuk perbaikan kebijakan sistem tarif cukai terhadap HPTL:

Rekomendasi Teoritis:

1. Untuk memperluas wawasan kebijakan khususnya di bidang cukai HPTL diharapkan hasil kajian akademis ini dapat menjadi bahan pembelajaran dalam diklat-diklat terkait yang dilaksanakan oleh BPPK.
2. Perlu dilakukan kajian kuantitatif yang lebih comprehensif terhadap sistem tarif cukai yang ideal bagi HPTL

Rekomendasi Praktis:

1. Untuk mendukung efektivitas sistem tarif cukai atas HPTL yang dapat menciptakan stabilisasi penerimaan cukai, maka perlu dilakukan perbaikan kualitas pelayanan dalam sistem administrasi cukai HPTL. Usulan kongkrit yang dapat dilaksanakan, antara lain:
 - a. Mempertimbangkan pengadaan instrumen pelunasan cukai berupa stiker Barcode atau QRCode yang dapat diprogram data pelunasan cukai. Hal ini dapat memotong waktu penyediaan instrumen cukai secara ekstrem, sehingga kualitas pelayanan cukai dapat meningkat.
 - b. Mengintegrasikan sistem layanan administrasi cukai HPTL ke dalam Sistem Aplikasi Cukai secara online
2. Untuk mendukung efektivitas sistem tarif cukai HPTL yang dapat meminimalisasi peredaran HPTL ilegal, maka perlu dilakukan pengkajian yang lebih comprehensif untuk menetapkan sistem tarif cukai yang lebih ideal untuk diterapkan dan juga meningkatkan upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Usulan kongkrit yang dapat dilaksanakan, antara lain:
 - a. Mempertimbangkan kemungkinan peralihan sistem tarif cukai advalorem atas HPTL menjadi sistem tarif cukai spesifik dengan mengakomodasikan perbedaan struktur produsen HPTL. Fakta di lapangan, struktur produsen HPTL terdiri atas produsen kelas pabrikan dan produsen kelas usaha kecil menengah.
 - b. Mempertimbangkan kembali besaran tarif cukai advalorem dengan kombinasi harga jual eceran yang mendekati harga transaksi pasar. Kombinasi besaran tarif cukai yang ideal dan HJE yang mendekati harga transaksi pasar sebenarnya diharapkan akan mampu mengurangi disparitas harga.
 - c. Melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap HPTL ilegal dengan pendekatan yang lebih tegas. Upaya penegakan hukum menjadi solusi untuk mengurangi distorsi pasar dan memberikan kepastian berusaha bagi subyek cukai HPTL yang telah memenuhi aturan cukai.

3. Untuk mendukung efektivitas sistem tarif cukai atas HPTL yang diharapkan dapat lebih efektif mengendalikan konsumsi HPTL perlu dilakukan pengkajian yang lebih comprehensif untuk menetapkan besaran tarif cukai yang lebih ideal untuk diterapkan. Usulan kongkrit yang dapat dilaksanakan, antara lain:
 - a. Mempertimbangkan kembali besaran tarif cukai advalorem dengan kombinasi harga jual eceran yang mendekati harga transaksi pasar. Kombinasi besaran tarif cukai yang ideal dan HJE yang mendekati harga transaksi pasar sebenarnya diharapkan akan mampu mengendalikan konsumsi HPTL. Namun demikian perlu dikaji terlebih dahulu kesiapan pasar terhadap kebijakan penyesuaian yang akan dilakukan.
 - b. Mendorong instansi teknis terkait yang berkepentingan terhadap tugas pengawasan peredaran HPTL agar mengeluarkan regulasi yang dapat menjamin kepentingan kesehatan masyarakat secara luas.

DAFTAR REFERENSI

- Cnossen, Sijbren. 2005. *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Dringing, Gambling, Polluting and Driving*, New York: Oxford University Press-USA.
- Djoko Surjono, Nasruddin. 2013. Dampak Cukai terhadap Harga Jual Eceran Rokok, Studi Kasus Perbandingan Sistem Cukai di Indonesia Tahun 2005-2010. *Kajian ekonomi Keuangan*, Vol 17 No.3: 201-218
- Keen, Michael. 1998. The Balance between Specific and Ad Valorem Taxation. *Fiscal Studies*. Vol 19, no.1:1-17
- Laffer, Arthur B. 2014. *Handbook of Tobacco Taxation: Theory and Practice*, The Laffer Center, San Francisco
- McAfee, R.Preston and Tracy R. Lewis. 2009. *Introduction to Economic Analysis*. Washington, DC: Sailor Foundation
- McDrury, Janice. 1999. *Collaborative Group Analysis of Data*
- Moleong, Lexy (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya. Bandung
- Mulyana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. Jakarta.
- Santoso, Singgih (2016). *Panduan Lengkap SPSS Versi 2.3*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sunaryo, et al (2018). *Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok*. Jakarta: DJBC
- Suaedi (2013). *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Kebijakan*. Bogor: IPB Press
- Triono, Doni (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia*. Vol.1 No.1: 124-129
- Widoyoko, S. Eko Putro (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
PENETAPAN PENELITI DOKUMEN TINGKAT AHLI (PDTA) PADA
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A
TANJUNG PRIOK

Oleh :

Mohamad Jafar, SE, MM
NIP 19730316 199212 1001, Pembina Tk I / IV.b
Widyaiswara Ahli Madya

Edy Purwanto, S.ST.Ak, MM
NIP 19740719 199402 1001, Pembina / IV.a
Widyaiswara Ahli Madya



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, November 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penetapan PDTA, meliputi kompetensi PDTA, media (tools), kejelasan peraturan, dan faktor eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mengeksplorasi fenomena-fenomena terkait penelitian dan penetapan pemberitahuan pabean impor. Jenis penelitian adalah evaluasi kebijakan dimana dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi Pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuisisioner, forum group discussion (FGD) dan wawancara. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Triangulasi untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat atas realitas yang ada.

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai pertimbangan membuat kebijakan terkait dengan penelitian dan penetapan PDTA. Bagi masyarakat, manfaat dari kajian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya ketepatan hasil penetapan PDTA untuk menjamin hak keuangan negara sekaligus memberikan kepastian hukum pada para pelaku usaha dalam kegiatan impor barang.

Hasil penelitian menunjukkan kompetensi PDTA telah memadai untuk melakukan penelitian dan penetapan, meskipun peningkatan pengetahuan dan keterampilan PDTA harus selalu ditingkatkan. Peraturan Perundang-undangan telah memadai untuk pelaksanaan tugas PDTA meskipun ada beberapa hal dari peraturan tersebut perlu disempurnakan. Media perlu mendapat perhatian lebih serius untuk ditingkatkan karena masih cukup banyak kekurangan baik aspek fisik maupun dari sistem aplikasi yang tersedia. Sebagaimana media, aspek eksternal juga perlu mendapat perhatian serius karena masih cukup banyak instansi eksternal yang belum dapat dioptimalkan dukungannya pada tugas penelitian dan penetapan PDTA.

Kata-kata Kunci : Kualitas, Penetapan, Peneliti Dokumen Tingkat Ahli (PDTA)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepabeanan mengatur tentang kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan pabean atas barang impor. Pada ayat (1) pasal 16 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Selanjutnya pada ayat (2) pada pasal yang sama disebutkan bahwa pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Kewenangan pemeriksaan dan penetapan ini merupakan wujud dari fungsi DJBC sebagai instansi yang bertugas untuk mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pejabat yang bertugas dalam pemeriksaan dokumen dan menerbitkan penetapan ini disebut dengan Peneliti Dokumen Tingkat Ahli (PDTA) atau dikenal juga dengan Pejabat Fungsional Peneliti Dokumen (PFPD).

Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan. Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. Importir yang tidak setuju atas penetapan dimaksud dapat mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menyerahkan jaminan.

Hasil penelitian PDTA yang berakibat pada kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Dalam hal tidak setuju atas penerbitan SPTNP tersebut importir dapat mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai. SPTNP yang tidak dilakukan keberatan oleh importir menjadi tambahan penerimaan negara.

Tabel 1

DATA KEBERATAN ATAS PENETAPAN SPTNP TAHUN 2016 S.D. 2018

Tahun	Jumlah Total Keberatan se Indonesia	Jumlah Keberatan di KPU Tanjung Priok	Jumlah Keberatan Diterima se Indonesia	Jumlah Keberatan di KPU Tanjung Priok Diterima	Prosentase Keberatan di KPU Tanjung Priok Diterima
2016	7.251	4.509	418	129	2,86%
2017	9.999	7.543	618	324	4,29%
2018	8.343	3.218	755	200	6,21%
Jumlah	25.593	15.270	1.791	653	

Sumber: Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan

Memperhatikan data di atas terlihat jumlah keberatan di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok yang sangat signifikan secara nasional dimana pada tahun 2016 keberatan atas penetapan pejabat sebesar 62,18% dari total keberatan nasional, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 75,43% dan pada tahun 2018 sebesar 38,57%. Dengan demikian rata-rata tiga tahun terakhir jumlah keberatan di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok adalah sebesar 58,72% dari total keberatan nasional.

Kualitas penetapan pejabat PDTA merupakan bukti atas kinerja yang dilakukannya. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 9), kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai atau karyawan menurut Payaman J Simanjuntak (2005), yaitu faktor individu, faktor dukungan organisasi, dan faktor dukungan manajemen. Faktor individu terdiri dari kompetensi dan etos kerja. Faktor dukungan organisasi berbentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja. Faktor dukungan manajemen berupa kemampuan membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, serta mengembangkan kompetensi pekerja dan menumbuhkan motivasi seluruh karyawan.

Secara umum penetapan yang berkualitas akan berdampak pada sedikitnya keberatan dari importir yang dikabulkan oleh Unit Keberatan. Keberatan yang diajukan ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok perlu mendapat perhatian karena selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan persentase yang dikabulkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini diwakili oleh Kepala KPU Bea dan Cukai. Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2016 total keberatan yang dikabulkan hanya sebesar 2,86% kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 4,29% dan kembali meningkat pada tahun 2018 sebesar 6,21%.

Berdasarkan teori mengenai kualitas layanan dan teori kinerja di atas serta hasil diskusi dan observasi pada Bidang Kepabeanan dan Cukai di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok serta dengan beberapa PDTA, diketahui bahwa kualitas penetapan PDTA ditentukan oleh 4 (empat) faktor utama yaitu kompetensi pejabat, media (*tools*), kejelasan peraturan, dan faktor eksternal.

Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang pada penjelasan sebelumnya dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*Research Question*) ini yaitu:

1. Apakah kompetensi pejabat telah memadai untuk menghasilkan penetapan yang berkualitas?
2. Apakah media (*tools*) yang digunakan dalam proses penetapan telah memadai untuk mendukung penetapan pejabat yang berkualitas?
3. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan landasan yang memadai untuk mendukung penetapan pejabat yang berkualitas?

4. Apakah lingkungan eksternal telah mendukung penetapan pejabat yang berkualitas?

Ruang Lingkup

Unsur-unsur yang diteliti meliputi hal-hal berikut aspek kompetensi pejabat, aspek media (*tools*), aspek peraturan, dan aspek eksternal. Tempat objek penelitian untuk mendapatkan data primer dan data sekunder akan dilakukan di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, sedangkan responden penelitian adalah Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Bidang Keberatan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis apakah kompetensi PDTA telah memadai untuk menghasilkan penetapan yang berkualitas.
2. Menganalisis apakah media (*tools*) yang digunakan dalam proses penetapan telah memadai untuk mendukung kualitas penetapan PDTA.
3. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada apakah telah memberikan landasan yang memadai untuk mendukung kualitas penetapan PDTA.
4. Menganalisis apakah lingkungan eksternal telah mendukung kualitas penetapan PDTA.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Manfaat Teoritis :
 - 1) Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan ilmu tentang kualitas penetapan PDTA.
 - 2) Bagi Pusdiklat Bea dan Cukai, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pendukung kegiatan belajar mengajar materi teknis kepabeanan dan pengawasan di bidang kepabeanan.
2. Manfaat Praktis :
 - 1) Bagi Kementerian Keuangan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan balik guna membuat kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang terkait dengan penelitian dan penetapan atas pemberitahuan impor barang.
 - 2) Bagi masyarakat, manfaat dari kajian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat usaha khususnya untuk meningkatkan kualitas penetapan PDTA.

LANDASAN TEORI

Teori Kinerja

Menurut Rivai (2005:309) konsep kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Sedangkan Ilyas (2005:55) mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah penampilan, hasil karya personil baik kualitas, maupun kuantitas penampilan individu maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memegang jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Sementara itu Nurlaila (2010:71) menyatakan bahwa performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses.

Teori Kualitas Layanan

Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan atau merupakan proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan dalam masyarakat. Moenir (2002:49) membedakan pelayanan menjadi 2 macam, yaitu pelayanan ke dalam dan pelayanan ke luar. Pelayanan ke dalam sifatnya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi. Pelayanan ke luar adalah pelayanan kepada pelanggan yang berada di luar organisasinya.

Kompetensi PDTA

Kompetensi PDTA adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penelitian dan penetapan. Setiap pegawai yang diangkat menjadi PDTA terlebih dahulu mengikuti pelatihan dan telah dinyatakan lulus pelatihan tersebut yaitu Pelatihan Fungsional Peneliti Dokumen Tingkat Ahli.

Media (*tools*)

Pengertian media (*tools*) adalah sarana yang digunakan PDTA untuk melakukan penelitian dan penetapan. Media dapat berupa database yang memuat data penetapan sebelumnya maupun aplikasi khusus untuk penelitian dan penetapan dokumen yang disiapkan oleh DJBC. Terdapat 2 (dua) Database Nilai Pabean (DBNP) yang disusun oleh DJBC yaitu DBNP I dan DBNP II. DBNP I disusun oleh Kantor Pusat DJBC dan berlaku secara nasional, sedangkan DBNP II disusun oleh Kantor Wilayah atau KPU BC dan berlaku untuk Kantor Wilayah atau KPU BC bersangkutan.

DBNP adalah salah satu media yang sangat penting untuk penelitian nilai pabean dimana DBNP berfungsi untuk menilai risiko (kewajaran) nilai yang diberitahukan (*risk assessment tools*). Dalam hal nilai yang diberitahukan berisiko (tidak wajar) maka akan dilakukan penelitian lebih mendalam atas dokumen pemberitahuan impor yang disampaikan oleh importir.

Peraturan perundang-undangan

Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas melakukan penelitian dan penetapan atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) disebut dengan PDTA. Tugas PDTA disebutkan pada pasal pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kepabeanan yaitu

menetapkan tarif dan nilai pabean terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Selain mengatur tentang tatacara penetapan, Peraturan yang dibuat pemerintah juga mengatur tentang tatacara penelitian tiap-tiap objek penetapan. Berkaitan dengan nilai pabean, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018.

Lingkungan eksternal

Institusi swasta yang paling berkaitan dengan kegiatan penetapan oleh PDTA adalah importir itu sendiri dan pihak yang mendapat kuasa importir untuk penyelesaian importasi barang yaitu Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Perbankan juga merupakan institusi swasta yang berkaitan dengan tugas penetapan PDTA. Perbankan memiliki informasi atas nilai transaksi atas barang impor karena mayoritas pembayaran menggunakan jasa bank.

Proses Bisnis Impor

Secara ringkas dapat dijelaskan alur pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh PDTA diawali dengan pengiriman dokumen oleh Importir secara elektronik. Dalam hal ketentuan pembatasan impor telah terpenuhi dan validasi dokumen secara otomatis sesuai serta bea masuk dan pajak dalam rangka impor telah dilunasi maka PIB akan diberikan nomor pendaftaran dan diberikan jalur pelayanannya.

Fokus penelitian dokumen oleh PDTA adalah berkaitan dengan tarif dan nilai pabean yang berkaitan langsung dengan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dalam hal hasil penelitian mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, PDTA menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

Terhadap SPTNP yang terbit atas PIB yang ditetapkan jalur merah atau jalur kuning dan importir bukan termasuk kategori *low risk*, Pejabat menerbitkan SPPB setelah:

1. Importir melunasi kekurangan bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau
2. Importir menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan.

Penelitian Terdahulu


Penelitian atas kompetensi PDTA telah dilakukan dalam bentuk Evaluasi Paska Diklat oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai pada tahun 2018. Evaluasi ini ditujukan kepada alumni Pelatihan Fungsional PDTA yang telah melaksanakan tugas sebagai PDTA di berbagai Kantor Pabean. Evaluasi dilakukan tidak hanya kepada alumni namun juga atasan dan rekan kerja tiap-tiap alumni. Berdasarkan Evaluasi ini dihasilkan kesimpulan bahwa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kompetensi siswa yang akan bertugas sebagai PDTA.

Desain Penelitian

Desain penelitian bertujuan untuk menggambarkan alur dan tahapan penelitian mulai dari pertanyaan penelitian hingga diperolehnya hasil

penelitian dan pembahasan. Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, desain penelitian ini disusun sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2.2 : Desain Penelitian



Pertanyaan penelitian diperoleh dari penggalian permasalahan yang dilakukan pada pejabat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Dari beberapa permasalahan yang timbul dapat ditentukan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kualitas penetapan yang perlu dikaji dan selanjutnya diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Pertanyaan penelitian merupakan tahap awal dalam desain penelitian ini untuk memberikan arah dan batasan ruang lingkup penelitian ini. Tujuan penelitian selaras dengan pertanyaan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mengeksplorasi fenomena-fenomena terkait kualitas penetapan pejabat. Penetapan pejabat berimplikasi tidak hanya pada kinerja organisasi, namun juga pada pihak eksternal khususnya kepada Importir yang merupakan objek penetapan. Jenis penelitian adalah evaluasi kebijakan dimana dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi Pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan penelitian dan penetapan atas dokumen impor barang. Hasil penelitian juga dapat digunakan oleh Importir dalam rangka perbaikan tata cara pemenuhan kewajiban kepabeanannya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa data primer yang langsung dikumpulkan dari sumber asalnya. Data primer yang akan dihimpun berupa data kuesioner, forum group discussion (FGD) dan In-depth Interview (wawancara mendalam). Kuisisioner ditujukan kepada PDTA yang bertugas di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. FGD dilakukan bersama-sama antara PDTA dan Unit Keberatan, sedangkan wawancara mendalam dilakukan pada pejabat yang bertugas pada Unit Keberatan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Hasil kuisisioner, wawancara dan observasi selanjutnya akan dianalisis dengan metode Triangulasi.

Teknik Pengumpulan Data (Research Method)

Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari kuisisioner, Forum Group Discussion (FGD), dan In-depth Interview (wawancara mendalam).

1. Kuisisioner

Penyebaran kuisisioner dilakukan kepada PDTA yang bertugas di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang berjumlah sekitar 100 orang. Kuisisioner dikirim menggunakan media elektronik (*google form*). Dari 100 pejabat yang bertugas sebagai PDTA, sebanyak 61 orang mengisi dan mengirimkan kuisisioner ke Peneliti.

2. Forum Group Discussion (FGD)

Metode FGD digunakan untuk memperoleh informasi pembanding atas data yang diperoleh dari kuisisioner yang telah dikumpulkan dari para PDTA. FGD dilakukan pada Bidang Kepabeanan dan Cukai serta Bidang Keberatan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Bidang Kepabeanan dan Cukai adalah unit yang melakukan pembinaan teknis kepada PDTA, sedangkan Bidang Keberatan adalah unit yang melakukan penilaian atas penetapan PDTA apakah dapat dipertahankan atau tidak jika ada keberatan dari importir.

3. In-depth Interview (wawancara mendalam)


Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi kerja PDTA di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Dari observasi diharapkan diperoleh informasi berkaitan dengan media (*tools*) yang digunakan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan

penetapan, serta dapat diketahui juga difokuskan pada Hasil observasi digunakan untuk memperoleh informasi pembading yang telah diperoleh dari kegiatan wawancara dan hasil kuisisioner.

Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode triangulasi. Bungin mendefinisikan triangulasi sebagai “mix method” atau metode campuran dimana metode kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama dalam sebuah penelitian. Triangulasi dipakai untuk mengurangi bias dengan cara mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data primer dengan data sekunder untuk diambil kesimpulan dan hasil.

Gambar 3.1 : Metode Triangulasi



ANALISIS DAN PEMBAHASAN

ANALISIS DATA

Hasil diskusi para pakar, wawancara, dan hasil kuisisioner yang telah dihimpun selanjutnya dirangkum dalam 4 (empat) aspek yang diyakini dapat mempengaruhi kualitas penetapan PFPD, yaitu meliputi aspek kompetensi pejabat, aspek media (*tools*) yang digunakan dalam penetapan, aspek peraturan, dan aspek eksternal.

1. Aspek Kompetensi Pejabat

a. Pengetahuan tarif dan nilai pabean

- 1) PDTA memiliki pengetahuan yang memadai bagaimana mengidentifikasi dan mengklasifikasi barang. Informasi dan pengetahuan yang cukup tentang tarif diperoleh dari *sharing* dan kegiatan *capacity building*, baik secara formal maupun secara informal. Diusulkan agar sebaiknya dibuat *knowlegde management system* yang memuat berbagai informasi termasuk FAQ (*frequent ask question*) berkaitan dengan barang yang sering diimpor

"Jika ada keraguan mengenai identifikasi barang, biasanya minta pendapat ke unit teknis terkait atau rekan kerja yang lebih ahli tentang suatu barang," (Ning Setyawati).

"cuman di PFPD itu kan kita banyak dapet tambahan ilmu sesuatu yang mungkin blank ternyata kita ketemu terus ya seperti kata mbak ning PFPD itu kan macem macem ada yang pakar backgroundnya dulu pernah di tekstil, KITE, ada yang pernah di P2 atau apa, kita tuh sering sharing ke temen-temen yang kita ngga pahami kita tanya ke temen-temen kita yang lebih paham", (Eri).

- 2) PDTA memiliki pengetahuan yang memadai berkaitan dengan tarif meliputi tarif preferensi, Bea Masuk Tambahan (BMAD, BMTP, dan BMI), serta pembebasan BM seperti fasilitas BKPM, KITE, impor sementara, dan reimpor..

"Dinamika peraturan mengharuskan PFPD harus melakukan updating terus menerus dengan melakukan sharing session," (Eri Kurniawan).

- 3) PDTA memiliki pengetahuan yang memadai berkaitan dengan tarif cukai seperti tarif cukai MMEA, dan hasil tembakau. PDTA selalu berupaya melakukan *sharing* antar mereka untuk meng-*update* hal-hal baru yang berkaitan dengan tarif dan nilai pabean. Pengetahuan tarif dan nilai pabean PDTA semakin baik.

"Trend penetapan tarif dan nilai pabean makin bagus. Seharusnya ada kemudahan oleh sistem, buat yang load pekerjaan tinggi berpotensi terlewat," (Nanik Susilawati Rizain).

- 4) PDTA memiliki pengetahuan yang memadai bagaimana menetapkan nilai pabean. Informasi dan pengetahuan yang cukup tentang nilai pabean diperoleh dari *sharing* dan kegiatan *capacity building*, baik secara formal maupun secara informal.

"Trend penetapan tarif dan nilai pabean makin bagus. Seharusnya ada kemudahan oleh sistem, buat yang load pekerjaan tinggi berpotensi terlewat," (Nanik Susilawati Rizain).

b. Pengetahuan Lartas

- 1) PDTA telah memahami dengan baik ketentuan lartas. Kendala justru pada tataran implemementasi misalnya jika terdapat perbedaan antara hasil Laboratorium Bea dan Cukai dengan hasil pemeriksaan oleh surveyor berupa Laporan Surveyor (LS). *"Permasalahan muncul jika terdapat perbedaan antara hasil lab Bea Cukai dengan LS terutama untuk tekstil," (Eri Kurniawan).*
- 2) PDTA selalu berupaya melakukan peningkatan pengetahuan barang lartas. Diantaranya melakukan *Capacity Building* terkait dengan pengetahuan barang lartas dengan cara mengundang para ahli di bidangnya serta sharing diantara sesama PDTA. PDTA sangat terbantu dengan portal INSW yang relatif lengkap dalam rangka penetapan. *"Masih menjadi diskusi diantara PDTA terkait lartas untuk barang bekas. Perlu didefinisikan barang bekas dan barang baru," (Imam Tri Wahyudi).*

c. Keterampilan aplikasi

- 1) PDTA memahami fitur-fitur yang tersedia pada Customs and Excise Information System and Automation (CEISA) dengan baik. *"pada prinsipnya aplikasi menurut saya pribadi mudah digunakan, tidak memerlukan effort yg susah gitu. Sekali aja pasti udah bisa.," (Heri)*
- 2) PDTA mampu menggunakan menu yang tersedia pada CEISA aplikasi untuk penelitian dan penetapan secara baik. *"pada prinsipnya aplikasi menurut saya pribadi mudah digunakan, tidak memerlukan effort yg susah gitu. Sekali aja pasti udah bisa.," (Heri)*
- 3) PDTA mampu mengoptimalkan fitur-fitur yang tersedia pada CEISA secara baik. *"sebenernya ilmu sama tapi praktik bisa beda2. Kayaknya menarik jika diambil beberapa pfpd untuk melihat metode kerjanya. Missal PFPD a menu yg dibuka ini...pfpd b lain lagi,,jadi bisa disandingkan. Yg kedua terkait menu ceisa, kalau trial error kita eksplere, tapi ada yg gak tau. Misal kalau ceisa update, baiknya dikomunikasikan oleh pihak IKC. Misal menu rekomendasi HS dari lab, ga semua pfpd tau ttg menu itu karena itu menu tambahan," (Heri).*

d. Kemampuan analisis

- 1) PDTA mampu menganalisis importasi barang untuk penentuan tarif dan nilai pabean secara baik.

"Kapabilitas masing-masing PFPD berbeda, perlu ada penalaran ilmu. Kemampuan analisis beda, perlu didorong untuk sharing session," (Eri Kurniawan).

- 2) PDTA mampu menerapkan beberapa disiplin ilmu untuk membuat keputusan secara baik.

"Terkait kemampuan analisis, memang harus learning by doing, belajar dari kasus. Biasanya ada satu kasus dan kasus berulang...dan biasanya kita harus jalin komunikasi dengan teman2 sekitar apakah pernah mengalami suatu kasus. Analisis bisa dibangun dari pengalaman pribadi dan dari teman2 sekitarnya," (Heri).

"Kompetensi PFPD harus selalu ditingkatkan, sebaiknya ada knowledge management atau FAQ (frequent ask question)", (Imam)

- 3) PDTA mampu menganalisis potensi pelanggaran dalam pemberitahuan tarif dan nilai pabean secara baik.

"Terkait kemampuan analisis, memang harus learning by doing, belajar dari kasus. Biasanya ada satu kasus dan kasus berulang...dan biasanya kita harus jalin komunikasi dengan teman2 sekitar apakah pernah mengalami suatu kasus. Analisis bisa dibangun dari pengalaman pribadi dan dari teman2 sekitarnya. Selain itu, komunikasi tidak hanya dengan teman PFPD, tapi juga dengan pihak pemeriksa barang sehingga endingnya hasil pemeriksaan punya kualitas yg baik," (Heri)

e. Kemampuan komunikasi

- 1) PDTA mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama PDTA dalam rangka membuat keputusan.

"Masalah analisis, saya lihat di lapak saya komunikasinya bagus...itu dibutuhkan informasi dan komunikasi..di tempat saya semua enak diajak diskusi,,gak baperan," (Ning)

"Komunikasi tidak hanya dengan teman PFPD, tapi juga dengan pihak pemeriksa barang sehingga endingnya hasil pemeriksaan punya kualitas yang baik," (Heri).

- 2) PDTA mampu memberikan penjelasan secara baik jika terdapat pertanyaan-pertanyaan atas penetapan yang dilakukan.

"Komunikasi antara keberatan dengan PFPD. Selama ini telah terjalan komunikasi yg relative baik antara keberatan dan PFPD. Terutama apabila akan ada potensi perbedaan penetapan.," (Anwar).

- 3) PDTA mampu berkomunikasi dengan baik sesuai standar Service Level Agreement (SLA).

"Komunikasi Bidang Keberatan dengan PFPD lumayan bagus khususnya jika ada potensi perbedaan penetapan," (Anwar Hidayat).

2. Aspek Media Pengawasan

a. Perangkat komputer

- 1) Perangkat komputer relatif baru dan memadai untuk tugas penelitian dan penetapan.

- "Perangkat komputer realtif baru, sekitar 2 (dua) tahun lalu. Kerja komputer cepat dan relatif tidak ada masalah," (Eri).*
- 2) Perangkat komputer berjalan cepat.
"Perangkat komputer realtif baru, sekitar 2 (dua) tahun lalu. Kerja komputer cepat dan relatif tidak ada masalah," (Eri).
 - 3) Perangkat komputer tidak mudah rusak.
"Perangkat komputer realtif baru, sekitar 2 (dua) tahun lalu. Kerja komputer cepat dan relatif tidak ada masalah," (Eri).
- b. Aplikasi CEISA
- a. CEISA mudah digunakan.
"Ceisa udah bagus..kemarin sempat ada diskusi menu-menu apa yang akan ditambahkan. Sudah dikasih masukan, intinya aplikasi bisa bermanfaat optimal.," (Heri Setiawan).
 - 2) CEISA telah informatif memberikan data yang diperlukan PDTA, namun perlu diperluas informasi yang tersedia untuk lebih efektifnya penetapan PDTA diantaranya adalah hasil keberatan, audit dan banding yang belum tersedia di aplikasi CEISA.
"Bayangan saya apabila kita melakukan penelitian terhadap suatu barang di sistem itu sudah ada rekomendasi atau past record setidaknya misalnya untuk barang ini sudah ada recordnya bahwa hsnya sekian pada saat barang botol 3923 pas record di sistem langsung ada bahwa barang ini hsnya yang diputus adalah barang 3923 pada saat kita melakukan penelitian dokumen ternyata hsnya beda ini menjadi warning sehingga itu akan mempermudah si pemeriksa barang atau pemeriksa fisik untuk melakukan penelitian barang terhadap klasifikasinya nah di sistemnya itu sumbernya dari mana data tersebut? Bisa dari penetapan data sebelumnya bisa dari hasil keberatan banding ataupun dari audit sehingga itu benar benar terintegrasi dan menjadi masukan yang bagus untuk si pfpd. Yang penting ada database yang besar yang bisa diakses oleh PFPD. Database itu bisa database barangnya database peraturannya yang bisa diperoleh oleh PFPD sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan," (Heri Setiawan).
"Past record suatu barang agar dimunculkan dalam dashbord PFPD sehingga memudahkan dalam pembuatan keputusan", (Heri)
 - 3) CEISA kurang cepat dan sering mengalami down
"Untuk CEISA beberapa kali down, tapi terakhir kurang stabil...terus sekarang masih kurang stabil," (Imam Tri Wahyudi).
"CEISA, akhir2 ini bukan lambat lagi, tapi sering error..mati. jadi kadang saya seharian ga kerja, begitu bisa sampe malem, mata saya pedes. Minta tolong distabilkan bisa cepat gitu. Karena beberapa temen yg satu bisa, satu gak, saya kadang

login pun ga bisa. Itu sering terjadi akhir2 ini. Sejak system baru," (Ning)

c. Database Nilai Pabean

- 1) Database Nilai Pabean yang digunakan sebagai *tools* untuk menguji kewajaran nilai pabean kurang lengkap.

"Database tidak lengkap sehingga langsung pakai data pasar atau market place. Perlu ada database tematik," (Imam Tri Wahyudi).

- 2) Database mudah digunakan.

"Pada prinsipnya aplikasi menurut saya pribadi mudah digunakan, tidak memerlukan effort yang susah gitu. Sekali aja pasti udah bisa," (Heri).

- 3) Database kurang update.

"Terkait database, saya minta dengan sangat untuk database, terutama barang-batang branded, terutama tas wanita : lv, fendy, hermes, dsb. Kita gak punya data.," (Ning).

d. Koneksi Internet

- 1) Jaringan internet relatif cepat.

"Internet cukup cepat, relatif tidak ada masalah, kadang-kadang memang lambat" (Eri).

- 2) Internet dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan.

"Internet cukup cepat, relatif tidak ada masalah, kadang-kadang memang lambat," (Eri).

3. Aspek Peraturan

a. Peraturan Tarif

- 1) Prosedur Penelitian dan penetapan tarif sederhana dan jelas.

"Peraturan tarif cukup jelas, namun perlu penjelasan kendaraan bermotor station wagon yang dikenakan PPnBM tidak jelas, sehingga potensi tagihan tidak terpungut. Definisi station wagon tidak jelas dari peraturan kemenperin, padahal impornya banyak, misal mobil mazda 6". (Nanik)

- 2) Prosedur Penelitian dan penetapan tarif tidak multitafsir.

"Peraturan tarif cukup jelas, namun perlu pengaturan lebih detil terkait tarif cukai MMEA antara destilasi atau fermentasi. Dalam BTKI tarif dipengaruhi oleh proses pembuatan, sedangkan dalam aturan tarif cukai dalam negeri berdasar golongan. Perlu ada panduan bagi penetapan PFPD," (Anwar).

- 3) Peraturan dapat diaplikasikan di lapangan.

"dari sisi peraturan kita ga ada...definisi station wagon belum ada...kita coba panggil kemenperin di sidang, tapi kemenperin belum nunjuk. Padahal bisa disisir banyak potensinya. Posisi sudah banding. Ini belum putus, Dari WCO ga ada, kalo definisi definisi wagon tuh ada mungkin Cuma butuh di pertegas di peraturan) ya penegasan nya apa gitu mungkin mau ngundang unit terkait kita udah coba agar mereka dateng, ini alasannya harus jelas dari Ccnya dari speknya" (Eri).

- 4) Peraturan tidak kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain.

"Peraturan tarif cukup jelas, namun perlu pengaturan lebih detail terkait tarif cukai MMEA antara destilasi atau fermentasi. Dalam BTKI tarif dipengaruhi oleh proses pembuatan, sedangkan dalam aturan tarif cukai dalam negeri berdasar golongan. Perlu ada panduan bagi penetapan PFPD," (Anwar).

b. Peraturan Nilai Pabean

- 1) Prosedur Penelitian dan penetapan nilai pabean sederhana dan jelas.

"mengenai ini pak (nilai pabean), ini sebenarnya sudah disampaikan oleh itjen tentang uji kewajaran jadi saya baca-baca juga tentang PMK 160, nah rezim kita menyebutkan bahwa yang dikedepankan itu nilai transaksi jadi setelah di uji nilai transaksi terus uji kewajaran jadi walaupun mereka bisa membuktikan kalau itu nilai transaksi tapi kalau kita menganggap itu tidak wajar jadi di notul juga," (Anwar).

- 2) Prosedur Penelitian dan penetapan nilai pabean tidak multitafsir.
"Misalnya kalau di nilai pabean (udah jelas) ada agreement tentang valuation di artikel 7 (GATT)," (Ning).

- 3) Peraturan dapat diaplikasikan di lapangan.

"mengenai ini pak (nilai pabean), ini sebenarnya sudah disampaikan oleh itjen tentang uji kewajaran jadi saya baca-baca juga tentang PMK 160, nah rezim kita menyebutkan bahwa yang dikedepankan itu nilai transaksi jadi setelah di uji nilai transaksi terus uji kewajaran jadi walaupun mereka bisa membuktikan kalau itu nilai transaksi tapi kalau kita menganggap itu tidak wajar jadi di notul juga," (Anwar).

- 4) Peraturan tidak kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain. Perlu diharmonikan ketentuan nilai transaksi dengan tatacara pengujian kewajaran nilai pabean.

"mengenai ini pak (nilai pabean), ini sebenarnya sudah disampaikan oleh itjen tentang uji kewajaran jadi saya baca-baca juga tentang PMK 160, nah rezim kita menyebutkan bahwa yang dikedepankan itu nilai transaksi jadi setelah di uji nilai transaksi terus uji kewajaran jadi walaupun mereka bisa membuktikan kalau itu nilai transaksi tapi kalau kita menganggap itu tidak wajar jadi di notul juga," (Anwar).

c. Peraturan Larangan dan Pembatasan (Lartas)

- 1) Prosedur Penelitian dan penetapan tarif sederhana dan jelas.

" Kita sangat terbantu dengan adanya informasi yg ada di INSW. Yang harus diperhatikan adalah perlakuan barang yang tidak diberitahukan lartas barang tapi di post border," (Erik).

- 2) Prosedur Penelitian dan penetapan lartas masih dapat terjadi multitafsir.

"Terkait barang bekas dan baru itu terkadang ada subjektifitas juga itu,..bekas itu apa? Kemarin waktu pemeriksaan sama teman pajak itu banyak perusahaan dimana barang bekas dibilang baru. Jadi nilainya tinggi, biar dia untungnya kecil. Jadi lartasnya aman dan pajaknya rendah," (Ning).

- 3) Secara umum peraturan mudah diaplikasikan namun untuk peraturan lartas masih terdapat hal-hal yang perlu diperjelas.
"Kalau post border, setuju dengan penegasan. Di depan harus ada peraturan, pengawasan harus ada di belakang atau memang dilepas sama sekali," (Nanik).
- 4) Secara umum peraturan tidak kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain. Namun untuk peraturan lartas masih terdapat hal-hal yang bersifat kontradiksi.
"Menyoroti ttg lartas, ini beberapa kali bikin panas dingin. Saya beberapa kali ada surat terkait barang2 bekas. Kalau permendag 48 itu jelas disebut bahwa "barang yg diimpor harus dalam keadaan baru". Dan dia impor barang bekas. Tapi dalam aturan perdagangan luar negeri itu bahwa barang yg diimpor oleh PT A tidak termasuk dalam barang yg diatur tata niaga impornya, tapi di klausul dibawahnya disebut bahwa barang yg diimpor harus dalam keadaan baru. Jadi aturan itu seolah kontradiktif. Disitu disebut bahwa barang yg diimpor oleh PT A itu tidak termasuk lartas, bahwa itu barang bekas, tapi distate bawahnya bahwa barang harus dalam keadaan baru. Jadi mereka akhirnya ga mau ngeluarin ijin itunya. Cuma pasal2 karet itu selalu berlanjut dari dulu sampai sekarang. Jadi bikin aturannya itu mengambang," (Erik).

4. Aspek Eksternal

a. Importir

- 1) Importir belum memberitahukan barang impor secara jelas.
"Importir memberitahukan barang impor secara jelas? Jawabnya tidak. Yang saya soroti disini importir high risk ya pak ...karena temuan itu kebanyakan berada di situ. Mereka itu biasanya pemberitahuan secara umum. Misalnya pompa dia bilang pompa seri tipe sekian, kan harus dicocokkan. Tapi ternyata pemberitahuan secara umum. Importir pemberitahuan tidak jelas, termasuk di kasus tas bermerk. Dibilang, clutch, bag, hand bag, padahal ketika lihat fisiknya, ternyata tas bermerk (branded)," (Ning).
- 2) Importir telah mengetahui kewajiban sebagai importir dalam hal pemberitahuan kurang jelas.
"Kewajiban sebagai importir dalam hal pemberitahuan tidak jelas, nah ini dia tidak melakukan apa-apa, ga ada terus misalnya perubahan data dan lain sebagainya. Bahkan sekalipun dia tidak melakukan perubahan data. Contoh, misal salah negara asal. Seharusnya Jepang, dia beritahukan china, nah ini dia tidak melakukan perubahan data. Padahal ini krusial, ketika dia menggunakan FTA. FTA kan yang menjadi acuan kita, darimana barang itu berasal," (Ning).
- 3) Importir merespon permintaan data pelengkap relatif tepat waktu.

"Terus, importir merespons permintaan data pelengkap tepat waktu. Nah, ini dia pak. Saya termasuk jawab yg tidak," (Ning).

- 4) Importir menyerahkan data pelengkap yang relatif dapat digunakan untuk dilakukan penetapan.

"Misal di INP pak, selama ini dia hanya menjawab INP tanpa dokumen, kadang dikasi copy PO tok. Sales contract jarang-jarang. Kadang pernah dikasi kontrak masih basah, baru buat kali pak..masih basah. Dan itupun nilainya salah-salah. Nilai antar dokumen yg dia lampirkan di INP dengan nilai yang dia submit di PIB itu beda-beda. Terus importir menyerahkan data pelengkap yang dapat digunakan untuk dilakukan penetapan, ini jarang sekali pak, walaupun ada. Kalau importir yg memang bener harganya sekian, dia pasti akan melengkapi itu. Kalau dia transfer ya dilengkapi bukti transfer, pakai LC ya dilengkapi, rekening Koran itu pernah ada," (Ning).

- 5) Importir merespon permintaan barang contoh relatif tepat waktu.

"Importir merespons barang contoh tepat waktu, ini sedikit juga pak. Ada yg gak tepat waktu. Kalau dia merasa itu kepentingan dia, dia akan merespons cepat, tapi kalau dia merasa itu beresiko, kalau missal dikasih barang contoh dan kita bisa geser HS sehingga tarif berubah, itu biasanya importir lambat-lambat," (Ning).

- 6) Importir merespon permintaan konsultasi relatif tepat waktu.

"Importir merespons permintaan konsultasi tepat waktu, gak juga pak. Ini dulu saya pernah ini gimana toh, barangnya apa toh, saya panggil importirnya, alasannya ke luar negeri. Ya sudah, gapapa ke luar negeri, terus ga ada wakilnya dari perusahaan ya sudahlah. Kalau memang ga ada, akhirnya saya notul, akhirnya dateng sore-sore," (Ning).

b. PPJK

- 1) PPJK relatif memahami tugas dan fungsi sebagai penerima kuasa dari Importir.

"PPJK secara umum sudah bagus, pengetahuan kepabeannya sudah lumayan," (Ning).

- 2) PPJK relatif memiliki kompetensi kepabeanaan.

"PPJK secara umum sudah bagus, pengetahuan kepabeannya sudah lumayan. Saya kalau misal ketemu ppjk mending langsung ketemu importirnya. Karena kadang apa yang saya sampaikan ke PPJK itu beda dengan yang sampai ke importir. Jadi mending saya ketemu importir langsung," (Ning).

- 3) PPJK relatif memahami permasalahan dan merespon hasil penelitian PDTA secara tepat waktu.

"Secara umum PPJK memahami permasalahan dan merespon dengan tepat waktu," (Ning).

c. Perbankan

- 1) Pejabat tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat untuk melakukan konfirmasi ke perbankan.
"kita belum bisa mengakses perbankan mungkin pajak lebih bisa karena undang-undangnya lebih kuat untuk memaksa perbankan membuka kita konfirmasi ke bank juga ngga bisa kalau belum ad adasar hukumnya," (Eri).
 - 2) Perbankan tidak mudah diakses untuk konfirmasi terjadinya transaksi.
"Perbankan, selama ini saya belum pernah melakukan. Dulu waktu saya di keberatan pernah melakukan konfirmasi dengan perbankan, tapi waktunya lumayan lama. Sekitar 60 hari. Kalau kami kan terbatas sekali pak. Jadi agak makan waktu untuk konfirmasi ke perbankannya," (Ning).
 - 3) Belum ada MoU dengan perbankan dan perbankan kurang terbuka memberikan informasi nilai transaksi barang.
"Kalau perbankan itu mau terbuka nanti pasti enak ndan. Tapi ada kekhawatiran apakah mereka mau terbuka, Karena itu klien mereka, jadi ada transaksi berapa sebulan, bagaimana, apakah mereka mau terbuka ya seperti itu," (Ning).
- d. Instansi Pemerintah Luar Negeri
- 1) SKA sebagai dasar pemberian tarif preferensi sesuai ketentuan.
"Nah kalau yang tarif SKA ini tarif preferensi ini kan sebenarnya kalau pengetahuannya rata-rata udah bagus pak udah sesuai dengan itunya walaupun ada sedikit mungkin masalah inte pretasi," (Nanik).
 - 2) Konfirmasi SKA ke GA negara asal barang diterima memakan waktu relatif lama (tidak tepat waktu).
"Nah di kita kelemahannya kalo saya lihat posisinya antara retro (konfirmasi keaslian SKA) dan posisinya jauh sehingga kalau nanti disidang pasti kita banding tapi kadang-kadang saat memutus keberatanpun retro belum ada sehingga lama banget sebenarnya kan ada tuh waktu sidang kita ada tuh jawaban retro yang (saat keberatan) belum ada jawaban," (Nanik).
 - 3) Penelusuran asal barang dari produk yang akan ditetapkan nilai pabean tidak mudah dilakukan.
"Menelusuri asal barang, ini saya masih kesulitan terutama untuk barang-barang branded yang ternyata diproduksi di china. Kita kesulitan pak," (Ning).

PEMBAHASAN

Pada bagian ini data hasil kuisisioner, FGD dan wawancara mendalam yang telah dikelompokkan berdasarkan aspek penentu kualitas penetapan dilakukan pembahasan. Pembahasan menggunakan model triangulasi berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari DJBC dibandingkan dengan data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti. Sebagaimana pada bagian Analisis, pembahasan pada bagian ini juga

disampaikan secara berurutan mulai aspek kompetensi pejabat, aspek media, aspek peraturan, dan aspek instansi eksternal.

Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dalam 5 skala, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Untuk memudahkan pembahasan kajian ini, pendapat sangat tidak setuju dan tidak setuju digabung satu kesimpulan yaitu tidak setuju, sedangkan pendapat setuju dan sangat setuju digabung menjadi satu kesimpulan yaitu setuju.

1. Aspek Kompetensi PDTA

- a. Kualitas penetapan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA. Sebelum ditempatkan untuk bertugas sebagai pejabat peneliti dokumen impor, calon PDTA terlebih dahulu harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Peneliti Dokumen Tingkat Ahli di Pusdiklat Bea dan Cukai. Pada Diklat ini calon PDTA dibekali dengan pengetahuan dan keahlian di bidang tarif, nilai pabean, ketentuan lartas dan rules of origin (surat keterangan asal/SKA).
- b. Kualitas penetapan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan pengetahuan tentang identifikasi dan klasifikasi barang. Berdasarkan kuisisioner kepada PDTA diketahui sebanyak 95% PDTA yang mengisi kuisisioner setuju bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang identifikasi dan klasifikasi barang. Hasil kuisisioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan tersebut secara baik. Pengetahuan tentang identifikasi barang terus ditingkatkan secara rutin dengan melakukan *sharing* sesama PDTA dan mengadakan *capacity building* tentang barang-barang tertentu yang perlu pendalaman khusus.
- c. Kualitas penetapan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan pengetahuan tentang tarif preferensi sesuai Surat Keterangan Asal (SKA) barang. Berdasarkan kuisisioner kepada PDTA diketahui sebanyak 97% PDTA yang mengisi kuisisioner setuju bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang tarif preferensi. Hasil kuisisioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan tersebut secara baik.
- d. Kualitas penetapan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan pengetahuan tentang bea masuk tambahan yang meliputi bea nasuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI), bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), dan bea masuk pembalasan (BMP). Berdasarkan kuisisioner kepada PDTA diketahui sebanyak 97% PDTA yang mengisi kuisisioner setuju bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang bea masuk tambahan. Hasil kuisisioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan tersebut secara baik.
- e. Kualitas penetapan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan pengetahuan tentang fasilitas impor seperti fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Impor Sementara, Reimpor dan fasilitas lainnya. Berdasarkan kuisioner kepada PDTA diketahui sebanyak 94% PDTA yang mengisi kuisioner setuju bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang fasilitas impor. Hasil kuisioner ini selaras dengan hasil FGD dimana dan wawancara diketahui bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan tersebut secara baik.

- f. Kualitas penetapan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pajak dalam rangka impor (PDRI). Berdasarkan kuisioner kepada PDTA diketahui sebanyak 89% PDTA yang mengisi kuisioner setuju bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang PDRI termasuk PPN dan PPnBM barang-barang tertentu. Hasil kuisioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan tersebut secara baik.
- g. Kualitas penetapan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan pengetahuan tentang tarif cukai baik cukai hasil tembakau maupun cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Berdasarkan kuisioner kepada PDTA diketahui sebanyak 81% PDTA yang mengisi kuisioner setuju bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang tarif cukai. Hasil kuisioner ini selaras dengan hasil FGD dimana dan wawancara diketahui bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan tersebut secara baik.
- h. Kualitas penetapan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan pengetahuan tentang nilai pabean. Berdasarkan kuisioner kepada PDTA diketahui sebanyak 97% PDTA yang mengisi kuisioner setuju bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang nilai pabean. Hasil kuisioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan tersebut secara baik.
- i. Kualitas penetapan juga dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas). Berdasarkan kuisioner kepada PDTA diketahui sebanyak 92% PDTA yang mengisi kuisioner setuju bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan lartas. Berdasarkan kuisioner pula diketahui bahwa sebanyak 95% PDTA setuju bahwa PDTA dapat menerapkan aturan lartas dalam membuat keputusan. Hasil kuisioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki pengetahuan tersebut dan dapat menerapkannya secara baik.
- j. Kualitas penetapan juga dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA yang berkaitan dengan keterampilan mendayagunakan aplikasi CEISA. Berdasarkan kuisioner diketahui bahwa sebanyak 97% PDTA setuju bahwa PDTA telah terampil mendayagunakan aplikasi CEISA impor. Selain itu juga diketahui bahwa sebanyak 97% setuju bahwa PDTA telah terampil menggunakan menu

penelitian dokumen pada CEISA. Sedangkan yang berkaitan dengan *multi tasking*, diketahui bahwa sebanyak 94% setuju bahwa PDTA terampil menggunakan beberapa fitur pada aplikasi secara *multi tasking*. Hasil keusioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki keterampilan tersebut secara baik.

- k. Kualitas penetapan juga dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA dalam menganalisis potensi kesalahan pemberitahuan pabean impor. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 97% setuju bahwa PDTA memiliki kemampuan menganalisis barang untuk penetapan tarif. Selain itu juga diketahui bahwa sebanyak 84% setuju bahwa PDTA memiliki kemampuan menganalisis pemenuhan persyaratan nilai transaksi, biaya-biaya yang ditambahkan atau dikurangkan, termasuk transaksi *related party (transfer pricing)*. Hasil keusioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki kemampuan tersebut secara baik. Kemampuan menganalisis nilai pabean lebih rendah dibanding tarif karena informasi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan nilai pabean cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan informasi tentang tarif.
- l. Kualitas penetapan juga dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA dalam menerapkan beberapa disiplin ilmu untuk mengambil keputusan. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 94% setuju bahwa PDTA mampu menerapkan disiplin ilmu untuk mengambil keputusan. Selain itu juga diketahui bahwa sebanyak 87% setuju bahwa PDTA memiliki kemampuan menganalisis potensi kecurangan pemberitahuan tarif dan nilai pabean. Hasil keusioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki kemampuan tersebut secara baik.
- m. Kualitas penetapan juga dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA dalam bekerja sama dengan sesama PDTA untuk membuat keputusan. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 97% setuju bahwa PDTA mampu bekerja sama dengan sesama PDTA. Selain itu juga diketahui bahwa sebanyak 90% setuju bahwa PDTA memiliki kemampuan mengidentifikasi informasi yang kurang diberitahukan. Hasil keusioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki kemampuan tersebut secara baik.
- n. Kualitas penetapan juga dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki PDTA dalam menjelaskan atas pertanyaan dari importir. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 95% setuju bahwa PDTA mampu memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diterima. Selain itu juga diketahui bahwa sebanyak 95% setuju bahwa PDTA memiliki kemampuan komunikasi yang baik sesuai standar Service Level Agreement (SLA). Hasil keusioner ini selaras dengan hasil FGD dan

wawancara dimana diketahui bahwa PDTA telah memiliki kemampuan tersebut secara baik.

2. Aspek Media

- a. Kualitas penetapan PDTA juga dipengaruhi oleh media (tools) yang tersedia. Perangkat komputer dengan kelengkapannya berupa *hardware* dan *software* yang terpasang sangat menentukan kecepatan kerja PDTA. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 76% PDTA setuju bahwa perangkat komputer relatif baru, dimana berdasarkan FGD dan wawancara diketahui umur perangkat sekitar 2 (dua) tahun. Selain itu berdasarkan kuesioner juga diketahui bahwa sebanyak 71% setuju bahwa perangkat komputer bekerja secara cepat. Berkaitan dengan ketahanan perangkat, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 85% PDTA setuju perangkat komputer tidak mudah rusak. Berdasarkan hasil kuesioner, FGD dan wawancara dapat diketahui bahwa perangkat komputer yang digunakan oleh PDTA dalam pelaksanaan tugas telah memadai.
- b. Kualitas penetapan PDTA juga dipengaruhi oleh media (tools) yang tersedia. Perangkat komputer dengan kelengkapannya berupa *hardware* dan *software* yang terpasang sangat menentukan kecepatan kerja PDTA. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 76% PDTA setuju bahwa perangkat komputer relatif baru, dimana berdasarkan FGD dan wawancara diketahui umur perangkat sekitar 2 (dua) tahun. Selain itu berdasarkan kuesioner juga diketahui bahwa sebanyak 71% setuju bahwa perangkat komputer bekerja secara cepat. Berkaitan dengan ketahanan perangkat, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 85% PDTA setuju perangkat komputer tidak mudah rusak. Berdasarkan hasil kuesioner, FGD dan wawancara dapat diketahui bahwa perangkat komputer yang digunakan oleh PDTA dalam pelaksanaan tugas telah memadai.
- c. Kualitas penetapan PDTA juga dipengaruhi oleh Aplikasi CEISA. Aplikasi CEISA disediakan oleh Kantor Pusat DJBC. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 90% PDTA setuju bahwa aplikasi CEISA mudah digunakan, sebanyak 87% menyatakan setuju aplikasi CEISA informatif, sebanyak 79% menyatakan setuju aplikasi CEISA telah lengkap dan hanya 56% yang setuju bahwa aplikasi CEISA dapat berjalan secara cepat. Hasil kuesioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara dimana diketahui bahwa CEISA mudah digunakan, telah cukup informatif dan relatif lengkap, namun terdapat catatan pada aplikasi CEISA ini yaitu beberapa kali terjadi *down* sehingga mempengaruhi kecepatan PDTA dalam memberikan keputusan.
- d. Kualitas penetapan PDTA juga dipengaruhi oleh tersedianya database barang dan database nilai pabean yang lengkap dan *update*. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak hanya 47% PDTA setuju bahwa database telah lengkap. Untuk kemudahan penggunaan database sebanyak 76% PDTA menyatakan setuju. Berkaitan dengan

database yang *update* hanya sebanyak 47% PDTA yang menyatakan setuju. Hasil keusioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara yang menyatakan database tidak lengkap dan tidak update. Selain itu juga disarankan agar dibuat database yang lengkap dan update agar penetapan PDTA lebih cepat dan berkualitas. Disarankan juga agar dibuat database khusus untuk barang yang sering diimpor dan harganya relatif tinggi (barang branded) agar pengamanan keuangan negara lebih optimal.

3. Aspek Peraturan

- a. Kualitas penetapan PDTA juga dipengaruhi oleh kejelasan dan sederhananya prosedur penelitian dan penetapan tarif. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 94% PDTA setuju bahwa prosedur penelitian dan penetapan tarif telah sederhana dan jelas. Sebanyak 85% PDTA setuju bahwa prosedur penelitian dan penetapan tarif tidak multitafsir. Selanjutnya terdapat sebanyak 87% PDTA yang setuju bahwa peraturan tarif dapat diaplikasikan di lapangan. Sebanyak 89% PDTA setuju bahwa peraturan tidak kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain. Hasil keusioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara yang menyatakan bahwa prosedur penelitian dan penetapan tarif telah sederhana dan jelas. Diperoleh informasi juga bahwa prosedur penelitian dan penetapan tarif tidak multitafsir serta dapat diaplikasikan di lapangan. Selain itu juga diperoleh informasi bahwa peraturan tentang tarif tidak kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain.
- b. Kualitas penetapan PDTA juga dipengaruhi oleh kejelasan dan sederhananya prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 85% PDTA setuju bahwa prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean telah sederhana dan jelas. Sebanyak 85% PDTA setuju bahwa prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean tidak multitafsir. Selanjutnya terdapat sebanyak 81% PDTA yang setuju bahwa peraturan nilai pabean dapat diaplikasikan di lapangan. Sebanyak 87% PDTA setuju bahwa peraturan tidak kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain. Hasil keusioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara yang menyatakan bahwa prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean telah sederhana dan jelas. Diperoleh informasi juga bahwa prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean tidak multitafsir serta dapat diaplikasikan di lapangan. Selain itu juga diperoleh informasi bahwa peraturan tentang nilai pabean tidak kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain.
- c. Kualitas penetapan PDTA juga dipengaruhi oleh kejelasan dan sederhananya prosedur penelitian dan penetapan barang lartas. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa sebanyak 87% PDTA setuju bahwa prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean telah sederhana dan jelas. Sebanyak 82% PDTA setuju bahwa prosedur penelitian dan penetapan barang lartas tidak multitafsir. Selanjutnya terdapat sebanyak 92% PDTA yang setuju bahwa peraturan barang

lartas dapat diaplikasikan di lapangan. Sebanyak 90% PDTA setuju bahwa peraturan tidak kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain. Pada saat FGD dan wawancara diketahui bahwa masih terdapat beberapa ketentuan lartas yang dapat berpotensi multi tafsir misalnya ketentuan yang berkaitan dengan lartas *post border* apakah benar-benar tidak perlu lagi diperiksa oleh PDTA izin lartasnya pada saat pengajuan PIB.

4. Instansi Eksternal

- a. Kualitas penetapan PDTA dipengaruhi oleh kejelasan importir dalam memberitahukan barang yang diimpor pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Berdasarkan kuesioner diketahui hanya sebanyak 52% PDTA setuju bahwa importir telah memberitahukan barang impor pada PIB secara jelas. Sebanyak 65% PDTA setuju bahwa importir mengetahui kewajiban sebagai importir dalam hal pemberitahuan kurang jelas. Berkaitan dengan respon importir atas permintaan data pelengkap, sebanyak 66% PDTA setuju importir telah merespon tepat waktu. Selanjutnya terdapat 61% PDTA setuju bahwa importir menyerahkan data pelengkap yang dapat digunakan untuk dilakukakan penetapan. Berkaitan dengan respon importir atas permintaan barang contoh, sebanyak 65% PDTA setuju bahwa importir telah menyerahkannya tepat waktu. Selain itu terdapat 73% PDTA setuju bahwa importir merespon permintaan konsultasi nilai pabean tepat waktu. Hasil kuesioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara yang menyatakan bahwa masih cukup banyak PIB yang belum begitu jelas menguraikan barang apa yang diimpor. Terbatasnya informasi barang pada PIB berimplikasi pada kurang cepatnya PDTA memberikan keputusan karena diperlukan data dan informasi tambahan salah satunya melalui penerbitan Nota Permintaan Dokumen (NPD) kepada importir.
- b. Kualitas penetapan PDTA dipengaruhi oleh pemahaman PPJK yang mewakili importir dalam pengurusan barang impor ke Kantor Bea dan Cukai. Berdasarkan kuesioner diketahui hanya sebanyak 73% PDTA setuju bahwa PPJK telah memahami tugas dan fungsi sebagai penerima kuasa dari importir. Sebanyak 63% PDTA setuju bahwa PPJK memiliki kompetensi kepabeanan. Berkaitan dengan pemahaman atas permasalahan atas barang impor, sebanyak 61% PDTA setuju bahwa PPJK telah memahami permasalahan yang timbul. Selanjutnya terdapat 73% PDTA setuju bahwa PPJK telah merespon hasil penelitian secara tepat waktu. Hasil kuesioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara yang menyatakan bahwa PPJK cukup memahami relatif memahami tugas dan fungsi sebagai penerima kuasa dari importir, PPJK juga cukup memiliki kompetensi dan memahami permasalahan yang terjadi pada kegiatan impor, serta dalam hal PDTA meminta respon dari PPJK atas penelitian yang telah dilakukan, respon PPJK relatif tepat waktu.
- c. Kualitas penetapan PDTA dipengaruhi oleh kewenangan melakukan konfirmasi ke perbankan berkaitan dengan harga barang impor, kemudahan akses konfirmasi nilai barang yang ditransaksikan, dan

keterbukaan perbankan memberikan informasi. Berdasarkan kuesioner diketahui hanya sebanyak 44% PDTA setuju bahwa pejabat memiliki kewenangan untuk konfirmasi ke perbankan. Selain itu hanya sebanyak 37% PDTA yang setuju perbankan mudah diakses untuk konfirmasi terjadinya transaksi. Berkaitan dengan keterbukaan perbankan, hanya 31% PDTA yang setuju bahwa perbankan terbuka memberikan informasi nilai transaksi barang. Selanjutnya hanya 23% PDTA setuju telah ada MoU antara DJBC dengan perbankan untuk mendukung penelitian nilai pabean. Hasil kuesioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara yang menyatakan bahwa pejabat DJBC belum memiliki dasar hukum yang mewajibkan perbankan untuk membuka informasi harga barang yang dibayar oleh Importir kepada pemasok di luar negeri. Diperoleh juga dari FGD dan wawancara bahwa perbankan sulit untuk diakses dalam rangka pencarian informasi harga barang yang ditransaksikan. Selain itu MoU antara Kementerian Keuangan (DJBC) dengan perbankan untuk mengatasi kendala ini juga belum ada.

- d. Kualitas penetapan PDTA dipengaruhi oleh respon instansi pemerintah luar negeri khususnya untuk penelusuran asal barang untuk penetapan tarif preferensi. Berdasarkan kuesioner diketahui hanya sebanyak 81% PDTA setuju bahwa SKA sebagai dasar pemberian tarif preferensi telah sesuai ketentuan. Berkaitan dengan konfirmasi SKA untuk penetapan tarif preferensi, hanya sebanyak 50% PDTA setuju bahwa konfirmasi SKA ke instansi negara asal barang diterima tepat waktu, sedangkan untuk penelusuran asal barang hanya 47% PDTA yang setuju bahwa penelusuran asal barang dari produk yang akan ditetapkan nilai pabean mudah dilakukan. Hasil kuesioner ini selaras dengan hasil FGD dan wawancara yang menyatakan bahwa konfirmasi validitas Surat Keterangan Asal (SKA) tidak tepat waktu dan penelusuran asal barang tidak mudah dilakukan. Keterlambatan konfirmasi dari instansi negara asal barang sangat berpengaruh pada akurasi penetapan PDTA terkait tarif preferensi apalagi waktu penelitian yang tersedia untuk PDTA sangat terbatas. Implikasi dari keterlambatan ini adalah dimungkinkannya adanya perbedaan penetapan antara PDTA dengan Unit Keberatan karena surat balasan konfirmasi diterima pada saat proses keberatan berlangsung.
5. Kualitas Penetapan dan Keputusan Keberatan
 - a. Berdasarkan FGD dan wawancara mendalam pada unit keberatan adanya peningkatan persentase yang diterima oleh unit keberatan dikarenakan semakin baiknya pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan bukti yang diperlukan dalam rangka memutuskan keberatan yang diajukan. Selain itu unit keberatan juga memiliki instrumen pendukung dalam memberikan keputusan yaitu dengan menggunakan data kepatuhan wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- b. Pada praktiknya sering dijumpai pada saat penelitian di PDTA dokumen pelengkap yang diserahkan oleh Importir belum memadai, namun saat proses keberatan telah diserahkan secara lengkap, sehingga dapat dimungkinkan keputusan pejabat pada unit Keberatan berbeda dengan penetapan PDTA (keberatan diterima). Hal ini menjadi catatan untuk pembinaan ke pelaku usaha agar penyerahan dokumen yang lengkap dan akurat hendaknya tidak perlu menunggu saat proses keberatan, namun sebaiknya diserahkan pada saat proses penelitian di PDTA. Jika hal ini dapat dilakukan importir maka pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan keputusan lebih tepat dan akurat dimana sangat terbuka peluang untuk diterimanya pemberitahuan pabean impor dari importir (tanpa dikenakan SPTNP).
- c. Dalam perkembangan sinergi antara DJBC dengan DJP terdapat kemajuan yang cukup signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan pejabat baik oleh PDTA maupun pejabat unit Keberatan. Saat ini pejabat DJBC memperoleh informasi tingkat kepatuhan wajib pajak pada DJP. Tingkat kepatuhan ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang menentukan apakah pemberitahuan nilai pabean diterima atau tidak. Unit Keberatan juga dapat menggunakan informasi ini untuk memutuskan apakah keberatan yang diajukan dapat diterima atau tidak.

PENUTUP

Simpulan

1. Kompetensi PDTA telah memadai untuk pelaksanaan tugas penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean.
2. Media yang digunakan untuk pelaksanaan tugas sudah cukup baik, perangkat komputer relatif baru, jaringan internet cukup kuat dan lancar. CEISA beberapa kali masih kedapatan belum stabil (*down*).
3. Peraturan relatif telah jelas mengatur tata cara penetapan tarif dan nilai pabean, tidak kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi dan mudah diterapkan. Perlu ketegasan ketentuan lartas border dan post border.
4. Instansi eksternal terutama perbankan sulit diakses oleh pejabat Bea dan Cukai, sementara importir dan PPJK cukup baik merespon permintaan pejabat.

Keterbatasan

1. Dari aspek wilayah penelitian ini hanya berfokus pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
2. Dari obyek kegiatan pemeriksaan, penelitian ini terbatas pada penetapan oleh PDTA.
3. Dari subyek penetapan, penelitian ini terbatas pada pejabat yang bertugas pada penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean yaitu PDTA.
4. Keterbatasan peneliti juga berkaitan dengan tidak dilakukannya observasi secara langsung pelaksanaan kerja di lapangan.

Rekomendasi

1. Rekomendasi Teoritis :
 - a. Permasalahan dan kendala yang dihadapi PDTA dalam rangka menghasilkan penetapan yang berkualitas perlu menjadi bahan diskusi dan bahan kajian dalam diklat maupun workshop-workshop yang diselenggarakan baik oleh Pusdiklat Bea dan Cukai maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - b. Penelitian lanjutan tentang upaya peningkatan kualitas penetapan PDTA hendaknya dilakukan secara lebih mendalam sehingga penelitian ini dapat lebih disempurnakan.
2. Rekomendasi Praktis:
 - a. Kualitas SDM PDTA perlu ditingkatkan khususnya kompetensi tentang barang-barang impor tertentu agar tidak ketinggalan dengan perkembangan bisnis yang sangat dinamis dan cepat.
 - b. CEISA perlu disempurnakan agar tidak sering mengalami masalah (*down*). Menu CEISA perlu ditambah dengan data base barang-barang *branded* yang sering diimpor serta tersedianya menu untuk melihat *past record* penetapan.
 - c. Peraturan yang berkaitan dengan tarif untuk barang-barang tertentu seperti kendaraan perlu diperjelas. Peraturan yang berkaitan dengan

lartas juga perlu diperjelas yang berkaitan dengan lartas border dan post border.

- d. Sebaiknya dibuat peraturan terkait dengan kewenangan pejabat DJBC untuk konfirmasi ke perbankan.
- e. Sinergi dan tukar menukar data dan informasi dengan Direktorat Jenderal Pajak khususnya yang terkait dengan kepatuhan pengguna jasa agar ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Rivai, Veithzal. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Dari Teori Ke Praktek. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Ilyas Yaslis. 2005. Kinerja, &Teori dan Penelitian. Liberty: Yogyakarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan keenam. Remaja Rosda Karya: Bandung
- Teori supervisi kepemimpinan oleh Saparuddin pada buku yang diterbitkan tahun 2007
- AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2007, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Refika Aditama. Bandung
- Muliaty/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 1 Thn. 2016
- Moerir, H.A.S, 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara
- Tjiptono, Fandi. 2002. Strategi Pemasaran. Edisi Pertama. Andi Ofset. Yogyakarta
- Parasuraman, A, Valerie A. Zeithaml, Leonard L. Berry. 1998 SERVQUAL : A Multiple Item Scale For Measuring Consumer Perception Of Service Quality. Journal Of Retailing Vol. 64 No. 1, pp 12-37
- Simanjuntak, Payaman J.2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja.Jakarta :Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Nurlaila, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia I. Penerbit LepKhair

Undang-undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/Pmk. 04/2018
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan Di Bidang Pabean
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 288/PMK.04/2015 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.04/2019

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

Halaman ini sengaja dikosongkan

**EVALUASI KEBIJAKAN KONFIRMASI DAN SISTEM APLIKASI
JAMINAN BANK GARANSI DAN *CUSTOMS BOND*
DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN**

Disusun Oleh :

Nama	Sukarno, SE, MM
NIP	19761212 199602 1 003
Pangkat / Golongan	Penata Tk I / III d
Jabatan	Widyaiswara Muda



**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Jakarta, November 2019

ABSTRAK

Tujuan utama Kajian akademis ini adalah untuk menganalisis penyelesaian pengelolaan jaminan dalam rangka kegiatan kepastian melalui evaluasi kebijakan publik atas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Kajian akademis ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, indept interview, observasi lapangan dan studi literatur. Kuesioner dikembangkan oleh peneliti dan dilakukan Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian dan triangulasi.

Kajian ini menghasilkan kesimpulan penting. Bahwa Pengelolaan Jaminan Bank Garansi dan Customs Bond dalam rangka kegiatan kepastian berdasarkan evaluasi kebijakan publik Willam N Dunn terdapat kelemahan dari sisi efektifitas, efisiensi, kecakupan, keadilan, responsifitas dan ketepatan.

Kata-kata Kunci : Bank Garansi, *Customs Bond*, evaluasi kebijakan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses bisnis dalam kegiatan kepabeanan sangat beragam. Mulai dari kegiatan pengangkutan barang, impor, ekspor, Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, Pembayaran, Penagihan Utang, dan Jaminan, Pemeriksaan Pembukuan, Keberatan dan Banding, serta kegiatan lain yang erat kaitannya dengan proses kepabeanan itu sendiri. Setiap kegiatan kepabeanan di bidang ekspor, impor dalam hal tertentu tidak terlepas dari kegiatan penyerahan jaminan. Di antara kegiatan kepabeanan yang dipersyaratkan menyerahkan jaminan adalah dalam rangka impor sementara, penangguhan bea masuk (*vooruitslag*), keberatan atas penetapan pejabat tentang tarif dan atau nilai pabean, *rush handling*, pembebasan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat dengan jaminan, kegiatan sebagai pengusaha perusahaan jasa kepabeanan (PPJK) di kantor pabean.

Berbagai bentuk jaminan yang diperkenankan dalam kegiatan kepabeanan tersebut meliputi ; 1) jaminan tunai, 2) jaminan bank (Bank Garansi), 3) jaminan dari perusahaan asuransi berupa *Customs Bond*, 4) jaminan *Indonesia Exim Bank* (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia), 5) jaminan perusahaan penjaminan, 6) jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), atau 7) jaminan tertulis.

Jaminan yang disampaikan pada dasarnya sebagai bentuk garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.

Dalam pengurusan dokumen impor biasanya akan muncul biaya transaksi langsung meliputi biaya dan ongkos yang terkait dengan pengaturan dan pembiayaan ikatan pabean (*customs bond*) dan termasuk jaminan (*guarantee*), pengujian dan penggunaan laboratorium, inspeksi, dan cap dokumen (Andrew Grainger, 2012). Disamping itu jaminan dapat juga diberikan oleh bank dalam proses kepabeanan yang menggunakan sistem komunikasi yang terhubung dengan kantor pabean melalui satu sistem yang ketat (World Bank, 2005).

Customs Bonds merupakan dokumen perikatan pabean yang digunakan sebagai syarat pengeluaran barang dalam keadaan tertentu adalah jaminan keuangan antara penjamin emisi (perusahaan asuransi) yang menerbitkan obligasi pabean, importir (pelanggan) dan *Customs Border Protection* (CBP) (Laura Isaacs, 2019).

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor (J. Satrio, 2007). Pada definisi yang diungkapkan oleh Satrio memfokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-mata,tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitor.

Berdasarkan pengamatan peneliti di beberapa KPPBC dan KPUBC, rangkaian pengelolaan jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan yang paling dikeluhkan oleh petugas bea dan cukai adalah masalah pelaksanaan konfirmasi jaminan. Jaminan yang diserahkan dalam rangka kegiatan kepabeanan bukan tanpa resiko. Resiko jaminan yang berpotensi untuk tidak tertagih juga bisa terjadi dalam kondisi tertentu. Untuk meminimalisasi resiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatur tentang mekanisme konfirmasi atas jaminan yang diserahkan kepada Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. Bentuk jaminan yang dilakukan konfirmasi kepada penerbit meliputi ; 1) jaminan bank (Bank Garansi), 2) jaminan dari perusahaan asuransi berupa *Customs Bond*, 3) jaminan *Indonesia Exim Bank* (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia), 4) jaminan perusahaan penjaminan.

Proses konfirmasi dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada penjamin atau *surety* dengan cara.

1. Lisan
 - a. Jaminan dalam bentuk Jaminan bank (bank garansi) yang diserahkan oleh terjamin dengan profil importir risiko rendah dan risiko menengah, dan Penjamin telah membuat kesepakatan atau pernyataan konfirmasi penerbitan Jaminan secara lisan dengan Kantor Pabean;
 - b. Jaminan dalam bentuk *Customs Bond* yang diserahkan oleh *principal* dengan profil importir risiko rendah, dan *surety* telah membuat kesepakatan atau pernyataan konfirmasi penerbitan Jaminan secara lisan dengan Kantor Pabean;
 - c. Jaminan yang diserahkan dalam bentuk Jaminan Indonesia Exim Bank setelah dibuat kesepakatan atau pernyataan konfirmasi penerbitan Jaminan secara lisan antara Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; atau
 - d. Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan yang diserahkan oleh Terjamin dengan profil importir risiko rendah, dan Penjamin telah membuat kesepakatan atau pernyataan konfirmasi penerbitan Jaminan secara lisan dengan Kantor Pabean, dan/atau.

2. Tertulis

Dalam hal pihak penerbit jaminan tidak termasuk dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir 1. Dalam hal hasil konfirmasi penerbitan Jaminan didapatkan sesuai, terhadap penerimaan Jaminan yang telah mendapat tanda terima sementara Jaminan diterbitkan Bukti Penerimaan Jaminan.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan jaminan dengan cara konfirmasi melalui metode lisan dan tertulis **masih relevan untuk dipertahankan atau tidak di era digital sekarang?**
2. Bagaimana aplikasi pengelolaan jaminan yang terkait dengan CEISA KITE dapat dilakukan penyesuaian agar tidak merepotkan petugas pengelola jaminan jika terbit Surat Penetapan Pabean (SPP) ?

3. Bagaimana kantor pabean yang mengelola jaminan dapat memberikan sanksi kepada pengguna jasa yang tidak mengambil warkat jaminan asli di kantor pelayanan ?
4. Bagaimana nilai jaminan yang tidak sesuai antara kurs pajak saat tanggal persetujuan subkontrak dengan kurs pajak saat tanggal BC 2.6.1 wajib dilakukan penyesuaian ?

C. Ruang Lingkup

1. Periode waktu pengamatan, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data primer, periode waktu pengamatan bulan April sampai September 2019 dan untuk data sekunder dari bulan Januari sampai Desember tahun 2016 dan tahun 2018.
2. Unsur-unsur yang diteliti, sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, unsur-unsur yang diteliti meliputi:
 - a. Konfirmasi jaminan Bank Garansi dan *Customs Bond*.
 - b. Aplikasi CEISA Pengelolaan Jaminan Bank Garansi dan *Customs Bond*.
 - c. Administrasi umum pengelolaan Jaminan Bank Garansi dan *Customs Bond*.
3. Lingkungan objek penelitian dilakukan pada KPU Bea cukai Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe A Bekasi, KPPBC Tipe A Bogor.
4. Unit analisis dan eksplorasi, unit analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang memiliki kegiatan dominan di bidang pabean umum dan fasilitas.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana mekanisme pengelolaan jaminan dengan cara konfirmasi melalui metode lisan dan tertulis **masih relevan untuk dipertahankan atau tidak di era digital sekarang.**
2. Menganalisis bagaimana aplikasi pengelolaan jaminan yang terkait dengan CEISA KITE dapat dilakukan penyesuaian agar tidak merepotkan petugas pengelola jaminan jika terbit Surat Penetapan Pabean (SPP)
3. Menganalisis bagaimana kantor pabean yang mengelola jaminan dapat memberikan sanksi kepada pengguna jasa yang tidak mengambil warkat jaminan asli di kantor pelayanan.
4. Menganalisis bagaimana nilai jaminan yang tidak sesuai antara kurs pajak saat tanggal persetujuan subkontrak dengan kurs pajak saat tanggal BC 2.6.1 wajib dilakukan penyesuaian.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dan menuliskan karya ilmiah di lapangan berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi.

- b. Bagi Pusdiklat Bea dan Cukai, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pendukung kegiatan belajar mengajar materi Pengelolaan Jaminan.
2. Manfaat Managerial:
- a. Bagi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) khususnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan balik guna membuat kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang terkait dengan pengelolaan jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan.
 - b. Bagi masyarakat, manfaat dari kajian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pengelolaan jaminan di bidang kepabeanan dan permasalahannya.
 - c. Bagi para pengguna jasa kepabeanan, manfaat dari kajian ini agar dapat mengetahui, memahami, aspek penanganan pengelolaan jaminan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Dan Cukai.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai dengan 30 juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980). Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit (Salim H.S, 2012). Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang berkaitan dengan pembebanan jaminan atas pemberian kredit. (Prof. M. Ali Mansyur, 2008). Dari pendapat diatas dapat ditarik benang merah bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda- benda sebagai jaminan.

2. Jaminan di Bidang Kepabeanaan

Beberapa jenis jaminan yang berlaku dalam bidang kebabeanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanaan meliputi sebagai berikut :

a. Jaminan Tunai

Jaminan tunai disimpan di rekening khusus jaminan pada Kantor Pabean. Jaminan tunai dapat berwujud uang tunai atau bukti transfer yang diserahkan ke bendahara penerimaan pada Kantor Pabean..

b. Jaminan Bank

Bank dapat mengeluarkan jaminan bank (bank garansi) untuk keperluan kepabeanaan. Bank Garansi ini berupa warkat yang menerangkan bahwa bank akan membayar pungutan negara yang terutang dalam hal perusahaan yang dijamin melakukan cidera janji (wanprestasi). Jaminan bank hanya dapat diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi.

c. Jaminan dari Perusahaan Asuransi (*Customs Bond*)

Jaminan dari perusahaan asuransi yang dapat diterima adalah dalam bentuk *Customs Bond*. *Customs Bond* harus diterbitkan oleh *Surety* atau perusahaan asuransi yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *Customs Bond* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Surety, *principal* dan *obligee* merupakan penjamin, perusahaan, dan penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

d. Jaminan *Indonesia Exim Bank* (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)

Jaminan *Indonesia Exim Bank* merupakan jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Kantor Pabean. Sertifikat ini menerangkan bahwa LPEI akan melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

e. Jaminan Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan dapat menjadi penjamin bagi perusahaan lainnya. Jaminan Perusahaan Penjaminan ini harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk jaminan Perusahaan

f. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Jaminan perusahaan atau *Corporate Guarantee* dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan kepabeanan. Jaminan ini berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan. *Corporate Guarantee* diserahkan oleh pengusaha secara terpusat kepada Dirjen BC u.p. Direktur yang memberikan fasilitas khusus di bidang kepabeanan pada Kantor Pusat DJBC di Jakarta. Untuk kegiatan kepabeanan, perusahaan cukup menyampaikan fotokopi *Corporate Guarantee* yang telah ditanda-sahkan oleh perusahaan pada Kantor Pabean.

g. Jaminan Tertulis

Jaminan tertulis berbentuk surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali.

Jaminan tertulis dapat diberikan kepada :

- 1). importir yang merupakan instansi pemerintah;
- 2). importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;

- 3). perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara; atau
- 4). importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara.

Untuk mendapatkan izin penggunaan jaminan tertulis, importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Dirjen BC. Persetujuan atau penolakan diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan disetujui, akan diterbitkan keputusan izin penggunaan jaminan tertulis. Dalam hal ditolak, akan disampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.

3. Kebijakan Publik

Menurut Taliziduhu Ndraha kebijakan diartikan sebagai :

“Kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi ator atau lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Sedangkan Kebijaksanaan ialah pilihan terbaik memecahkan masalah, berdasarkan hati nurani, secara etik dan moral.” (Ndraha, 2003:249)

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai “*Whatever governments chooses to do or not to do*” (Thomas R. Dye, 1987:3). Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut.

Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23). Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan 22 menilai keberhasilan atau kegagalannya dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Briant & White (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant & White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan

implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan. Sementara itu, Rossi & Freeman mengemukakan evaluasi:

Evaluations are conducted to answer a variety of questions of related to that we have listed as the three focus of evaluation research: program conceptualization and design, program implementation (Monitoring and accountability) and program utility (impact and efficiency assessments).

Pengertian evaluasi oleh Rossi & Freeman memberitahukan bahwa evaluasi program harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan efisiensi). Selanjutnya, menurut Rossi & Freeman (dalam Samodra Wibawa, 1994: 63) bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (goals) dan kriteria (criteria). Goals merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa *goals* ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan. Di dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat bagaimana suatu program dinilai gagal oleh suatu perangkat atau instrumen kriteria, sementara dipihak lain dianggap berhasil oleh kriteria lainnya (Suharyanto, dalam Deka Budianto, 2006 :15).

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut :

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2005:132).

Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Dari sejumlah definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang didalamnya mengandung konsep atau nilai nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat.

Mengikuti William N. Dunn (2003 : 608-610), istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi member informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi

memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Tipe evaluasi kebijakan menurut Michael Howlett dan Ramesh yaitu : Evaluasi merupakan salah satu aspek yang vital dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan, dengan evaluasi dapat diketahui segala penyimpangan serta kemajuan ataupun hasil dari kegiatan yang telah berjalan. Sedangkan kriteria evaluasi menurut Dunn (1999) adalah : Efektivitas, Efisiensi, Kecakupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.

Lebih jelasnya, William N. Dunn memberikan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu sebagai berikut :


1. *Effectiveness* (Efektifitas), berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektifitas atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektifitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya.
2. *Efficiency* (Efisiensi), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi.
3. *Adequacy* (Kecakupan), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.
4. *Equity* (Keadilan), berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan social serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat tertentu.
5. *Responsiveness* (Responsivitas), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu.
6. *Appropriateness* (Ketepatan), secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut

Kerangka Pemikiran

Pada kesempatan ini penulis akan mencoba membangun kerangka berfikir untuk menganalisis permasalahan kebijakan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam membuat peraturan terkait dengan pengelolaan jaminan yang diserahkan dalam rangka kegiatan kepabeanan.

Adapun model kerangka pemikiran dari uraian diatas, yaitu sebagai berikut :

Gambar 6. Model Kerangka Pemikiran



Kerangka Pemikiran berdasarkan teori William Dunn

Indikator-indikator dari evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas

Efektifitas adalah suatu alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Termasuk dalam efektifitas yaitu :

- a. Harapan, yaitu hasil yang diinginkan oleh semua pihak dalam suatu kebijakan.
- b. Realisasi, yaitu kegiatan nyata dan mempunyai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mendukung suatu kebijakan

2. Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Termasuk dalam efisiensi yaitu :

- a. Sumber Daya, yaitu potensi baik dari potensi manusia atau sarana prasarana untuk mendukung suatu kebijakan.
- b. Optimalisasi, yaitu suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi

3. Kecakupan

Kecakupan adalah seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Yang termasuk kecakupan yaitu kinerja. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

4. Keadilan

Keadilan yaitu berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Yang termasuk keadilan yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas seseorang atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.

5. Responsivitas

Responsivitas yaitu seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung. Termasuk dalam responsivitas yaitu :

- a. Responsivitas pemerintah
 - b. Responsivitas masyarakat
6. Ketepatan

Ketepatan yaitu berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Termasuk dalam ketepatan yaitu :

- a. Dampak bagi aparat pemerintah.
- b. Dampak pada kebijakan bagi masyarakat

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Hasibuan (2007), Metodologi penelitian merupakan suatu kerangka dan asumsi yang ada dalam melakukan elaborasi penelitian sedangkan metode penelitian memerlukan teknik atau prosedur untuk menganalisis data yang ada. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang ada dalam penelitian sedangkan metode penelitian adalah cara dari setiap langkah yang ada. Metodologi penelitian tersebut berisi pengetahuan yang mengkaji mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan menurut Kothari (2004), metodologi penelitian adalah cara sistematis untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Hal ini dipahami sebagai ilmu dalam mempelajari bagaimana penelitian diselesaikan secara ilmiah.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Sampel Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa data hasil observasi, wawancara dan penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner). Data sekunder diperoleh dari data literatur, peraturan dan informasi tertulis yang diperoleh dari Kantor Pusat DJBC maupun dari beberapa Kantor Vertikal DJBC.

C. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik integrasi antara beberapa metode pengumpulan data, yaitu: Wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Teknik penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan sarana online yang disediakan aplikasi Google formulir. Surat permintaan pengisian kuesioner dikirimkan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai terkait yang menjadi sampel penelitian.

Teknik wawancara dilaksanakan dengan mengambil informasi dari narasumber yang berkompeten sebagai informan kunci. Pemilihan informan kunci dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kapasitas kompetensi dan ruang lingkup tugas yang dijalankan, termasuk menggali informasi dari user atau importir yang selama ini mengalami permasalahan terkait penyerahan jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanaan.

Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data-data terutama terkait dengan teori dan konsep unsur-unsur yang akan diteliti. Di samping itu studi ini juga dilakukan guna mendapatkan data tentang permasalahan-permasalahan yang telah diteliti oleh pihak lain.

D. Metode Analisis Data

Analisis terhadap data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2007), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

Analisis data penelitian ini menggunakan **metode analisis isi** (Content Analysis). Menurut Bungin (2007) metode analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Untuk memudahkan analisis, digunakan program statistik deskriptif dalam rangka penyederhanaan data dan pengklasifikasian data secara sistematis.

Langkah-langkah analisis isi dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam alur berikut :Metode Analisis Isi



Analisis data dimulai dengan mengumpulkan seluruh data yang telah dikodifikasi untuk menemukan simbol-simbol keteraturan. Data utama yang akan dianalisis bersumber dari hasil kuesioner dan juga hasil wawancara dengan informan kunci. Selanjutnya peneliti membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja. Data yang diolah dan ditampilkan dilengkapi dengan persentase jawaban pada tiap-tiap butir pertanyaan yang dipilih responden.

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan simbol-simbol yang beraturan. Tujuannya adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Untuk pendalaman hasil kuesioner, akan dilakukan analisis terhadap hasil wawancara dengan informan kunci.

Analisis data terhadap hasil kajian dilakukan dengan mencari penyebab dari permasalahan yang ada dan diakhiri dengan memformulasikan

rekomendasi yang konstruktif guna memperbaiki keadaan di atas. Pengambilan simpulan penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil pengolahan kuesioner dan cek silang dengan informan kunci.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270). Pada tahap ini peneliti mengambil teknik uji keabsahan data sebagai berikut :

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Pada tahap ini uji *credibility* mencakup beberapa proses yaitu :

a. Perpanjangan pengamatan

Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.


b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat diharapkan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2007:330) merupakan *“the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated.”* . Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007:372); *“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures”* Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Untuk penelitian ini peneliti mengambil triangulasi teknik pengumpulan data dan juga triangulasi sumber data.



2. Uji *Dependability*

Uji reliabilitas atau *dependability* dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui seberapa kuat penelitian tersebut dapat dipercaya. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti melakukan konsultasi kepada pembimbing penelitian untuk mengevaluasi keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan, termasuk dalam menyusun pertanyaan dalam rangka penyebaran kuesioner sebagai metode pengumpulan data.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi bagian dari analisis data. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ini peneliti akan menyampaikan analisis penelitian secara kualitatif deskriptif terhadap hasil kajian akademis secara berurutan dalam tiga proses. Tahap pertama adalah penyajian analisis hasil kajian berdasarkan data dari penyebaran kuesioner yaitu menggunakan analisis penjabaran dengan statistik deskriptif sesuai masing-masing variable yang diteliti. Tahap kedua adalah penyajian analisis hasil wawancara terhadap infoman kunci (pejabat terkait).

A. Analisis Hasil Penyebaran Kuesioner

1. Karakteristik Responden

Gambaran karakteristik responden yang akan diuraikan disini adalah meliputi 3 kelompok yaitu :

- a. Kelompok Pengguna Non Fasilitas
- b. Kelompok Pengguna Jasa Jasa Fasilitas
- c. Kelompok Pegawai Bea dan Cukai yang menangani Jaminan

Komposisi Organisasi/Unit Kerja Non Fasilitas

Dari 36 responden yang mengisi kuesioner dapat diketahui bahwa responden Importir sebanyak 26 responden atau sebesar 72,22 %, PPJK sebanyak 4 responden atau sebesar 11,11 %, Pengangkut sebanyak 6 responden atau sebesar 16,67.

Komposisi Organisasi/Unit Kerja Fasilitas

Dari 25 responden yang mengisi kuesioner semuanya perusahaan di Kawasan Berikat 100 %.


Komposisi Organisasi/Unit Kerja Pegawai BC Pengelola Jaminan

Dari 15 responden yang mengisi kuesioner dapat diketahui bahwa pegawai pengelola jaminan atau 100%.

2. Analisis Hasil Data Kuesioner Kelompok Pengguna Jasa Non Fasilitas


a. Efektifitas

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel efektifitas terdiri dari beberapa poin yaitu efektifitas 1 (EF1) tentang Peraturan untuk pengelolaan jaminan bank dan customs bond saat ini belum sesuai harapan pengguna jasa terutama terkait metode konfirmasi kepada pihak penerbit jaminan baik lisan maupun tertulis saat ini dirasa belum memenuhi harapan pengguna jasa dari sisi waktu yang diinginkan



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat efektifitas 1 (EF1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 86,11% atau sebanyak 31 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 13,89% atau sebanyak 5 responden.


Gambar 12. Metode konfirmasi



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat efektifitas 2 (EF2) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 69,44 % atau sebanyak 25 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 30,56 % atau sebanyak 11 responden.

b. Efisiensi


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel efiseinsi terdiri dari beberapa pernyataan yaitu efisiensi 1 (EFIS1) Konfirmasi lisan dan tulisan jaminan kepada pihak penerbit perlu diubah dengan mekanisme yang lebih cepat agar pelayanan penerimaan jaminan juga lebih cepat digambarkan dalam diagram berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat efisiensi 1 (EFIS1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0 % atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 58,33% atau sebanyak 21 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 41,64 % atau sebanyak 15 responden.

c. Keadilan


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel keadilan terdiri dari beberapa pernyataan yaitu keadilan 1 (KEA1) Batasan waktu untuk menjawab konfirmasi jaminan dalam jangka waktu 9 hari kerja sejak tanggal permintaan konfirmasi dari kantor bea dan cukai dirasa terlalu lama dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pengguna digambarkan dalam diagram berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat keadilan 1 (KEA1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0 % atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 86,11% atau sebanyak 31 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 13,88 % atau sebanyak 5 responden.

d. Kecakupan


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel kecakupan terdiri dari beberapa pernyataan yaitu efisiensi 1 (KEC1) Sistem konfirmasi lisan dan tulisan dengan menunggu jawaban dari pihak penerbit jaminan dalam beberapa hari dirasa kurang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa, digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat kecakupan (KEC1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0 % atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0 % atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 77,78 % atau sebanyak 28 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 22,22 % atau sebanyak 8 responden.

e. Responsivitas


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel responsivitas (RES) Sistem konfirmasi lisan dan tulisan dengan menunggu jawaban dari pihak penerbit jaminan dalam beberapa hari dirasa kurang memberikan kebutuhan kepada pengguna jasa digambarkan dalam diagram berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat ketepatan (RES1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 72,22 % atau sebanyak 26 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 27,78 % atau sebanyak 10 responden.

f. Ketepatan

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel ketepatan (KET1) Sistem konfirmasi lisan dan tulisan dengan menunggu jawaban dari pihak penerbit jaminan dalam beberapa hari dirasa kurang tepat jika dikaitkan dengan harapan pengguna jasa saat ini digambarkan dalam diagram berikut :




Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat responsivitas (KET1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 50 % atau sebanyak 18 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 50 % atau sebanyak 18 responden

4. Analisis Hasil Data Kuesioner Kelompok Pengguna Jasa Fasilitas


a. Efektifitas

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel efektifitas terdiri dari beberapa poin yaitu efektifitas 1 (EF1) tentang Peraturan untuk pengelolaan jaminan bank dan customs bond saat ini belum sesuai

harapan pengguna jasa terutama terkait metode konfirmasi kepada pihak penerbit jaminan baik lisan maupun tertulis saat ini dirasa belum memenuhi harapan pengguna jasa dari sisi waktu yang diinginkan berikut :




Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat efektifitas 1 (EF1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 80% atau sebanyak 20 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 20% atau sebanyak 5 responden.



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat efektifitas 2 (EF2) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 72% atau sebanyak 18 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 28% atau sebanyak 7 responden.

b. Efisiensi


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel efiseinsi terdiri dari beberapa pernyataan yaitu efisiensi 1 (EFIS1) Konfirmasi lisan dan tulisan jaminan kepada pihak penerbit perlu diubah dengan mekanisme yang lebih cepat agar pelayanan penerimaan jaminan juga lebih cepat digambarkan dalam diagram berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat efisiensi 1 (EFIS1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0 % atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 40% atau sebanyak 10 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 60% atau sebanyak 15 responden.

c. Keadilan


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel keadilan terdiri dari beberapa pernyataan yaitu keadilan 1 (KEA1) Batasan waktu untuk menjawab konfirmasi jaminan dalam jangka waktu 9 hari kerja sejak tanggal permintaan konfirmasi dari kantor bea dan cukai dirasa terlalu lama dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pengguna digambarkan dalam diagram berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat keadilan 1 (KEA1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0 % atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 84% atau sebanyak 21 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 16% atau sebanyak 4 responden.

d. Kecakupan


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel kecakupan terdiri dari beberapa pernyataan yaitu efisiensi 1 (KEC1) Sistem konfirmasi lisan dan tulisan dengan menunggu jawaban dari pihak penerbit jaminan dalam beberapa hari dirasa kurang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa, digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat kecakupan (KEC1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0 % atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0 % atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 88 % atau sebanyak 22 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 12 % atau sebanyak 3 responden.

e. Responsivitas


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel responsivitas (RES) Sistem konfirmasi lisan dan tulisan dengan menunggu jawaban dari pihak penerbit jaminan dalam beberapa hari dirasa kurang memberikan kebutuhan kepada pengguna jasa digambarkan dalam diagram berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat ketepatan (RES1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 92 % atau sebanyak 23 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 8 % atau sebanyak 2 responden.

f. Ketepatan

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel ketepatan (KET1) Sistem konfirmasi lisan dan tulisan dengan menunggu jawaban dari pihak penerbit jaminan dalam beberapa hari dirasa kurang tepat jika dikaitkan dengan harapan pengguna jasa saat ini digambarkan dalam diagram berikut :




Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat responsivitas (KET1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 60 % atau sebanyak 15 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 40 % atau sebanyak 10 responden


5. Analisis Hasil Data Kuesioner Kelompok Pengelola Jaminan

a. Efektifitas

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel efektifitas terdiri dari beberapa poin yaitu efektifitas 1 (EF1) tentang Peraturan untuk pengelolaan jaminan bank dan customs bond saat ini belum sesuai harapan pengguna jasa terutama terkait metode konfirmasi kepada pihak penerbit jaminan baik lisan maupun tertulis digambarkan dalam diagram berikut :




Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat efektifitas 1 (EF1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 13,33% atau sebanyak 2 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 26,67 % atau sebanyak 4 responden, yang menjawab setuju sebesar 60 % atau sebanyak 9 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden.



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat efektifitas 2 (EF2) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 13,33% atau sebanyak 2 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 13,33% atau sebanyak 2 responden, yang menjawab setuju sebesar 26,67% atau sebanyak 4 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 46,67% atau sebanyak 7 responden.

b. Efisiensi

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel efisiensi terdiri dari beberapa pernyataan yaitu efisiensi 1 (EFIS1) Konfirmasi lisan dan tulisan jaminan kepada pihak penerbit perlu diubah dengan mekanisme yang lebih cepat agar pelayanan penerimaan jaminan juga lebih cepat digambarkan dalam diagram berikut :




Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat efisiensi 1 (EFIS1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0 % atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 66,67% atau sebanyak 10 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 33,33% atau sebanyak 5 responden.

c. Keadilan

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel keadilan terdiri dari beberapa pernyataan yaitu keadilan 1 (KEA1) Batasan waktu untuk menjawab konfirmasi jaminan dalam jangka waktu 9 hari kerja sejak tanggal permintaan konfirmasi dari kantor bea dan cukai dirasa terlalu


lama dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pengelola jaminan digambarkan dalam diagram berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat keadilan 1 (KEA1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 13,33 % atau sebanyak 2 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 20% atau sebanyak 3 responden, yang menjawab setuju sebesar 26,67% atau sebanyak 4 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 40% atau sebanyak 6 responden.

d. **Kecakupan**


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel kecakupan terdiri dari beberapa pernyataan yaitu efisiensi 1 (KEC1) Sistem konfirmasi lisan dan tulisan dengan menunggu jawaban dari pihak penerbit jaminan dalam beberapa hari dirasa kurang memberikan kepuasan kepada pengelola, digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat kecakupan (KEC1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 6,67 % atau sebanyak 1 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 20 % atau sebanyak 3 responden, yang menjawab setuju sebesar 20 % atau sebanyak 3 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 53,33 % atau sebanyak 8 responden.

e. Responsivitas


Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel responsivitas (RES) Sistem konfirmasi lisan dan tulisan dengan menunggu jawaban dari pihak penerbit jaminan dalam beberapa hari dirasa kurang memberikan kebutuhan kepada pengelola jaminan digambarkan dalam diagram berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat ketepatan (RES1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 6,67% atau sebanyak 1 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 26,67 % atau sebanyak 4 responden, yang menjawab setuju sebesar 53,33 % atau sebanyak 8 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 13,33 % atau sebanyak 2 responden.

f. Ketepatan

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dengan variabel ketepatan (KET1) Sistem konfirmasi lisan dan tulisan dengan menunggu jawaban dari pihak penerbit jaminan dalam beberapa hari dirasa kurang tepat jika dikaitkan dengan harapan pengguna jasa saat ini digambarkan dalam diagram berikut :



Berdasarkan diagram tersebut diperoleh data bahwa untuk tingkat responsivitas (KET1) yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab tidak setuju sebesar 0% atau sebanyak 0 responden, yang menjawab setuju sebesar 73,33 % atau sebanyak 11 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 26,67 % atau sebanyak 4 responden.

B. Analisis Hasil Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi beberapa Kantor Pelayanan baik KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPU BC Soekarno-Hatta, KPPBC Bogor, KPBC Bekasi dan Kantor Wilayah DJBC meliputi Kanwil DJBC. Selanjutnya berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Pejabat Bidang Perbendaharaan KPU BC Tanjung Priok, Pejabat di KPPBC Bekasi dan KPPBC Bogor diperoleh keterangan dan fakta :

1. KPU BC Tanjung Priok
 - a. Pengelolaan Jaminan dalam rangka kepabeanaan meliputi Jaminan dalam rangka impor sementara, Vooruitslag (penangguhan bea masuk), jaminan kegiatan PPIJK, jaminan Keberatan, dan jaminan KITE.
 - b. Problem yang selama ini dihadapi adalah terkait dengan beberapa hal yaitu :
 - 1). Konfirmasi jaminan dirasakan perlu usaha yang ekstra yaitu melakukan konfirmasi dengan cara tertulis melalui email untuk seluruh jaminan bank garansi dan *customs bond* dalam rangka pengajuan keberatan. Selanjutnya melakukan konfirmasi tambahan melalui telepon ke pihak surety jika konfirmasi tidak dijawab segera.
 - 2). Jaminan dalam rangka KITE dilakukan konfirmasi secara manajemen resiko (jika nilainya besar) di KPU BC Tanjung Priok karena jumlah jaminan dalam rangka KITE sangat banyak. Tetapi sesuai aturan KITE tidak diatur mekanisme manajemen resiko tersebut.
 - 3). Jaminan dalam rangka Keberatan, Impor Sementara, Vooruitslag (penangguhan bea masuk) di KPU Tanjung Priok dilakukan konfirmasi secara mutlak dengan pertimbangan para pengguna jasa tidak setiap saat melakukan kegiatan tersebut, sementara itu untuk jaminan KITE dilakukan secara acak saja karena perusahaan pengguna adalah penerima tetap fasilitas dan rutin melaksanakan impor.
 - 4). Sistem CEISA KITE terdapat kelemahan dari sisi tidak ada batasan waktu penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) terhitung sejak jatuh tempo jaminan, meyebabkan jaminan dalam rangka KITE terjadi *outstanding* menunggu SPP sampai dengan jaminan jatuh tempo. Pihak KPU BC Tanjung Priok hanya bersifat pasif menunggu respon dari Kantor Wilayah asal penerbit fasilitas KITE. Berikut ini contoh SPP ditetapkan pada tanggal 02 September 2019 dokumen asal PIB tanggal 09 Juni 2017 :
2. KPPBC Bekasi dan KPPBC Bogor
 - a. Jaminan dalam rangka subkontrak dokumen BC 2.6.1 dari kawasan berikat ke tempat lain dilakukan konfirmasi secara random dengan memperhatikan nilai jaminan. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi waktu, tenaga dan birokrasi serta memperhatikan manajemen resiko jenis perusahaannya yang relatif mudah diawasi sebagai penerima fasilitas kawasan berikat.

- b. Tidak adanya aturan secara eksplisit mengenai tugas pejabat hanggar meminta penyesuaian jaminan dalam hal perlu penyesuaian untuk dokumen BC 2.6.1.
- C. Hasil Analisis Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan bagian dari teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti melanjutkan teknik pengamatan yaitu wawancara atau dengan menanyakan kepada para informan guna menghasilkan informasi yang mampu menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti dalam menghimpun data ialah melakukan wawancara dan diskusi mengenai poin-poin yang berkaitan dengan tema penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber disebut juga sebagai informan kunci (*key informan*) sebagai berikut :

 - 1. Wawancara dengan Pejabat pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis (Dit PPS).
 - a. Untuk proses konfirmasi jaminan ke pihak *surety* yang selama ini dilakukan melalui lisan maupun tertulis yang dianggap kurang efisien perlu dilakukan perbaikan. Alternatifnya adalah :
 - 1). Masing-masing kantor pelayanan bea dan cukai melakukan pendekatan ke pihak *surety* untuk bersedia memberikan akses kepada kantor pelayanan bea dan cukai mendapatkan kebenaran data jaminan dalam rangka kepabeanan. Harapannya konfirmasi secara manual tidak diperlukan lagi.
 - 2). Dibuatkan peraturan yang mengatur kewajiban *surety* untuk memberikan informasi jaminan dalam rangka kepabeanan sebagai berikut :
 - a). Sistem Pertukaran Data Elektronik mandatory jaminan kepabeanan yang diinisiasi oleh DJBC; atau
 - b). Semua *surety* wajib memberikan akses secara elektronik kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk mendapatkan kebenaran data jaminan dalam rangka kepabeanan.
 - b. Untuk Jaminan yang diserahkan dalam rangka KITE berupa STTJ (Surat Tanda Terima Jaminan) di Kantor Pelayanan tempat pemasukan impor, jika penerbit Surat Keputusan Fasilitas KITE (Kantor Wilayah DJBC) menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) muncul permasalahan jika SPP direkam di sistem CEISA KITE setelah beberapa hari sejak tanggal SPP maka:
 - 1). Dicek kembali peraturan terkait KITE terutama sistem perekaman SPP.
 - 2). Terkait jaminan yang tidak dapat dicairkan karena sudah jatuh tempo maka perlu dibuatkan aturan tentang kewenangan kantor pelayanan tempat pemasukan barang yang mengelola jaminan untuk dapat meminta perpanjangan jaminan sebelum jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo dalam hal tidak diterbitkan SPP.
 - c. Warkat jaminan yang diserahkan dan sudah selesai kemudian tidak diambil oleh pemiliknya atau yang diberikan kuasa, maka atas permasalahan tersebut perlu diatur :

- 1). Jangka waktu pengambilan warkat dibuat Batasan
 - 2). Jika tidak diambil maka warkat jaminan tersebut dikembalikan kepada pihak *surety*; atau
 - 3). Dimusnahkan berdasarkan ketentuan
- d. Jumlah jaminan yang tidak sesuai antara kurs pajak saat tanggal persetujuan subkontrak dengan kurs pajak saat tanggal BC 2.6.1 :
- 1). Perlu ditegaskan dalam peraturan terkait tugas pejabat hanggar di kawasan berikat untuk meminta pemohon BC 2.6.1 menyesuaikan jaminan.
 - 2). Dalam sistem aplikasi TPB perlu diberikan tanda khusus berupa respon kepada pemohon BC 2.6.1. menyampaikan penyesuaian jaminan.
2. Wawancara dengan Pejabat KPU BC Tipe A Tanjung Priok
- a. Untuk proses konfirmasi jaminan ke pihak *surety* yang selama ini dilakukan melalui lisan maupun tertulis yang dianggap kurang efisien setuju dilakukan perbaikan. Langkah yang sudah dilakukan KPU BC adalah:
- 1) Melakukan pendekatan kepada pihak *surety* tertentu yang warkatnya sering digunakan dalam rangka kepabeanaan untuk memberikan akses penelitian kebenaran warkat jaminan yang diserahkan. Dalam hal ini dengan Bank Mandiri sudah merespon keinginan KPU Tanjung Priok.
 - 2) Setuju dibuatkan sistem DPE Jaminan untuk meminimalkan proses konfirmasi berulang.
 - 3) Perlu diatur tentang mekanisme konfirmasi secara random dengan kriteria tertentu berdasarkan manajemen resiko jika sistem elektronik tidak dapat dilaksanakan.
- b. Pada sistem CEISA di KPU BC Tipe A Tanjung Priok, untuk jaminan yang diserahkan dalam rangka keberatan, Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) diterbitkan terlebih dahulu baru dilakukan konfirmasi ke pihak penerbit jaminan (*surety*), jika hasil jawaban konfirmasi jaminan diterima melebihi hari ke-60 sejak SPTNP, maka sistem secara otomatis mengeluarkan penagihan aktif berupa surat teguran pertama (ke-1) ke importir untuk melunasi tagihan pada SPTNP, padahal importir sudah mengajukan keberatan atas STPNP tersebut masih dalam jangka waktu 60 hari secara lengkap dan benar, maka tidak perlu terjadi jika sistem konfirmasi sudah melalui elektronik atau online.
- c. Untuk Jaminan yang diserahkan dalam rangka KITE berupa STTJ (Surat Tanda Terima Jaminan) di Kantor Pelayanan tempat pemasukan impor, jika penerbit Surat Keputusan Fasilitas KITE (Kantor Wilayah DJBC) menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) muncul permasalahan jika SPP direkam di sistem CEISA KITE setelah beberapa hari sejak tanggal SPP maka:
- 1) Terkait jaminan yang tidak dapat dicairkan karena sudah jatuh tempo maka perlu dibuatkan aturan tentang kewenangan kantor pelayanan tempat pemasukan barang yang mengelola jaminan

- untuk dapat meminta perpanjangan jaminan sebelum jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo dalam hal tidak diterbitkan SPP.
- 2) Sistem perekaman SPP yang tidak urut berdasarkan waktu perekaman perlu dikaji lagi karena sangat menyulitkan petugas.
 - d. Terkait warkat jaminan yang tidak diambil oleh pemilikinya perlu dilakukan teguran dengan memblokir akses kepabeanan.
 3. Wawancara dengan Pejabat KPPBC Bekasi.
 - a. Narasumber setuju bahwa mekanisme konfirmasi baik lisan maupun tertulis perlu diperbaiki aturannya dengan menggunakan sistem online sehingga mempercepat proses pelayanan dan administrasi jaminan.
 - b. Kantor Pelayanan diberikan wewenang secara tegas melakukan konfirmasi jaminan ke surety secara random dengan memperhatikan manajemen resiko.
 - c. Terkait dengan BC 2.6.1 maka perlu diatur secara tegas pejabat hanggar diberikan tugas untuk meneliti dan meminta ke pemohon BC 2.6.1. untuk menyesuaikan jaminan jika terjadi perbedaan kurs.
 4. Wawancara dengan Pejabat KPPBC Bogor.
 - a. Narasumber setuju bahwa mekanisme konfirmasi baik lisan maupun tertulis perlu diperbaiki aturannya dengan menggunakan sistem online sehingga mempercepat proses pelayanan dan administrasi jaminan. KPPBC Bogor sudah membuat terobosan dengan membuat aplikasi lokal yang wajib diterapkan oleh surety di wilayah KPPBC Bogor.
 - b. Kantor Pelayanan diberikan wewenang secara tegas melakukan konfirmasi jaminan ke *surety* secara random dengan memperhatikan manajemen resiko
 - c. Terkait dengan BC 2.6.1 maka perlu diatur secara tegas pejabat hanggar diberikan tugas untuk meneliti dan meminta ke pemohon BC 2.6.1. untuk menyesuaikan jaminan jika terjadi perbedaan kurs.
 - d. Terkait warkat jaminan yang tidak diambil oleh pemilikinya perlu dilakukan teguran dengan tidak memberikan layanan berikutnya

PENUTUP

A. Simpulan


Pada bab ini, peneliti akan menyampaikan hasil pembahasan yang dipaparkan dalam bab sebelumnya sehubungan dengan evaluasi kebijakan publik dalam pengelolaan jaminan bank dan customs bond dalam rangka kepabeanan berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem konfirmasi jaminan kepada pihak *surety* melalui metode lisan dan tertulis perlu dilakukan perubahan dengan metode yang lebih cepat dan efisien sesuai dengan pendekatan kemajuan teknologi.
2. Aplikasi administrasi jaminan yang terkait dengan CEISA KITE perlu dilakukan penyesuaian untuk mempermudah petugas dalam monitoring penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP).
3. Kantor Pabean yang mengelola jaminan dapat memberikan sanksi kepada pengguna jasa yang tidak mengambil warkat jaminan asli.
4. Penyesuaian jaminan dalam rangka subkontrak wajib dilakukan penyesuaian segera jika terjadi perbedaan kurs.


B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan tersebut, maka pada kesempatan ini peneliti memberikan rekomendasi agar pengelolaan jaminan Bank Garansi dan *Customs Bond* memberikan dampak yang positif bagi perumus kebijakan, pelaksana kebijakan dan juga pengguna jasa kepabeanan. Adapun rekomendasinya meliputi :

1. Terkait dengan konfirmasi jaminan melalui lisan dan tertulis sebaiknya dirubah dengan menggunakan sistem elektronik karena akan berdampak pada kecepatan, efisiensi dan kepastian waktu layanan bagi pengguna jasa kepabeanan sebagai berikut :
 - Pejabat pengelola Jaminan meneliti penyerahan jaminan dalam rangka kepabeanan.
 - Pejabat mencocokkan data yang diperoleh melalui sistem elektronik yang tersedia dari pihak *surety*
 - Jika telah memenuhi ketentuan maka diterbitkan BPJ/STTJ
 - Jika tidak memenuhi maka jaminan dikembalikan untuk diperbaiki.
 - Dalam hal diperbaiki, maka pihak *surety* memperbaiki data jaminan dalam sistem elektronik.




Berikut ini dapat dilihat mekanisme penyelesaian (pola lama) konfirmasi lisan dan tertulis sesuai PMK 295/PMK.04/2010 :



2. Terkait konfirmasi melalui acak/random jika sistem PDE tidak dapat diterapkan, maka digunakan data manajemen resiko sebagai berikut :

- Pejabat pengelola jaminan meneliti penyerahan jaminan dalam rangka kepabeanan.
- Pejabat mencocokkan data yang diperoleh melalui sistem elektronik yang tersedia dari pihak surety
- Jika telah memenuhi ketentuan maka diterbitkan BPJ/STTJ dengan menerapkan manajemen resiko sesuai profiling perusahaan dalam melakukan konfirmasi
- Jika tidak memenuhi maka jaminan dikembalikan untuk diperbaiki



3. Peraturan terkait yang berhubungan langsung secara teknis Kawasan Berikut :

- Pejabat Hanggar diberikan tugas memberitahukan kepada pemohon BC 2.6.1 menyesuaikan jaminan dalam hal terjadi perbedaaan kurs pajak, hal tersebut dapat dituangkan dalam bentuk surat penegasan dari kepala kantor pabean setempat dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01./2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan PMK 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.

4. Jaminan dalam rangka KITE yang sudah diterapkan dengan CEISA KITE perlu diberikan menu tambahan masa perpanjangan SKEP KITE sehingga pengelola jaminan di tempat pemasukan barang impor dapat melakukan monitoring secara komprehensif mulai penyerahan jaminan, menjelang jatuh tempo, perpanjangan SKEP KITE, perpanjangan jaminan dan pengembalian Warkat Jaminan. Di samping itu pada sistem CEISA KITE ada penambahan tanda warna merah sebagai tanda jaminan sudah mendekati jatuh tempo dan perlu penyesuaian atau perpanjangan jaminan
5. Terkait dengan warkat jaminan asli yang tidak diambil kembali oleh pengguna jasa maka :
 - a. Dikembalikan kepada surety
 - b. Jaminan berikutnya tidak dilayani lagi

DAFTAR REFERENSI

- Adreas Albertos Andi Prajitno. 2010. *Hukum Fidusia*. Malang :Selaras.
- Andrew Grainger. 2012. *Customs and trade facilitation: From concepts to implementation: World Customs Journal*
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badriah Harun. 1996.*Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta :Pustaka Yustisia.
- Bahsan,M.2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Aditya Bakti
- Gatot Supramono. 1996.*Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta : Djambatan
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani.2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- H.S., Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadari Nawawi. 2008.*Penelitian Terapan*.Yogyakarta :Gajah Mada University Press.
- Hair, Joseph F., Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham, William C. Black. 1998.*Multivariate Data Analysis with Readings*, Fourth Edition, Prentice Hall, Englewood, New Jersey.
- Hankins, Matthew, David French, dan Rob Horne. 2000. *Statistical Guidelines for Studies of The Theory of Reasoned Action and The Theory of Planned Behavior*. Psychology and Health Volume 15.
- Hengky Latan. 2015. *Partial Least Squares: Konsep, teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- HM. Ali Mansyur.2008 *.Hukum Perdata Jaminan*.Semarang :Unissula Press.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. 1999.*Hukum Jaminan Fidusia*.Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Latif,Azharudin. Nahrowi. 2009. *Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN
- Laura Isaac. 2019. *Customs Bond Intructions For Importing*. Ocala, Florida
- M. Ali Mansyur. 2008.*Hukum Perdata Jaminan*.Semarang :Unissula Press.
- M. Yahya Harahap. 2009.*Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman.1991.*Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Purwahid Patrik – Kashadi. 2002.*Hukum Jaminan*. Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rachmadi Usman. 2008.*Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2008.*Hukum Jaminan Keperdataan*.Jakarta :Sinar Grafika.
- Sari, Elsi Kartika, dan Simangungson. 2010. *Seri Hukum Perikata (perikatan yang lahir dari perjanjian)*.Jakarta,;Raja Grafindo Persada.
- Sari, Elsi Kartika, dan Simangunsong.2010. *Hukum Dalam Ekonomi*.Jakarta : Gramedia
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jerimetri*.Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Subekti & Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.Jakarta : Pradya Pramita.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta
- Untung Budi.2000. *Kredit perbankan di Indonesia*.Yogyakarta :Andi.
- Widjaja, Gunawan. Yani, Ahmad. 2001. *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wijanto, Setyo Hari. 2015. *Metode Penelitian Menggunakan Struktural Equation Modeling dengan LISREL 9*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- World Bank. 2005. *Customs Modernization Handbook, Companium Volume*, Washington .
- Keputusan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M 08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia
- Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 22/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor: 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor: PER-2/BC/2012
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 255/PMK.04/2011;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat ;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2001 tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabaean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI**

Jalan Bojana Tirta III, Rawamangun, Jakarta Timur 13230

(t) 021 47862387

(f) 021 4897123

(w) www.bppk.kemenkeu.go.id/unit-kerja/unit-pusat/pusdiklat-bc

*****MEMBERI YANG TERBAIK*****